

**UPAYA PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH  
BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA  
(Studi Kasus Pada Klinik Pijat Tunanetra USADA di  
Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu ( S1)



Oleh :

**MUHAMMAD RIZAL IRFANDY**

**NIM : 1502016160**

**AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG 2020**

**UPAYA PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH  
BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA  
(Studi Kasus Pada Klinik Pijat Tunanetra USADA di  
Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu ( S1)



Oleh :

**MUHAMMAD RIZAL IRFANDY**  
**NIM : 1502016160**

**AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG 2020**



---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Muhammad Rizal Irfandy

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rizal Irfandy  
NIM : 1502016160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : "Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Tunanetra"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dinunquosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Nopember 2020

**Pembimbing I**

**Supangat, M. Ag.**  
NIP. 197104022005011004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon(024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Muhammad Rizal Irfandy  
NIM : 1502016160  
Judul : Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi Kasus Pada Klinik Pijat Tunanetra USADA di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 23 Agustus 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang/Pengujian I

**Nur Hidayati Setyani, SH, MH**  
NIP. 19670820 200112 2021



Semarang, 23 September 2021

Sekretaris Sidang/Pengujian II

**Dr. H. Junaidi Abdillah, M. S. I**  
NIP. 19790202 200912 1001

Pengujian III

**Supangat, M. Ag**  
NIP. 19710402 200501 1004

Pengujian I

**Hj. Lathifah Munawwaroh, Lc. MA**  
NIP. 19800919 201503 2001

Pembimbing I

**Supangat, M. Ag**  
NIP. 19710402 200501 1004

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
(Q.s.Al-Insyirah Ayat 5)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
(Q.s.Al-Insyirah Ayat 6)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak H. Ali Muhson, S.Sos, M.Pd dan Ibu Hj. Turiyah, S.E, yang selalu membimbingku dengan penuh kasih sayang, doa dan kesabaran. Terimakasih untuk setiap doa yang terucap untuk ku dan masa depanku.
2. Kakak-kakakku
  - Muhammad Ramli Nafis, S.Par,
  - Muhammad Naufal Farezqi, SS, dan adikku
  - Muhammad Fikri Jayyid Fazaronal, S.I.Kom..
3. Almamaterku Tercinta Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga (Ahwal Syaksyiyah) UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIZAL IRFANDY

NIM : 1502016160

JURUSAN : Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyyah)

Menyatakan bahwa, skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RIZAL IRFANDY

NIM : 1502016160

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	s	es (dengan titik diatas) je
ج	Jim	j	ha (dengan titik di bawah) ka dan ha
ح	Ha	h	
خ	Kha	kh	
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er



ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	q
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en

و	waw	w	W
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جشية	Ditulis	jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة	Ditulis	Karaamah
الاولياء	Ditulis	Al-Auliya'

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakaatul fitri
------------	---------	----------------

### III. Vokal Pendek

— ’	fathah	Ditulis	A
—	kasrah	Ditulis	I
— ’	dammah	Ditulis	u

### IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	a’antum
اعدت	ditulis	‘u’iddat
لئن شكرتم	ditulis	la’in syakartum

### V. Kata sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	al-Qur’an
القاس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Samaa'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

#### VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	bidayatul mujathid
ص	Ditulis	sadd
الذاريات	Ditulis	adz dzariah

#### VII. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah alZuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

**MUHAMMAD RIZAL IRFANDY, 2020**, Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi Kasus di Klinik Pijat Tunanetra Usada, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat), Pembimbing : Supangat, M.Ag.

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Dengan demikian, peran aktif seluruh anggota keluarga dan pihak-pihak terkait sangat penting untuk mendorong terwujudnya keluarga sakinah. Akan tetapi, bagaimana jika didalam sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri tunanetra, dan belum pernah mendapatkan pembinaan dari pihak berwenang. Kenyataan ini yang menjadi gambaran utama terhadap pasangan suami istri tunanetra di klinik pijat tunanetra usada.

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah terdapat kecenderungan munculnya hambatan bagi pasangan suami istri tunanetra dalam membina keluarga sakinah disebabkan karena minimnya pemahaman mereka tentang keluarga sakinah di satu pihak dan tidak adanya pendampingan serta bimbingan dari instansi berwenang dan lembaga terkait di lain pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami suami istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usada oleh lembaga berwenang ? (2) Bagaimana upaya pasangan suami

istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usaha dalam usaha membina keluarga sakinah ? (3) Bagaimana cara pasangan suami istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usaha mewujudkan keluarga yang sakinah ?

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi, bahwa perilaku dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah pada dasarnya dapat dibentuk melalui pembinaan. Dalam kaitan ini dapat dinyatakan, bahwa pembinaan keluarga sakinah terkait erat dengan program pemerintah, instansi atau lembaga berwenang lainnya untuk meningkatkan pembinaan keluarga sakinah bagi masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga sakinah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan metode wawancara, observasi serta dokumentasi berupa data-data tertulis, literatur dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil analisis data, hasil penelitian menunjukkan, bahwa pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra masih belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya, karena dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain : (1) Pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh instansi berwenang belum mengagendakan pada pasangan suami istri tunanetra, (2) Kebijakan pembinaan masih bersifat lugas, kaku dan kurang luwes, (3) Program pembinaan kurang jelas, belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (4) Petugas penyuluh di lapangan yang kurang peka terhadap dinamika perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, (5) Makna keluarga sakinah dan bagaimana mewujudkannya, belum dapat dipahami dengan baik oleh pasangan suami istri tunanetra, dikarenakan tidak adanya pembinaan yang mendorong tumbuhnya iklim kondusif bagi terwujudnya keluarga sakinah.

Beberapa saran yang diajukan adalah : (1) Instansi/lembaga berwenang menempatkan program pembinaan keluarga sakinah sebagai prioritas utama, dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan memberi ruang bagi pasangan suami istri tunanetra untuk berpartisipasi, (2) Diperlukan rangkaian kebijakan pembinaan yang ramah, menyeluruh dan berkesinambungan, (3) Perlu dipertegas tugas dan fungsi penyuluh Agama Islam Non ASN dalam pembinaan dilaksanakan dengan cara yang tepat dan terukur sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (4) Perlunya sosialisasi keberadaan penyuluh Agama Islam agar dikenal masyarakat, (5) Diperlukan pembinaan keluarga sakinah terus menerus dan berkesinambungan, dengan menambah agenda pembinaan bagi pasangan suami istri tunanetra.

Kata Kunci : Pembinaan, Keluarga Sakinah, Tunanetra.



## ABSTRACT

**MUHAMMAD RIZAL IRFANDY, 2020**, Mentoring Effort to Sakinah Family for The Sightless Couple (Case Study in Sightless Massage Clinic Usada, Karangayu Ward, West Semarang District), Advisor : Supangat, M.Ag.

A Sakinah Family is a family built on legitimate marriage, capable on properly fulfilling balanced needs in material and spiritually, filled with loving and harmonious environment between family members and capable to carried out the value of faith, piety and morals with devotion. Therefore, there is a significant active role of the family members and related parties to encourage the realization of sakinah family. However, what if the family is consist of sightless couple and turns out in their effort to actualize sakinah family, they have never got any help from the authority. This reality becomes depiction of the sightless couple in the massage clinic Usada.

The background of this study is there are tendency in emergence of problem for the couple in building a sakinah family caused by the lack of their understanding in sakinah family and there is an absence for mentoring and guidance from the authorities and related institutions.

Problem formulation in this research is: (1) How to build sakinah family for the sightless couple by the authorities? (2) How is the effort of the sightless couple of Usada sightless massage clinic to build a sakinah family? (3) How the couple means to realize their sakinah family?

This research is conducted with assumption, in building a sakinah family can be through mentoring. In this relation can be stated, that in mentoring a sakinah family closely related to the government program, or related institutions in improve mentoring

and awareness of importance a sakinah family for the general public.

Research method that used in this research is qualitative, normative juridical, empirical juridical, interview, observation and also various documentation ex, written, literature, etc. Based on data analysis, result of the research shows that, sakinah family mentoring of the sightless couple still have not been done as it should be, because of few things, among others: (1) Sakinah family mentoring by the authorities have not been organized for the sightless couple, (2) The mentoring policy is straightforward, stiff, and less flexible (3) Mentoring program is not clear, still not appropriate for the public needs (4) The field officer is not sensitive with development dynamics that happens in public (5) Sakinah family significance and how to realize it, still have not been well understood by the sightless couple, because there is not any mentoring that encourage the growth of the conducive atmosphere to a sakinah family realization.

Few, recommended suggestions are: (1) Authorities should prioritize sakinah family mentoring, with costumized method for the public and giving the opportunity to the sightless couple (2) Hospitable, thorough and sustainable mentoring policy set is required (3) Duty and function of the private religious instructor need to be emphasized so the mentoring can be implemented properly and compatible with the public needs (4) Socialization to inform for the existence of Islamic religious instructor (5) Continuous and sustainable sakinah family mentoring is needed including for the disabled couple

Key word : Mentoring, Sakinah Family, Sightless.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan Baginda Rasul Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mencerahkan ummat manusia kepada jalan kebenaran menuju ridha Allah, menuntun ummat manusia minadh dhulumaati ilan nuur, dari jalan kegelapan menuju jalan terang untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kelak kita tercatat sebagai ummat yang akan mendapat syafaat Rasul Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam di yaumul qiyamat.

Dengan telah selesainya tulisan ini, maka pada kesempatan yang sangat baik ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih JAZAKUMULLAHU KHOIRON KATSIIRON kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah

4. Bapak Dr.H. Junaidi Abdillah, M.S.I, selaku Sekretaris jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.
5. Bapak H. Supangat M.Ag, selaku pembimbing, yang telah dengan sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak H. Supangat, M.Ag, selaku dosen wali Penulis yang selalu memberi nasehat kepada penulis selama menjalani kuliah S1.
7. Kepada dewan penguji yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini
8. Bapak dan Ibuku tercinta, H. Ali Muhson dan Hj, Turiyah yang selalu memberikan dorongan semangat dan dukungan moril maupun materil, serta doa yang tulus mulia.
9. Seluruh staf pengajar Program S 1 di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dalam rangka memperluas wawasan keilmuan sebagai akademisi selama perkuliahan ;
- 10.Seluruh staf administrasi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu urusan administrasi selama perkuliahan hingga selesai ;
- 11.Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan institut dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
- 12.Keluarga besar Klinik Pijak Tunanetra USADA Jl. Kenconowung III 15 A Kelurahan Karangayu, Semarang

Barat yang telah memberi kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian.

13.Semua rekan dan sahabat di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo, Semarang

14.Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun materiil.

Semoga segala bantuan yang telah Bapak Ibu berikan, tercatat sebagai amala ibadah yang diterima dan diridhoi, serta mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Penulis menyadari bahwa meski dalam penulisan ini sudah berusaha keras untuk menyajikan yang terbaik, namun tiada gading yang tak retak, sebagai insan yang dhoif, tentu masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu saya akan sangat berterimakasih apabila para pembaca sudi untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan penulisan ini.

Akhirul kalam, dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan terimakasih yang sedalam-dalam atas semua bantuannya. Semoga Allah Subhanahu wata'ala senantiasa berkenan mencurahkan rahmat-Nya untuk kita.

MUHAMMAD RIZAL IRFANDY

NIM:1502016160

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
D. Telaah Pustaka .....	22
E. Metode Penelitian.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Metode Analisis Data.....	34
H. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II KONSEP TEORI TENTANG PEMBINAAN	
KELUARGA SAKINAH TERHADAP PASANGAN	
SUAMI ISTRI TUNANETRA.....37	
A. Perkawinan.....	37
1. Pengertian.....	37
2. Dasar- dasar Hukum.....	44
3. Syarat dan Rukun.....	48
4. Tujuan dan Hikmah.....	55
B. Keluarga Sakinah.....	66
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	66
2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah.....	77
3. Syarat dan Rukun Keluarga Sakinah.....	80
4. Hikmah Keluarga Sakinah.....	95
C. Tunanetra.....	98
1. Pengertian Tunanetra.....	98
2. Klasifikasi Tunanetra.....	102
3. Dampak Ketunanetraan.....	105
BAB III UPAYA PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH	
BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DI	
KLINIK PIJAT TUNANETRA USADA.....108	
A. Gambaran Umum tentang	
klinik pijat tunanetra usada.....	108
B. Pembinaan Keluarga Sakinah	
oleh instansi berwenang.....	115

C. Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah Mandiri Pasangan Suami Istri Tunanetra di klinik pijat tunanetra Usada.....	133
BAB IV ANALISIS PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DI KLINIK PIJAT TRADISIONAL USADA .....	159
A. Pembinaan Keluarga Sakinah oleh KUA Kecamatan Semarang Barat.....	159
B. Implementasi pembinaan keluarga sakinah pasangan suami tunanetra .....	171
C. Model perwujudan keluarga sakinah pasangan suami istri tunanetra.....	207
BAB V PENUTUP.....	227
A. Kesimpulan.....	227
B. Saran .....	229
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Setiap insan manusia pasti berkeinginan untuk memiliki keluarga yang harmonis dan sejahtera. Islam sendiri adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk membangun rumah tangga yang berlandaskan ajarannya termasuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga yang dibangun diatas pondasi ajaran agama islam.

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap insan yang bersuami istri. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, tenteram, dan memuaskan hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alqur'an bahwa, keluarga sakinah adalah suatu bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan mengharapkan ridho dari sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu Wata'ala serta mampu menumbuhkan rasa aman, tenteram, damai dan bahagia dalam mengusahakan terwujudnya kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat.

Memiliki keluarga yang sakinah adalah dambaan setiap pasangan yang menikah. Pernikahan sendiri adalah

suatu jalan untuk mengikatkan dua orang manusia dan memungkinkan keduanya membangun keluarga yang baru. Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah bisa menjadi tujuan dari seorang muslim dan muslimah untuk menikah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Allah SWT dan Rasulnya juga memerintahkan umatnya untuk menikah dan tidak hidup melajang sebagaimana disebutkan dalam dalil berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya :“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yg layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(QS An Nuur:32)<sup>1</sup>

Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling

---

<sup>1</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, PT.Hati Emas, hlm. 354.

menyanyangi antara suami dan istri. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga memahami satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga, maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik, karena dia mengingat bahwa sesaat setelah ijab kabul di depan penghulu, disaksikan oleh para wali nikah dan para tamu, sang suami mengucapkan shighot ta'liq yang disaksikan oleh istri juga seluruh hadirin.

Perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>2</sup>

Menikah merupakan perintah agama dan rasul yang patut untuk dipatuhi dan diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Manusia diciptakan Allah berpasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

memperoleh ketenteraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah SWT.

Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.<sup>3</sup> Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri.

Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan urusan budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Rasul SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT serta rasulnya.

Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Terkait hal

---

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalani, 2013, *Tarjamah Bulughul Maram*, Jakarta, Gema Insani, hlm.23

ini, bisa ditemukan dalam puluhan ayat al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi Muhammad SAW, petunjuk-petunjuk yang sangat jelas menyangkut hakikat tersebut. Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran berharga. Firman Allah dalam alqur'an ;

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ  
 يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “ Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”(Q.s. An- Nahl:72)<sup>4</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa, Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang Islam sebagai agama yang tujuan utamanya adalah kebahagiaan

---

<sup>4</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, PT.Hati Emas, hlm. 274.

di dunia dan diakhirat. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak.

Demikian juga seterusnya, apabila keluarga baik, maka akan melahirkan negara yang baik. Manusia diberi mandat atau amanah oleh Allah sebagai mandataris-Nya. Manusia ditantang untuk menemukan, memahami dan menguasai hukum alam yang sudah digariskan-Nya, sehingga dengan usahanya itu ia dapat mengeksploitasinya untuk tujuan-tujuan yang baik. Dengan kata lain, ia harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu pula melestarikan alam ini.

Karena alam yang diciptakan Allah ini bukanlah alam yang siap pakai, tetapi ia harus diolah dan dibangun oleh manusia menjadi suatu alam yang baik. Adanya anggapan alam ini sebagai suatu tempat yang siap pakai, merupakan suatu kekeliruan. Anggapan yang menyesatkan ini bertentangan dengan tugas manusia di bumi sebagai mandataris-Nya. Justru itu amat wajar Islam mengutamakan pembinaan terhadap individu dan keluarga.

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing

anggotanya. Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat, dan kasihsayang, ghirah (kecemburuan positif) dan sebagainya.<sup>5</sup> Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketakwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami, istri, dan anak-anak.

Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka. Apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja, tempat kembalinya berdasarkan kesepakatan dan agama, karena syariat dalam hal ini bertindak sebagai pemisah. Konsep keluarga dalam Islam cukup jelas, bahkan Islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga.

Hal ini wajar karena keluarga merupakan prasyarat baiknya suatu bangsa dan negara. Apabila semua keluarga mengikuti pedoman yang disampaikan agama, maka Allah akan memberikan baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?. Firman Allah :

---

<sup>5</sup> Hasan Basri, 2013, *Keluarga Sakinah, Tinjauan Psikologi dan Agama*, Jakarta, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm.49.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
 رَقِيبًا

Artinya : “ Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Rabb mu yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memberikan keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kasih sayang. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian”. (Qs. An-nisa:1).<sup>6</sup>

Keluarga sakinah adalah harapan bagi semua pasangan suami isteri yang memutuskan untuk menikah. Karena dengan keluarga sakinah kehidupan sebuah keluarga akan terasa damai dan sejahtera, ditambah lagi dengan saling memahami antar individu dalam keluarga, keluarga itu dijamin akan merasakan betapa hangatnya sebuah keluarga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal, yang berarti setiap anggota

---

<sup>6</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, PT.Hati Emas, hlm. 77.



keluarganya mendapatkan rasa bahagia, tentram dan kekal.

Keluarga sakinah diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, Seperti saling menyayangi, mencintai, menghormati serta tercukupinya kebutuhan sandang, papan dan pangan. Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan, kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran.<sup>7</sup>

Kita bisa melihat keluarga yang tidak sakinah contohnya adalah keluarga yang didalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga sakinah terwujud. Misalnya saja pasangan saling mencurigai, adanya pihak atau orang yang mengguncang rumah tangga atau

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, 2010, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta Diten Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji, lenggaraan haji, hlm.59.

perlawanan istri terhadap suami. Hukum melawan suami menurut islam tentunya menjadi hal yang harus diketahui pula oleh istri untuk menjaga sakinah dalam keluarga.

Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan maka sulit masing-masing bisa berpikir dengan jernih, dan mau bermusyawarah, yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga. Dengan segala rintangan yang dilalui dalam membina keluarga adalah gambaran dalam menegakan utuhnya sebuah keluarga yang mengharapakan keluarga sakinah.

Setelah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugas masing-masing. Suami dengan tanggung jawab untuk bekerja dalam sebuah keluarga, harus memenuhi dan mencukupi setiap kebutuhan anggota keluarganya dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Istri dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, mengurus keadaan rumah tangga dan anak-anak.

Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut sebagai fungsi keluarga, adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan didalam atau diluar keluarga. Masalah-masalah keluarga yang kadangkala muncul, dapat diduga sebagai akibat tidak berfungsinya tugas dan peranan keluarga.

Keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu (anggota keluarga) yang bahagia dan sejahtera. Fungsi keluarga perlu diamati sebagai tugas yang harus diperankan. oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil berdasarkan pendekatan budaya dan sosiologis.<sup>i</sup> Fungsi keluarga adalah fungsi biologis, pendidikan, keagamaan, perlindungan, sosialisasi anak, kasih sayang, ekonomi, rekreatif, status sosial. Permasalahannya bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri yang tunanetra, dalam hal ini mereka mengalami ketidak sempurnaan dalam penglihatan dikarenakan ada kendala cacat netra.

Tak ada sesuatu yang begitu menyakitkan bagi penyandang tunanetra ketimbang dianggap sakit. Karena kendala yang dilaminya, maka segala hambatan yang timbul karena ketunanetraan itu pun jadi tak ada artinya. "Sakit" berari lemah, tidak dapat mandiri, dan karenanya harus bergantung pada yang lain. Tak ada satu

karya pun yang diharapkan lahir dari orang sakit. Terlepas dari ketidak sempurnaan secara fisik yang merupakan takdir Allah, apapun situasi dan kondisi keadaan seseorang patut disyukuri, Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala menciptakan makhluk di bumi disertai dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk bisa saling mengisi. Seseorang yang dikaruniai kelebihan harus mau saling berbagi dengan saudaranya sesama manusia yang memiliki keterbatasan dan kekurangan. Demikian pula sebaliknya sehingga kehidupan ini terasa indah, terasa damai dan menyenangkan apabila timbul kesadaran bersama, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wata'ala sejatinya untuk saling berbuat baik.

Berkaitan dengan upaya membina keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra, meskipun sama-sama memiliki kekurangan, sama-sama tunanetra, namun tidak ada salahnya memahami karakteristik atau ciri-ciri keluarga sakinah, untuk dijadikan bahan dan rencana mencapai ketenteraman dan keharmonisan keluarga. Dengan mengetahui makna dan ciri-ciri keluarga yang sakinah, diharapkan masing-masing suami atau istri dalam rumah tangga mampu mengetahui cara menjaga keharmonisan, sehingga tidak terjadi kekacauan.

Adapun ciri-ciri atau karakteristik keluarga sakinah adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Terdapat cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain.
2. Terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga, bukan konflik atau mengarah pada perceraian.
3. Keikhlasan dan ketulusan peran yang diberikan masing-masing anggota keluarga, baik peran dari suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu juga mengelola amanah suami, serta anak-anak yang menjadi amanah dari Allah untuk diberikan pendidikan yang baik .
4. Kecintaan yang mengarahkan kepada cinta Ilahiah dan Nilai Agama, bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu semata.
5. Jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan, dan perasaan was-was antar pasangan.
6. Mampu menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah, bukan saling menjerumuskan atau saling menghancurkan satu sama lain.
7. Mampu menjaga pergaulan dalam islam, tidak melakukan penyelewengan apalagi pengkhianatan sesama pasangan.

---

<sup>8</sup> [www.ruangmuslimah.co](http://www.ruangmuslimah.co), diakses pada 15/02/20.

8. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga mulai dari rezeki, kebutuhan dorongan sexual, dan rasa memiliki satu sama lain.
9. Mendukung karir, profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama membangun keluarga dan membangun ummat sebagai amanah dari Allah SWT.

Bedasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka eksistensi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat sebagai wadah pembinaan keluarga sakinah sangatlah penting sebagaimana dalam PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan yang diantara tugas pokoknya adalah dalam pelayanan munakahat, khususnya dalam pembinaan keluarga sakinah . Hal ini yang mengharuskan instansi ini mengambil peranan dan memosisikan diri sebagai lembaga pemerintah yang dapat menjadi induk dari berbagai hal yang menyangkut masalah pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Kementerian Agama di Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) sangat besar pengaruhnya dalam urusan-urusan yang menjadi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya

termasuk didalamnya tugas-tugas pembinaan keluarga sakinah. Tentunya tugas ini berlaku bagi masyarakat secara umum termasuk pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra. Maka pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting artinya tidak hanya bagi pasangan suami istri yang mengalami perselisihan rumah tangga yang mengarah ke perceraian, tetapi juga bagi pasangan suami istri tunanetra.

Tepatnya di Klinik pijat tradisional Usada Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat terdapat 4 (empat) pasangan suami istri tunanetra yang telah menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagaimana layaknya keluarga normal, mereka juga memiliki keinginan untuk membina keluarga sakinah, keluarga yang harmonis, menyatunya dua cinta suami istri secara utuh, mendapatkan rasa bahagia, tentram dan kekal dalam berbagai aspek kehidupan, seperti saling menyayangi, mencintai, menghormati serta tercukupinya kebutuhan sandang, papan dan pangan. Dalam menjalankan rumah tangga pasangan ini akan begitu sulit menjalaninya, berbeda dengan pasangan sumai istri pada umumnya. Walaupun demikian pasangan ini tetap ingin membentuk bagaimana cara mereka agar tetap harmonis dalam rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah hingga saat ini.

Hal ini menjadi menarik mengingat upaya dalam membentuk keluarga sakinah tidaklah mudah mengingat pasangan ini memiliki kekurangan.

Namun pada kenyataannya, dalam upaya menggapai keinginan tersebut dirasakan banyak kendala, banyak hal berbeda antara harapan dan kenyataan. Selama beberapa tahun menjalani kehidupan sebagai suami istri, pasangan tunanetra ini juga dihadapkan pada beberapa permasalahan dalam upaya membina keluarga sakinah, baik berasal dari pasangan suami istri tunanetra secara internal, maupun dari pihak eksternal dalam hal ini instansi yang berwenang melaksanakan tugas pembinaan keluarga sakinah adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat.

Kendala internal antara lain ;

1. Faktor ekonomi dan minimnya pemahaman pasangan suami istri tunanetra tentang makna keluarga sakinah.
2. Keterbatasan informasi mengenai keluarga sakinah.
3. Tingkat pendidikan yang rendah.
4. Cacat netra/ penglihatan (tunanetra) yang menyebabkan gerak indrawi terbatas, tidak bisa membaca dan mengkaji tulisan-tulisan tentang keluarga sakinah, baik dari buku, atau dari sumber lain.



5. Tidak bisa melihat ekspresi kasih sayang, kegembiraan, maupun kesedihan dari pasangan.

Adapun kendala eksternal dari Kantor Urusan Agama (KUA) antara lain disebabkan karena;

1. Pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat, cenderung hanya ditujukan kepada pasangan yang akan menikah.
2. Pembinaan dalam bentuk pemberian legalitas buku nikah setelah pasangan resmi melaksanakan pernikahan.
3. Pembinaan lainnya dalam bentuk mendamaikan pasangan suami istri yang mengalami sengeketa perkawinan yang mengarah kepada perceraian.
4. Pembinaan keluarga sakinah dari KUA masih bersifat internal.
5. Belum adanya program pembinaan keluarga sakinah yang ditujukan bagi masyarakat umum maupun pasangan suami istri tunanetra.

Hal-hal tersebut mengakibatkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap makna keluarga sakinah sehingga berdampak pada kurang diperhatikannya norma-norma kehidupan keluarga sakinah sebagaimana mestinya, terabaikannya hak dan tanggung jawab suami atau istri dan lain sebagainya.

Situasi tersebut yang kemudian memunculkan problema dalam masyarakat, seperti terjadinya konflik rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, dan lain sebagainya yang dapat merugikan masing-masing pasangan suami istri yang berkeinginan membina rumah tangga sakinah. Terlebih bagi pasangan suami isteri tunanetra yang jarang bahkan tidak pernah tersentuh hal-hal yang bersifat pembinaan. Keinginan mereka untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga menjadi semakin jauh dari angan-angan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, untuk mendalami permasalahan lebih lanjut, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul :

“UPAYA PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA“  
(Studi Kasus Pada Klinik Pijat Tunanetra Usada di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat) ”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra sangat tergantung pada niat dan juga aspek lain dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut baik internal maupun eksternal. Namun demikian faktor internal yang berangkat dari kesepahaman pasangan suami istri tunanetra ini menjadi

sangat mendasar. Dengan demikian kemauan, tekad dan kerjasama pasangan suami istri tunanetra untuk mewujudkan keluarga sakinah menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan tujuan yang ditetapkan dan disepakati bersama.

Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa, upaya pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra ini belum dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini kemudian akan diarahkan untuk menjawab masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usada oleh lembaga berwenang ?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usada dalam usaha membina keluarga sakinah ?
3. Bagaimana cara pasangan suami istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usada mewujudkan keluarga yang sakinah ?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Tujuan :

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi riil pembinaan keluarga sakinah pasangan suami istri

tunanetra berkaitan dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah, serta untuk mencermati:

1. Pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra oleh lembaga berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat, pada klinik pijat tunanetra usaha di Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat;
2. Upaya nyata yang dilakukan pasangan suami istri tunanetra dalam membina keluarga sakinah;
3. Cara-cara yang dilakukan pasangan suami istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usaha di Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah;

Kegunaan Penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat secara teoretis maupun praktis.

*Manfaat secara teoritis :*

Memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep dan teori dibidang pemikiran dan pengembangan ilmu hukum keluarga Islam atau Ahwal al-Shakhsiyah, maupun sebagai referensi bagi penelitian sejenis, khususnya yang berkaitan dengan upaya pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra.

*Manfaat secara praktis :*

Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat

memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dan pemangku kepentingan di wilayah Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang

Barat, dalam pembinaan keluarga sakinah, khususnya bagi pasangan suami istri tunanetra di klini pijat tradisional Usada dan bagi warga setempat umumnya.

Lebih lanjut, dari hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat :

1. Bagi upaya pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra di Kecamatan Semarang Barat, khususnya pasangan suami istri tunanetra di klinik pijat tunanetra Usada.
2. Sebagai bahan untuk melakukan komparasi dalam rangka pemecahan masalah di lapangan berkaitan dengan komunikasi pembangunan yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah bagi masyarakat, utamanya bagi pasangan suami istri tunanetra di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat.
3. Sebagai tambahan data dan informasi untuk studi lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian permasalahan berkaitan dengan upaya pembinaan keluarga sakinah, terutama bagi warga penyandang tunanetra di Kota Semarang pada umumnya dan Kecamatan Semarang Barat pada khususnya,

utamanyadi klinik pijat tunanetra usada Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat.

4. Selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan dasar bagi penulis lain dalam mengkaji penelitian dengan topik yang sama, lebih mendalam.

#### **D. TELAAH PUSTAKA**

- a. Skripsi judul : “ Upaya Pasangan suami- istri tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” (Studi Kasus di Desa Jalaksana, Ke.Jalaksana, Kab.Kuningan) Oleh Iis Mustamid NIM 58310086, Fakultas Ekonomi dan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati, Cirebon Tahun 2015 M/ 1436 H Pembimbing Nurul Ma’rifah, M.Si, yang menyimpulkan bahwa, untuk membentuk keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra, diperlukan adanya kesamaan pemahaman, saling pengertian, menerima kondisi masing-masing serta tekad yang kuat untuk mewujudkan keluarga sakinah secara bersama, termasuk menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan yang ada dalam rumah tangga.
- b. Skripsi Judul : “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami Istri Tunanetra di Kota Palangkaraya” oleh. Najih Al- Hasibi NIM

1402110440 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2016 Pembimbing Drs. Surya Sakyi, MA, dengan kesimpulan :

Bahwasanya untuk membentuk keluarga Sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra diperlukan kesepahaman antar individu akan makna jalinan keluarga melalui perkawinan. Selain itu, penting untuk selalu mengedepankan saling pengertian, saling menerima kenyataan antar pasangan. Agar dapat terjalin keluarga yang harmonis, diperlukan penyesuaian diri untuk saling mengukuhkan rascinta dan kasih sayang dalam keluarga.

Untuk menghindari timbulnya konflik dalam rumah tangga masing-masing pasangan harus melaksanakan asas musyawarah dan mufakat, juga diperlukan membina keluarga dengan lingkungan, saling memahami, saling mengisi, saling mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing serta saling menghargai satu sama lain.

- c. Skripsi Judul : “ Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra membentuk Keluarga Sakinah di Yayasan Raudhatul Makfufin, Serpong Tangerang Selatan”, oleh Ainurrahman NIM 111044000067 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, Program Studi Hukum Keluarga Tahun. 2017 Pembimbing Dr. Hj. Mesraini, M.Ag, dengan kesimpulan :

Bahwasanya pemahaman pasangan suami istri tunanetra tentang keluarga sakinah, terbagi menjadi empat. *Yang pertama*, adalah keluarga yang diliputi dengan kasih sayang dan jarang bertengkar, *Kedua*, keluarga yang dalam membina keluarga selalu berpegang pada ajaran Islam, *Ketiga*, keluarga yang secara ekonomi dan pendidikan cukup memadai dan *Keempat*, keluarga yang terjamin kesehatan dan aktif dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, pasangan suami istri tunanetra yang sakinah adalah pasangan yang memahami bahwa keluarga sakinah itu, tidak hanya dinilai dari sempurnanya fisik pasangan, akan tetapi juga bagaimana upaya pasangan suami istri tersebut memenuhi kebutuhan ekonomi untuk keluarga, pengasuhan anak, pemenuhan kebutuhan biologis dan pengurusan tugas-tugas rumah tangga. Dari ketiga penelitian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa, pada dasarnya apa yang penulis lakukan berbeda dengan yang sudah dilakukan pada penelitian diatas. Pada penelitian diatas, dinyatakan bahwa dalam membentuk keluarga sakinah, menitik beratkan pada hal-hal yang mengarah kepada pemenuhan



kewajiban pasangan, sedangkan topik yang penulis angkat lebih mengarah pada tata kelola kegiatan yang mengarah pada perbaikan pemahaman maupun perilaku masing-masing pasangan suami atau istri tunanetra dalam upaya membina atau mewujudkan keluarga sakinah.

Disamping itu, pada penelitian diatas mengambil lokasi di Cirebon, Palangkaraya dan Tangerang Selatan. Sedangkan penulis melakukan penelitian pada Klinik Pijat Tunanetra Usaha di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku

masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.<sup>9</sup>

Penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan para responden, yang dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri tunanetradi klinik pijat tunanetra Usaha J.Kenconowungu III No.15 A Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat.

Penelitian ini merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian yang akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto,  
“penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34

<sup>10</sup> Bambang Sunggono 2007 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.27-28.

yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>11</sup>

Berdasarkan tipe penelitian dimaksud, ada beberapa metode penelitian yang dapat digunakan yakni:

#### 1. Penelitian Hukum Normatif

“Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.<sup>12</sup> “Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal”. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

“Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto 1986 *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.23.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki 2010 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm.35.

dianggap pantas”.<sup>13</sup>

## 2. Penelitian Hukum Empiris

Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>14</sup>

Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>15</sup> Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

## 3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin 2006 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, hlm.118.

<sup>14</sup> <http://irwaan.bogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 21.05 WIB

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2013, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 77

unsur empiris.<sup>16</sup> “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.<sup>17</sup>

Dalam penelitian hukum Normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:<sup>18</sup>

a. Non Judi Case Study

“ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.

b. Judicial Case Study

“Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.

c. Live Case Study

“Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”.

---

<sup>16</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 25 Agustus, pukul 21.07 WIB.

<sup>17</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 25 Agustus, pukul 21.10 WIB.

<sup>18</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 25 Agustus, pukul 21.15 WIB.

Dalam Penyusunan skripsi ini peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan keputusan sebagai data untuk menganalisis kasus.

## **2. Jenis Data**

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan , seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini”. Data Primer “dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan”. Pengamatan adalah “melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif”.<sup>19</sup>
2. Data sekunder, yaitu “Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, 2010 *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayu media Publishing, hlm.49.

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”.

Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah”.<sup>20</sup> Data sekunder dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok :<sup>21</sup>

- a. Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah “dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja”.
- b. Data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah “data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan”.

---

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa 2006 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm. 20.

<sup>21</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2005 *Penelitian Hukum Notmatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.,hlm.31.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni:

- 1) Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21, An- Nisa ayat 34, Ath-thalaq ayat 6
- 2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang- undang RI Nomor 2 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk.
- 4) Undang- undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pelaksanaannya.
- 8) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 9) Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lain.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan



berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, studi kepustakaan.

1. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

## **G. Metode Analisis Data**

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. "Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya". "Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional". Berdasarkan perbandingan ini, maka penelitian yang umumnya digunakan oleh mahasiswa ilmu hukum ialah analisis kualitatif.

Selain hasil, "penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya, disamping data yang dihasilkannya". "Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh". "Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek mengkonstruksi atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek".

Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, penulisan diuraikan dalam lima bab sebagai berikut :

**Bab I** : Pada bab ini memberikan pengantar kepada pembaca, sekaligus gambaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian sampai dengan sistematika penulisan.

**Bab II** : Berisi konsep dan teori tentang pembinaan keluarga sakinah terhadap pasangan suami istri tunanetra yang memuat bahasan mengenai perkawinan, keluarga sakinah dan penjelasan tentang tunanetra.

**Bab III** : Berisi uraian tentang upaya pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra di klinik pijat tunanetra usaha berisi gambaran umum

tentang klinik pijat tunanetra usada, pembinaan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang di Kecamatan Semarang Barat dan pelaksanaannya oleh Pasangan suami istri tunanetra di klinik pijat tersebut.

**Bab IV:** Menyajikan paparan analisis terhadap pembinaan keluarga sakinah pasangan suami istri tunanetra di klinik pijat tunanetra usada, mencakup model pelaksanaan pembinaan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), implementasi pembinaan keluarga sakinah oleh pasangan suami istri tunanetra, dan capaian hasil pembinaan keluarga sakinah.

**Bab V :** Merupakan penutup tulisan, berisi simpulan atau ringkasan dari seluruh bab dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian baik untuk penelitian sejenis, maupun saran bagi pihak- pihak terkait untuk perbaikan model pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra pada waktu yang akan datang.

## BAB II

# KONSEP DAN TEORI TENTANG PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian

Perkawinan merupakan sunnatullah. Islam sangat menganjurkan perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi individu, masyarakat, maupun kemanusiaan. Menurut Walgito dalam bukunya “Bimbingan dan Konseling” bahwasanya perkawinan,

“ merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu pada umumnya terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu- individu yang bersangkutan. Dalam perkawinan terdapat pasangan suami istri, perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam rumah tangganya. Tujuan yang sama harus dilakukan oleh pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama”.<sup>22</sup>

Sedangkan Al-Hamdani, dalam buku “*Risalah Nikah*” menyatakan bahwa, perkawinan dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup

---

<sup>22</sup> Walgito, 2011, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Andi, hlm.13-14.

pandangan dari segala yang dilarang Allah, dan mendapatkan kasih sayang yang dihalalkan Allah.<sup>23</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.<sup>24</sup>

Perkawinan atau pernikahan juga merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Seseorang yang memutuskan untuk menikah berarti

---

<sup>23</sup> Al-Hamdani, 2011, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta, Pustaka Amani, hlm.32.

<sup>24</sup> (<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses 06/03/20).

dia sudah menentukan suatu keputusan penting dalam kehidupannya. Ini merupakan momentum penting dan tidak mudah melakukannya.<sup>25</sup>

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhlukNya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah kemutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemah arti : “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.s. Adz-dzariyat : 49).<sup>26</sup>

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemah arti : “ Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui ” (Q.s. Yaasiin : 36).<sup>27</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia,

<sup>25</sup> Uswatun Khasanah, 2014 *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta, Salemba Humanika, hlm.16.

<sup>26</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Hati Emas, hlm.522.

<sup>27</sup> ....., hlm. 442.

perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan menurut Syaikh Ayub Hasan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>28</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” juga menyampaikan bahwa, “ Perkawinan merupakan tuntutan naluriiah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan

---

<sup>28</sup> Syaikh Ayub Hasan, 2011, *Fiqh Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm.61



hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Islam juga menganjurkan agar menempuh hidup perkawinan”.<sup>29</sup>

Dari pengertian perkawinan diatas, terdapat kesimpulan dan inti yang sama walaupun mereka menggunakan bahasa yang berbeda, yaitu nikah merupakan suatu akad yang mana dengan akad tersebut dapat menghalalkan hubungan seksual dan mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban di antara keduanya.

Sumber pokok pernikahan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang di dalamnya telah di atur tentang pedoman pelaksanaannya. Sumber dari ayat al-Quran antara lain :

1. Surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2010, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm.55.

Terjemah arti : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” [QS. Ar. Ruum :21].<sup>30</sup>

2. Surat An-nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبِطَالِيَّةِ مُنُونًا بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemah arti : “Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik.” [QS. An Nahl (16):72].<sup>31</sup>

Adapun sumber dari hadist Nabi Muhammad SAW antara lain :

1. Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Iman Muslim, dengan sanad dari keduanya kepada Imam Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu :

---

<sup>30</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta, Hati Emas, hlm.406.

<sup>31</sup> ....., hlm.274.

روى البخارى و مسلم رحمهما الله تعالى بسندهما إلى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, و أحصن للفرج, و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (رواه البخارى فى كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم, ورواه مسلم فى كتاب باب استحباب النكاح إذا طاقت نفسه إليه ووجد مؤنه)

Yang dapat diartikan: "Wahai sekalian pemuda! Siapa di antara kalian yang sudah sanggup berkeluarga maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan dan memelihara syahwat (kemaluan). Dan siapa yang belum sanggup (menikah), maka hendaklah ia berpuasa karna itu meredakan (syahwat)."<sup>32</sup>

2. Hadits yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" رواه ابن ماجه

Terjemah arti : Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk

<sup>32</sup> <http://fostimpala.blogspot.com/2009/04/ya-syabab.html>, diakses 16/04/20.

dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah).<sup>33</sup>

## 2. Dasar-dasar Hukum

### 2.1. Menurut Fiqh Munakahat

#### a. Dalil Al-Qur'an :

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : ” Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.<sup>34</sup>

<sup>33</sup><http://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-menikah/>, diakses, 06/03/20.

<sup>34</sup> Mushaf An-Nahdhalah, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Hati Emas, hlm.77.

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu. Menurut Al-Qur'an, Surat Al A'raaf ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu dzat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.” (Al A'raaf : 189).<sup>35</sup>

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai

---

<sup>35</sup> ....., hlm.175

(mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah).<sup>36</sup>

b. Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim).<sup>37</sup>

2. 2. Menurut Undang Undang Perkawinan tahun 1974. Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya sebagai berikut :<sup>38</sup>

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan

---

<sup>36</sup> M. Ramulyo Idris, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 43

<sup>37</sup> Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaini, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, 2011, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga*, Surabaya, Al-Abror, hlm. 29

<sup>38</sup> Op.cit, hlm. 50.

dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

## 2. 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>39</sup>

## 2. 4 Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.<sup>40</sup>

a. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.

---

<sup>39</sup><http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses tanggal 07/03/20

<sup>40</sup><https://alquranalfatih.com/artikel-islam/hukum-nikah>, diakses 07/03/20

- b. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menya-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

### **3. Syarat dan Rukun**

#### Syarat :

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada karena menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin



laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.

Ghazaly Abdul Rahman Dalam bukunya “Fiqh Munakahat” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ;

“Sah” yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwakeduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.<sup>41</sup>

Untuk hal yang sama, Syarifuddin Amir dalam buku “ Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan menuturkan bahwa ;

“ Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang

---

<sup>41</sup> Abd. Rahman Ghazaly 2015, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, hlm. 45-46.

berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya”.<sup>42</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>43</sup>

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini

---

<sup>42</sup> Syarifudin, Amir 2014, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, hlm. 59.

<sup>43</sup> Op.cit, hlm. 63.

oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>44</sup>

Adapun secara rinci masing-masing syarat sah pernikahan yaitu:

a. Syarat calon pengantin pria:

1. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
2. Jelas orangnya.
3. Tidak terdapat halangan perkawinan.
4. Beragama Islam.
5. Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon isterinya halal baginya.
6. Tidak karena paksaan.
7. Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat calon pengantin wanita:

1. Beragama Islam atau ahli atau beragama meskipun Yahudi atau Nasrani.<sup>45</sup>
2. Jelas bahwa ia perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Tidak terdapat halangan perkawinan.

---

<sup>44</sup> Op.cit, hlm.65

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.71

- c. Syarat-syarat wali
  - 1. Laki-laki
  - 2. Dewasa
  - 3. Mempunyai hak perwalian
  - 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
  - 5. Berakal dan adil (tidak fasik).<sup>46</sup>
- d. Syarat-syarat saksi
  - 1. Minimal dua orang laki-laki
  - 2. Hadir dalam ijab qabul
  - 3. Dapat mengerti maksud akad
  - 4. Islam
  - 5. Dewasa dan berakal.
- e. Ijab qabul syarat-syaratnya
  - 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah dan tazwij
  - 4. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - 6. Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang ihram haji/ umrah.
  - 7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon

---

<sup>46</sup> Op.cit,hlm.75.

mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>47</sup>

#### Rukun :

Rukun nikah berarti bagian dari nikah itu sendiri yang mana ketiadaan salah satu diantaranya akan menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Dikutip dari Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41, rukun nikah tersebut ialah:

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ  
" زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصَبِيْعَةٌ "

“ Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat”.<sup>48</sup>

Dari pemaparan di atas bisa dipahami bahwa rukun nikah ada lima, yakni:

1. Mempelai pria Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42:

<sup>47</sup> Ahmad Rafiq, op.cit,hlm.7.

<sup>48</sup><https://islam.nu.or.id/post/read/84168/lima-rukun-nikah-dan-penjelasan-nya>, diakses 09/03/20.

و شرط في الزوج حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة  
له”

Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni Islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.”<sup>49</sup>

2. Mempelai wanita Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan.
3. Wali Wali di sini ialah orang tua mempelai wanita baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah (‘amm), dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung (kakak ataupun adik), saudara lelakiseayah, paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah.
4. Dua saksi Dua saksi ini harus memenuhi syarat

---

<sup>49</sup><https://islam.nu.or.id/post/read/84168/lima-rukun-nikah-dan-penjelasan-nya>, diakses 09/03/20.

adil dan terpercaya.<sup>50</sup>

Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan, yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil.”

5. Shighat Shighat di sini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria.

#### 4. Tujuan dan Hikmah

##### a. Tujuan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dinyatakan oleh Imam Abu Suja’ dalam Matan *al-Ghâyah wat Taqrîb* ialah :

“ Untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.”<sup>51</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya “*Fiqh Munakahat*” berpendapat bahwa,

---

<sup>50</sup>Imam Abu Suja’, 2011, dalam Matan *al-Ghâyah wat Taqrîb*, Surabaya, Al-Hidayah, hlm. 31.

<sup>51</sup> ....., hlm.35

“ Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.”<sup>52</sup>

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan intisari sabda Rasulullah SAW, yang menggariskan bahwa semua amal perbuatan itu didasarkan atas niat dari yang beramal, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### 1. Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya.

Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam

---

<sup>52</sup> Abd. Rahman Ghazali, 2015, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Prebada Media, hlm.74



rumah tangga. Si suami pun merasa senang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.s.Ar-Rum: 21).<sup>53</sup>

## 2. Mewujudkan (Melestarikan ) keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau isteri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firmanNya :

<sup>53</sup>Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Hati Emas,hlm. 406.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ  
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “ Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami-istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”( Q.s.An-Nahl:72).<sup>54</sup>

Berdasarkan ayat tersebut diatas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusiapun menginginkan demikian. Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka disamping alih generasi secara estafet, anak cucupun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyangnya) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do'a kepada Allah.

### 3. Memenuhi Kebutuhan Biologis.

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan

---

<sup>54</sup>.....274.

seks. Bahkan dunia hewanpun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas bebas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.s. An-Nisa: 1) <sup>55</sup>

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami, bahwa tuntunan pengembang biakan dan tuntunan biologis telah dapat dipenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat, bahwa perintah” bertaqwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangandalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

#### 4. Latihan Memikul Tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan oleh nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah penting nya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab jawab.

Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan

---

<sup>55</sup> ....., hlm.77

segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfa'at untuk umat.

#### 5. Mengikuti SunnahNabi

Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadits :

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي  
فَلَيْسَ مِنِّي

Terjemah arti : Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengi kuti sunnahku, dia bukan umatku". (HR: Ibnu Majah)<sup>56</sup>

#### 6. Menjalankan Perintah Allah SWT

Tujuan yang lebih penting adalah untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah

<sup>56</sup> <https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-menikah/>, diakses 110320

Rasulullah SAW. Karena dengan berniat karena Allah menikah bukan hanya sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan seksual belaka akan tetapi lebih diartikan sebagai jalan untuk mendapatkan ridha dari AllahSWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ  
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...” (Q.s.An-Nuur,24: 32).<sup>57</sup>

#### 7. Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan menyebarkan agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristiani, katolik atau hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikahi dengan pria kristen, katolik, atau hindu.

Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya

<sup>57</sup> <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>, diakses 110320.

dibandingkan dengan wanita. Disamping itu pria adalah sebagai kepala rumah tangga. Dalam buku lain disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah memenuhi perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Filsuf Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :<sup>58</sup>

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2). Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- 3).Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4). Membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5).Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan

---

<sup>58</sup> Ramulyo Idris,M,2010,*Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.79

memperbesar rasa tanggung jawab.

b. Hikmah

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapatujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam buku "Fiqh Munakahat" berpendapat bahwa, diantara hikmah perkawinan adalah :

“ Supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan”.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2019, *Fiqh Munakahat*I, Jakarta, Amzah, hlm. 39.



Bila akad telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, sehigga mereka menjadi satu keluarga.

Ending Mintarja, dalam bukunya “Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi” memerinci hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah, dalam tighal, yakni: <sup>60</sup>

#### 1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

#### 2. Motivator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi

---

<sup>60</sup> Ending Mintarja, 2015, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, Jakarta, Qultum Media, hlm.82-84.

terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

### 3. Bebas Fitnah Hikmah

Pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

## **B. Keluarga Sakinah**

### **1. Pengertian Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yakni, keluarga dan sakinah. Kata keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keluarga inti yang terdiri dari Ibu, Bapak dan anak-anak (seisi rumah).<sup>61</sup> Menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang disingkat menjadi WHO (1969), keluarga adalah anggota keluarga yang saling berhubungan melalui pertalian

---

<sup>61</sup><http://kbbi.web.id/keluarga>, diakses 11/03/20.

darah, adopsi, atau perkawinan <sup>62</sup>Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam, sehingga keluarga mendapatkan perhatian dan perawatan yang signifikan dari Al-Qur'an <sup>63</sup>.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dari sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Kita semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang akan diarungi bersama.

Dalam islam, keluarga yang bahagia itu disebut dengan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta), *rahmah* (kasih sayang).Abdul Syukur dalam “Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar” menyatakan bahwa, keluarga adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan atau pertalian

---

<sup>62</sup> Ariffudin, 2012, *Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah*, Yogyakarta, Javalitera, hlm. 52.

<sup>63</sup> Muhammad Mahmud Al-Jauhari, 2013, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.33.

darah.<sup>64</sup>

Mufidah Ch, dalam buku “Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender” menulis bahwa,

“Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Keluarga adalah juga suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.<sup>65</sup>

Dalam pendekatan Islam, Keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Dalam Al-Qur’an juga terdapat penjelasan mengenai pentingnya untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari perbuatan dosa. Dikaitkannya keluarga dengan Allah dan ketaqwaan kepada-Nya, karena dalam setiap ayat keluarga yang tertulis dalam Al-Qur’an, menyinggung perihal perihal sistem keluarga dalam Islam yang terpancar dari fitrah dan karakter alamiah,

---

<sup>64</sup> Abdul Syukur, 2012, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, hlm.41.

<sup>65</sup> Mufidah Ch, 2013, *Psikologi Kelurga Islam, Berwawasan Gender*, Malang UIN-Maliki Press, hlm.70

juga merupakan basis penciptaan pertama mahluk hidup. Hal ini tampak pada firman Allah SWT pada surat adz-Dzariat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemah arti : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”.<sup>66</sup>

Sebenarnya Allah mampu menciptakan jutaan manusia sekaligus, akan tetapi takdir-Nya menghendaki hikmah lain yang tersembunyi dalam fungsi keluarga yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan mahluk ini. Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal dan spiritualnya, dalam naungan keluarga. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang biasa dilekati sepanjang hidupnya. Lalu dengan arahan dan petunjuk keluarga, anak itu akan dapat menyongsong hidup, memahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan mahluk hidup.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Hati Emas, hlm. 522.

<sup>67</sup> Al-Jauhari, Mahmud Muhammad, 2013, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Jakarta, Amzah, hlm.55.

Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang dapat menciptakan generasi - generasi penerus yang berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi perilaku-pelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa. M. Quraisy Shihab dalam bukunya “ Pengantin Alqur’an Kado Buat Anak-anakku” menyatakan bahwa, “Sakinah” berasal dari akar kata “sakana” yang berarti ketenangan, atau lawan kata dari kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai *sakinah*.<sup>68</sup>

Kata *sakinah* dalam Bahasa Arab mempunyai arti ketenangan dan ketenteraman jiwa. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *sakinah* diartikan tempat yang aman dan damai.<sup>69</sup> Di dalam Al-Qur’an kata *sakinah* disebutkan sebanyak enam kali yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 248, surat At-

---

<sup>68</sup> M. Quraisy Shihab Quraisy, 2016 *Pengantin Alqur’an Kado Buat Anak-anakku*, Jakarta, Lentera Hati, hlm.65

<sup>69</sup> WJS.Poerwodarminto, 2016, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga cetakan terbaru.2016 Cetakan kesepuluh, Jakarta, Balai Pustaka,hlm.624

Taubah ayat 26 dan 40, surat Al-Fath ayat 4, 18 dan 26.

Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, ataupun musibah. Sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati.<sup>70</sup>

Dengan kata lain keluarga sakinah adalah satu keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya merasakan tenteram, rukun dan damai, serta mampu memenuhi kebutuhannya secara layak dan seimbang, baik duniawi maupun ukhrawi.<sup>71</sup> Keluarga dianggap “sakinah” apabila berada dalam situasi yang tentram, saling cinta kasih, fungsional, dan bertanggung jawab. Keluarga sakinah adalah keluarga yang anggotanya saling memberikan ketenangan dan ketenteraman, serta terpenuhinya segala unsur hajat hidup baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang<sup>72</sup>

Banyak orang yang berpendapat tentang arti yang sebenarnya dari keluarga sakinah dan mereka

---

<sup>70</sup> Zaitunah Subhan, 2010, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, El-Kahfi, hlm. 14.

<sup>71</sup> Dalamislam.com.infoislami, diakses 09/03/20.

<sup>72</sup> Genderprogressive.com.alimatulqibtiyah-aptresias, diakses 13/03/20.

menyebutkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun diatas pondasi ajaran agama islam. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap keluarga. Keluarga sakinah selalu bahagia dan bersifat kekal.

Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah bisa menjadi tujuan dari seorang muslim untuk menikah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Allah SWT dan Rasulnya juga memerintahkan umatnya untuk menikah dan tidak hidup melajang, sebagaimana dinyatakan dalam Aqur'an :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ  
 عِلْمُهُ

Terjemah arti : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”. (QS An Nuur:32).<sup>73</sup>

Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah

---

<sup>73</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Hati Emas, hlm. 354



tangga. Membentuk keluarga sakinah sangat penting dan bahkan merupakan tujuan yang dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah arti: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.s. Ar-Rum: 21).<sup>74</sup>

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, bahwa.

---

<sup>74</sup> ....., hlm.406.

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>75</sup>

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Dalam alqur'an surat Ar-rum ayat 21 disampaikan bahwa, ada tiga kata kunci yang menjelaskan tentang *keluarga sakinah*, yaitu :<sup>76</sup>

1) *Min-Anfusikum* (dari dirimu sendiri)

Untuk menjadi sakinah, maka seorang suami harus menjadikan istrinya bagian dari

---

<sup>75</sup>Ramulyo Idris,M., 2010 *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta,Bumi Aksara, hlm.57

<sup>76</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Hati Emas, hlm. 406

dirinya sendiri, begitupun sebaliknya. Kalau istri sudah tidak mau menjadi bagian dari diri suaminya, dan suami tidak lagi merupakan bagian dari diri istrinya, maka akan semakin jauh dari kehidupan keluarga yang sakinah. Bisa dilihat, banyaknya kasus pereraian dikarenakan pasangan sudah tidak lagi menjadi bagian dari dirinya (*min-anfusikum*). Satu sama lain saling mengungkap aib melalui media massa, bahkan saling tuduh layaknya sesama musuh.

2) *Mawaddah*(cinta)

*Mawaddah* biasa diartikan sebagai cinta yang disertai birahi, namun *mawaddah* juga mempunyai makna kekosongan jiwa dari berbuat jahat terhadap yang di cintai. Dengan *mawaddah* ini pasangan suami istri saling tertarik dan saling membutuhkan.

3) *Rahmah* (kasihsayang)

*Rahmah* adalah karunia Allah yang amat besar bagi pasangan suami istri. Meskipun *mawaddah* berkurang bersamaan perjalanan usia yang makin tua, namun dengan *rahmah* ini menjadi perekat pasangan suami istri bisa langgeng hingga akhir hayat.

Ketiga kunci tersebut haruslah mendapat perhatian dan pemahaman yang mendalam antar suami istri sehingga setiap menghadapi konflik apapun tetap selalu bersama, bahkan ketiga hal tersebut harus tetap dirawat, dipupuk, dikembangkan sehingga berbuah sakinah atau keluarga yang *sakinah*.<sup>77</sup> Disamping itu keluarga sakinah dapat memberi setiap anggotanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, yaitu fitrah sebagai hamba yang baik, sebagaimana maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia di bumi.<sup>78</sup>

Rumah tangga sudah seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali ke manapun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Inilah yang dalam perspektif sosiologis disebut unit terkecil dari suatu masyarakat.

---

<sup>77</sup> Juraidi, 2010, *Sudahkah kita Sakinah*, Yogyakarta, Majalah Keluarga Edisi 10.

<sup>78</sup> Zaitunah Subhan 2010, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, El-Kahfi, hlm.83.

Memelihara kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-sama. Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tenang, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

## **2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah**

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakanakan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil, diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Dalam kondisi normal, setiap pasangan yang menikah termasuk pasangan tunanetra, semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang mereka arungi bersama. Dalam Islam keluarga yang bahagia seperti itu disebut dengan keluarga yang sakinah

(tenteram), mawaddah (penuh cinta) dan Rahmah (kasih sayang).<sup>79</sup> Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam kalbu.

Dalam Al-Qur'an, firman Allah SWT kata sakinah dapat dijumpai pada surat Al-Baqarah ayat 248:<sup>80</sup>

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemah arti: “ Didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu

Kemudian dalam surat At-Taubah (9) ayat 26:<sup>81</sup>

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemah arti: “ Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman “

Selanjutnya dalam surat Al-Fath ayat 4, 18, 26

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ

---

<sup>79</sup> Umay M. Dja'far shiddiq 2010 *Indahnya Keluarga sakinah dalam Naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta, Zakia Press, hlm. 7-8

<sup>80</sup> Mushaf An-Nahdhalah, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Hati Emas, hlm. 40

<sup>81</sup> ....., hlm.190

Terjemah arti: “ Dialah yang menurunkan ketenangan kedalam hati orang-orang mukmin “. <sup>82</sup>

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا

Terjemahan arti: “ Lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat “. <sup>83</sup>

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَدَى الْمُؤْمِنِينَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ

Terjemah arti: “ Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin, dan (Allah) mewajibkan kepada mereka tetap taatmenjalankan kalimat takwa “. <sup>84</sup>

Adanya sakinah/ ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwadan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai. <sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> ....., hlm.511

<sup>83</sup> ....., hlm.513

<sup>84</sup> ....., hlm.514

<sup>85</sup> (<https://almanhaj.or.id/2863-kiat-kiat-menuju-keluarga-sakinah.html>), diakses 01-10-20

### 3. Syarat dan Rukun Keluarga Sakinah

#### Syarat :

Mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* membutuhkan adanya kerja sama dari seluruh anggota keluarga, dan tidak hanya dibebankan kepada salah satu anggota keluarga saja, seperti suami atau isteri saja, Bahkan mertua, anak menantu, sanak kerabat dan pembantu rumah tanggapun juga ikut mengemban tugas dalam menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* ini berlaku bagi seluruh anggota keluarga, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :<sup>ii</sup>

#### 1. Didasari oleh keimanan yang kuat

Iman merupakan modal pokok yang harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga dalam mewujudkan sebuah keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ibarat sebatang pohon, keimanan adalah akarnya, tanpa dasar keimanan maka bangunan rumah tangga itu akan roboh.

Keimanan bukan hanya berhubungan dengan mengimani rukun iman yang enam, namun lebih jauh lagi manifestasi dari keimanan itu benar



teraktualisasi dalam kehidupan berumah tangga. Keimanan yang tertanam dalam diri setiap anggota keluarga akan melahirkan perilaku yang hati-hati, tidak sembrono, sebab semua perkataan, perbuatan, sikap adalah dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Amal sholeh dibalas dengan pahala, dan perbuatan jahat dan keji akan dibalas dengan dosa. Lebih jauh lagi di akhirat akan masuk ke surga atau ke neraka. Motivasi ini harus selalu tertanam dalam diri setiap anggota keluarga. Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemah arti: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan “.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Hati Emas, hlm. 560.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa memelihara diri dan keluarga adalah merupakan hal yang prinsip dalam kehidupan keluarga, suatu hal yang sangat mustahil bila ingin mendambakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, akan tetapi kehidupan keluarga itu jauh dari keimanan kepada Allah SWT.

## 2. Memiliki Rasa Tanggung Jawab

Rasa tanggung jawab bukan hanya dibebankan kepada orang tua saja, tapi berlaku bagi seluruh anggota keluarga, termasuk anak. Ini bukan berarti untuk memberatkan, akan tetapi untuk melatih agar anak terhindar dari sikap lepas tangan atau tidak bersikap sportif.

Memiliki sikap tanggung jawab akan membuat seseorang berhati-hati dalam berbuat, karena semua perbuatan tersebut tentunya akan memiliki konsekuensinya. Bila perbuatan itu benar maka tidak perlu takut untuk dikerjakan, namun bila perbuatan tersebut salah, maka harus dihindari, agar tidak membawa resiko bagi diri sendiri dan orang lain. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Zalzalah 7-8:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿٧﴾

Terjemah arti : Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya <sup>87</sup>.

﴿ ۸ ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Terjemah arti : Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. <sup>88</sup>

### 3. Memiliki Sikap Saling Pengertian

Dapat dikatakan hampir tidak mungkin sebuah rumah tangga terus berjalan harmonis dan rukun, terkadang dalam perjalanannya terdapat perbedaan pandangan, tradisi, budaya, kebiasaan-kebiasaan, pendapat, dan keinginan. Ketika perbedaan ini saling ditonjolkan akan muncul ketidakcocokan dan berakhir kepada percekocokan serta pertengkaran. Hal ini bisa terjadi kepada seluruh anggota keluarga, disinilah dituntut agar setiap anggota keluarga memiliki sikap saling pengertian.

### 4. Memiliki Sikap Kedewasaan

Seperti sikap pengertian, sikap kedewasaan sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah

---

<sup>87</sup> ..... , hlm. 599

<sup>88</sup> ..... , hlm. 599

keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Kedewasaan bukan hanya dari segi usia atau jasmaniah saja, namun kedewasaan itu juga berhubungan dengan rohaniah, mental dan emosional, bisa melihat suatu kejadian dengan arif serta tidak cepat mengklaim atau menyalahkan tanpa membuktikan kebenaran data yang ada. Buruk sangka yang ditonjolkan tanpa mengecek apakah benar atau tidak adalah tindakan yang harus dihindari oleh setiap anggota keluarga. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujuraat ayat 12:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ اجْتَنِبُوا ۙ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا ۚ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemah arti : “ Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang “.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>....., hlm.517

## 5. Memiliki sikap Menerima dengan Ikhlas

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, setiap keluarga tentunya mengharapkan kehidupan yang baik, layak sejahtera dan bahagia. Salah satu faktor yang terpenting adalah kebahagiaan tersebut adalah terpenuhinya sandang, pangan dan papan yang layak dan baik. Namun tidak semua keluarga dapat memenuhi hal tersebut dengan baik disebabkan faktor pendidikan, keterampilan, modal dan lain sebagainya. Ketika hal ini muncul, maka setiap anggota keluarga dituntut untuk tidak saling tuding dan saling menyalahkan, akan tetapi berupayalah untuk tetap bersabar, menerima dengan lapang dada, ikhlas serta tidak putus asa untuk selalu berusaha terus mengubah kehidupan menjadi lebih baik.

Sikap optimis ini hendaklah selalu tertanam dalam sebuah keluarga yang menghendaki terwujudnya keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Senantiasa berusaha, dan bekerja untuk penghidupan yang lebih baik. Allah SWT telah menganugerahkan kepada manusia daratan dan lautan yang merupakan sumber rezeki bagi manusia itu sendiri, dengan ketentuan

manusia itu harus berusaha. Allah SWT berfirman dalam surah al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemah arti : “ Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan “. <sup>90</sup>

#### 6. Memiliki Sikap Memaafkan dan Lapang Dada

Meminta maaf itu lebih mudah dibandingkan memaafkan, begitulah ungkapan yang sering kita dengar dari ahli bijak. Karena manusia memiliki sifat lupa dan salah, maka pada saat berbuat salah akan lebih mudah mengakui dan meminta maaf dibandingkan dengan orang yang dirugikan kemudian dengan lapang dada memaafkan kesalahan orang tersebut.

Dalam rumah tangga, sikap saling memaafkan dan lapang dada sangat dibutuhkan, karena dengan dua sikap ini akan hilang perasaan marah, sakit hati, kebencian dan lain sebagainya.

---

<sup>90</sup>....., hlm.289

Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْعَيْظِ  
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemah arti: “ (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.<sup>91</sup>

#### Rukun :

Keluarga adalah organisasi sosial terkecil dari sebuah tatanan masyarakat sebuah negara. Keluargalah kunci kesuksesan di dalam membangun peradaban sosial. Sukses tidaknya suatu negara membangun peradaban sangat ditentukan dalam membangun tatanan keluarga. Sebagai sebuah organisasi, membangun keluarga tidak bisa dibangun hanya berdasarkan persepsi atau asumsi masing-masing anggota keluarga. Setiap orang yang terlibat (khususnya suami dan istri) harus mengetahui hak dan kewajiban di dalam keluarga. Ketidapkahaman atas hak dan kewajiban di dalam keluarga akan

---

<sup>91</sup>..... , hlm.67

mengakibatkan tidak tercapainya suatu tatanan keluarga yang diinginkan. Itulah sebabnya, sebuah rumah tangga harus memiliki landasan kuat yang bisa memperkuat ikatan keduanya.

Satu-satunya pedoman dalam membangun rumah tangga adalah agama yang diinterpretasikan di dalam undang-undang pernikahan. Di dalam Islam, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sangat berat. Ikatan pernikahan adalah pelimpahan wewenang dari orang tua pihak perempuan dengan seorang laki-laki (calon suami).

Perjanjian ini dalam Islam disebut dengan perjanjian *mitsaqan gholizha*, yaitu perjanjian yang sangat berat karena bukan saja menyangkut keselamatan dunia tetapi juga akherat.<sup>92</sup>

Dalam salah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya: Dari Abu Hurairah RA., bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya dan yang paling terbaik dari kalian adalah yang terbaik dalam memperlakukan istri-istrinya.” (HR. Turmudzi).<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>[https://www.kompasiana.com/ahmadwazier/58f5466ce5afb87300e6603/prinsip-prinsip-dalam-menejemen-keluarga-islami\\_page-all](https://www.kompasiana.com/ahmadwazier/58f5466ce5afb87300e6603/prinsip-prinsip-dalam-menejemen-keluarga-islami_page-all), diakses, 9/10/20

<sup>93</sup><https://kalam.sindonews.com/read/153400/72/syarat-sempurnanya-iman-bersikap-lembut-dalam-rumah-tangga>, diakses 9/10/20.



Jika dicermati, hadits ini cukup pendek tapi makna dan cakupannya begitu luas. Karena luasnya makna dan cakupannya itulah sehingga apabila kita berkumpul berkali-kali untuk menyibak hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya, kita masih membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk mengetahui kandungannya.

Untuk mengetahui sehat benarnya iman, untuk mengukur keimanan kita, tidak bisa menggunakan simbol-simbol lahiriah sebagai ukurannya. Kesempurnaan iman kita tidak dapat diukur dari ukuran sorban, peci, dan simbol-simbol lainnya. Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengukur iman dengan ukuran lembut dan indah perilaku kita dari cara bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita, khususnya sosok yang dekat seperti istri.

Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Rasulullah SAW memberikan standar, memberikan ukuran, untuk mengukur benar dan sehatnya iman seseorang, tidak dari materi yang dimiliki, gelar yang disandanginya.

Tapi sejauh mana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya.

Apabila seseorang memperlakukan istrinya dengan kasar dan kaku, mabuk dalam teriakan dan caci maki, maka pengakuan imannya perlu ditinjau kembali. Orang bijak berkata, “Seandainya di dunia ini ada surga, surga itu adalah pernikahan yang sukses. Seandainya di dunia ini ada neraka, neraka itu adalah pernikahan yang gagal.” Para psikolog telah bersepakat, pernikahan yang gagal menempati rangking tertinggi sebagai pemicu stress, lebih-lebih di era global sekarang ini.

Ada empat rukun atau prinsip yang harus dipedomani pasangan suami-istri dalam rangka mesakinah-kan kehidupan rumah tangganya.<sup>94</sup>

*Pertama*, prinsip dalam kebebasan memilih jodoh. Prinsip pertama ini bisa kita temukan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa beliau SAW apabila hendak menikahkan putri-putrinya, beliau berkata kepada putrinya, “Sesungguhnya si fulan telah beberapa kali menyebut-sebut namamu.” Rasul berkata demikian sembari melihat kondisi psikologis putrinya. Bebas di sini bukan bebas

---

<sup>94</sup><https://suwukkomputer.blogspot.com/2013/06/empat-prinsip-membangun-keluarga-sakinah.html>, diakses 05-10-20

mutlak. Ada beberapa rambu yang tidak boleh dilanggar agar pernikahan tetap mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, *pertama*, jangan menikahi wanita-wanita musyrik. Nikah beda agama, nikah beda akidah, menurut pandangan Allah dan Rasul-Nya, hukumnya tidak boleh. *Kedua*, jangan menikahi wanita-wanita yang memiliki hubungan nasab, yang masih mahram, dengan kalkulasi menyelamatkan warisan. Ini sama sekali tidak diizinkan Allah dan Rasul-Nya. Yang *ketiga*, jangan menikahi wanita-wanita pezina.

Dan *keempat* jangan menikahi wanita yang jelas-jelas rusak akhlak atau agamanya. Bila prinsip kebebasan memilih jodoh ini kita jadikan pedoman, Insya Allah ada satu poin dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

*Prinsip kedua* adalah saling memberi, melengkapi, menyempurnakan, bahasa lainnya adalah take and give. Hal ini bisa kita temukan dalam Al-Quran. Allah berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemah arti :“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..” (Qs. Al-Baqarah : 187).<sup>95</sup>

Ayat ini memberi isyarat, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia hebat dalam segala bidang. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, kedua pasangan ini harus bisa saling melengkapi, saling menerima, saling memberi. Tidak sebaliknya, saling menjatuhkan. Kalau ada kekurangan di pihak suami, si istri harus menyempurnakan. Kalau ada kelemahan dari pihak istri, suami harus bisa menerimanya. Jika prinsip yang kedua ini kita jadikan sebagai panglima dalam rumah tangga, maka kita telah mempunyai dua point untuk bisa mengibarkan bendera kesuksesan rumah tangga.

*Ketiga*, prinsip mawaddah wa rahmah. Mawaddah adalah cinta kasih dan rahmah adalah kasih sayang. Prinsip ini diberikan Allah hanya kepada manusia, tidak kepada tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk lainnya. Agar dapat

---

<sup>95</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Hati Emas, hlm. 29

terwujud, prinsip mawaddah warahmah harus melewati pernikahan yang sah. Bila rumah tangga dilatari prinsip ini akan menjadi rumah tangga yang tahan banting, akan menjadi rumah tangga yang langgeng, akan menjadi rumah tangga yang penuh cinta kasih, akan menjadi rumah tangga yang penuh kedamaian, dan mampu mewujudkan “baytiy jannatiy” rumahku adalah surgaku. Mawaddah warahmah ini bisa hadir apabila pasangan suami-istri memiliki sikap yang sama, yaitu ikhlas. Kedua pasangan sama-sama punya keinginan dan kemauan untuk saling membahagiakan. Sebab, rasa cinta dan kasih sayang adalah sebuah sharing, sikap untuk saling mau berbagi. Mawaddah wa rahmah bisa hadir pada situasi saling memberi bukan saling mengambil, melihat sisi positif bukan sisi negatif.

*Keempat*, Mu`asyarah bil Ma`ruf, memperlakukan istri dengan baik dan sopan. Orang bijak punya semboyan, “Memimpin sebuah negara masih lebih mudah daripada memimpin sebuah rumah tangga.” Apabila seorang suami memperlakukan istrinya dengan keras dan kasar, maka ia akan putus. Apabila terlalu manja dalam memperlakukan istri, ia akan bengkok. Pandai-pandailah dalam membimbing istri. Banyak orang sukses dalam memimpin

organisasi; banyak orang sukses dalam melakukan berbisnis, namun ia gagal dalam memimpin rumah tangga. Hidup ini memang sulit. Hanya orang-orang bodohlah yang mengharapkan hidup ini mudah, tanpa kerja dan usaha.

Dalam mewujudkan rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, tentunya tidak cukup hanya mengedepankan argumen dan kata-kata mutiara. Akan tetapi, butuh penerapan nyata dalam praktek kehidupan sehari-hari. Untuk itulah dalam mewujudkan keempat prinsip di atas, yang pertama, usahakanlah seorang suami mampu tampil sebagai imam yang cerdas menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan. Suami yang cerdas adalah suami yang mampu mendidik, karena mendidik beda dengan mengajar. Orang yang kurang dididik tentu beda dengan orang yang kurang ajar. Maka seorang suami tentunya harus punya nilai tambah karena sebagai presidennya rumah tangga. Ia harus punya kapasitas keilmuan, istiqamah dalam iman, istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam amaliyah, dan mampu menciptakan rumah tangga beriklim islami dan religi.

Cara kedua untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, diperlukan kerja sama di dalam saling memberi, melengkapi, menyempurnakan, di dalam

praktek kehidupan sehari-hari. Laksanakan perintah-perintah Allah, dahulukan panggilan-panggilan Allah, daripada panggilan-panggilan selain Allah, usahakan kedua suami-istri memakan rezeki yang halal, sehingga ketenangan dan kedamaian akan terwujud menjadi kenyataan.

Yang terakhir untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, seluruh anggota keluarga harus punya komitmen pendekatan imani dan pendekatan Ilahi, dan istiqamah berdoa kepada Allah. Apa artinya kehebatan, apa artinya segudang gelar, manakala jauh dari bimbingan dan pertolongan Allah. Kita tidak punya daya apapun tanpa bimbingan dan pertolongan Allah. Laa Hawla wa laa Quwwa ta Illaa Billaahil 'Aliyyil A`dziim .

#### **4. Hikmah Keluarga Sakinah**

Dalam keluarga sakinah dimana kehidupan perkawinan suami-istri dalam kondisi bahagia, aman dan sejahtera maka biasanya perhatian akan pendidikan anak sangat baik. Komunikasi antara orangtua dan anak lancar, sehingga informasi-informasi yang penting bagi anak dapat disampaikan oleh orangtua dengan baik. Hubungan yang harmonis antara orangtua dan anak biasanya mempunyai dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi

anak-anak, sehingga kondisi mental mereka dalam keadaan seimbang. Anak-anak yang sehat mentalnya biasanya patuh terhadap tata tertib, taat pada ajaran agama sebagaimana yang dianut orangtuanya, rajin masuk sekolah, dan tidak berperilaku menyimpang. Hal itu karena tata krama pergaulan, sifat-sifat berbudi pekerti luhur, sifat-sifat ingin maju telah tertanam dengan baik pada anak-anak. Selanjutnya anak-anak yang seimbang mentalnya biasanya tidak mengalami kesulitan dalam pergaulan dengan lawan jenis.

Lancar menyelesaikan pendidikan baik di jenjang pendidikan dasar, menengah ataupun di pendidikan tinggi, percaya diri, dan pada saatnya dapat memilih pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga orangtua hanya tinggal merestui. Dalam keluarga sakinah akan tercipta kondisi dinamis dalam kehidupan sehari-hari, karena terjalin hubungan komunikasi yang saling mengisi dengan anggota keluarga, terbiasa dengan sikap saling menghargai antar anggota keluarga, terwujud sikap saling musyawarah dengan anggota keluarga tapi satu tujuan, terbiasa dengan sikap saling tolong menolong dengan anggota keluarga, dan terbina sikap ketakwaan kepada Tuhan yang Maha



Esa dengan anggota keluarga agar ingat selalu beribadah.

Menikah menjadikan seseorang lebih merasakan ketenangan. Dan Allah memberikan pada nikah tersebut ketenteraman yang tidak didapati pada yang lainnya. Menikah adalah jalan menuju ketenangan dalam rangka menyempurnakan separuh agama dan tinggal menjaga diri (taqwa) dari separuhnya lagi. Kenapa bisa demikian? Para ulama menjelaskan bahwa yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Kemaluan mengantarkan pada zina, sedangkan perut bersifat serakah.

Nikah berarti membentengi diri dari salah satunya,. Itu berarti dengan menikah separuh agama seseorang telah terjaga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ  
اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي

Terjemah arti: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lain nya. “(HR. Al Baihaqi dalam Syu‘abul

Iman. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 625).<sup>96</sup>

Dalam sebuah pernikahan, sakinah berarti membina atau membangun mahligai rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu berbahagia. Sakinah hakikatnya suami dan istri harus bisa membuat pasangannya merasa tentram, tenang, nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan bersama agar rumah tangga bisa langgeng. Rumah tangga yang langgeng dibutuhkan iman dan ikatan hati yang kuat yakni berupa kesetiaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hikmah keluarga sakinah di antaranya adalah terciptanya ketenangan, kedamaian, keharmonisan dalam rumah tangga, yang akan mengantarkan keluarga meraih kebahagiaan yang didambakan.

### **C. TUNANETRA**

#### **1. Pengertian Tunanetra**

Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘tunanetra’ terdiri dari dua kata, yakni ‘tuna’ dan ‘netra’. Tuna bermakna

---

<sup>96</sup><https://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah-menyempurnakan-setengah-agama.html>, diak ses 25/02/20

luka, rusak atau cacat, kurang atau tiada memiliki, dan netra berarti adalah mata atau alat penglihatan. Jika dua kata tersebut digabungkan ‘tunanetra’ berarti kondisi luka atau rusaknya mata sehingga mengakibatkan kurang atau tiada memiliki kemampuan penglihatan.

Kondisi luka atau rusaknya mata yang mengakibatkan seseorang tiada atau kurang memiliki kemampuan terhadap persepsi penglihatannya.<sup>97</sup> Dengan kata lain yang dimaksud dengan tunanetra adalah kondisi seseorang yang memiliki kekurangan dalam penglihatannya, dikarenakan kerusakan pada fungsi penglihatannya”. Rumusan ini, sebenarnya belum lengkap dan jelas, karena belum menggambarkan apakah keadaan mata yang tidak dapat melihat sama sekali atau mata rusak tetapi masih dapat melihat, atau juga berpenglihatan sebelah.<sup>98</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari khususnya masyarakat yang awam terhadap masalah ketunanetraan menganggap, bahwa istilah tunanetra sering disamakan dengan tidak melihat. Pandangan masyarakat tersebut didasarkan pada suatu pemikiran yang umum yaitu bahwa setiap tunanetra tidak dapat

---

<sup>97</sup><https://typoonline.com/kbbi/tunanetra>, diakses 25/02/20.

<sup>98</sup><http://syarifulfahmi.blogspot.com/>”*MengenalTunanetra*” diakses pada,26/02/20.

melihat sama sekali. Bila istilah tunanetra diartikan seperti di atas, maka hal ini kurang tepat karena tidak semua orang tunanetra, tidak melihat. Artinya ada se kelompok penyandang kerusakan mata yang tidak termasuk di dalamnya, dan kelompok ini dikenal dengan istilah *low vision* (kurang lihat). Tidak melihat adalah salah satu kelompok dalam ketunanetraan yang paling berat.

Artinya kalau seorang tidak melihat maka jelas ia merupakan tunanetra, tetapi tidak semua tunanetra adalah tidak melihat. Dengan hilangnya penglihatan, orang tunanetra dalam memperoleh informasi bergantung pada indera lain dan masih berfungsi. Indera pendengaran, Perabaan, Penciuman, Pengecap dan pengalaman kinestetis adalah saluran keinderaan yang cukup penting, akan tetapi indera di luar penglihatan ini sering tidak dapat mengamati dan memahami sesuatu objek di luar jangkauan fisiknya. Dengan kata lain objek yang berada di luar jangkauan fisiknya secara fisik tidak akan berarti bagi tunanetra. Suara yang didengarnya apabila tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berarti dan dimengerti, maka suara itu akan berlalu tanpa kesan (tanpa pengalaman baru).

Pendengaran memberi petunjuk tentang arah dan jarak suatu objek apabila objek tersebut bersuara,

tetapi tidak membantu orang tunanetra untuk memperoleh gambaran yang kongkrit tentang objek tersebut. Penciuman dapat menerima petunjuk arah suatu objek yang berbau tetapi juga tidak memberikan gambaran kongkrit dari objek yang berbau tersebut. Apa yang diperoleh melalui manipulasi perabaan pada suatu objek juga sangat terbatas, karena informasi yang diterima tidak memungkinkan memperoleh kedalaman susunan, dan keseluruhan ciri utama objek yang diamatinya.

Keterbatasan indera di luar indera *visual* inilah yang mengakibatkan adanya keterbatasan pengalaman yang sangat beraneka ragam. Keterbatasan indera di luar mata dalam menerima informasi juga berakibat pada miskinnya konsep-konsep tentang diri, objek dan lingkungan.<sup>99</sup>

Frans Harsana Sasraningrat mengatakan bahwa,

“ tunanetra ialah suatu kondisi dari indera penglihatan atau mata yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi itu disebabkan oleh karena kerusakan pada mata, syaraf optik dan atau bagian otak yang mengolah stimulus visual.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup><http://id.wordpress.com/2020/02/20/Tunanetra-dan-Kebutuhan-Dasarnya>, jurnat 28/02/20.

<sup>100</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Frans\\_Harsana\\_Sasraningrat](https://id.wikipedia.org/wiki/Frans_Harsana_Sasraningrat), diakses 28/02/20.

Pendapat lain menyatakan bahwa tunanetra adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan. Irham Hosni dalam tulisannya yang bertajuk “Tunanetra dan Kebutuhan Dasarnya”, menegaskan bahwa,

“ seseorang dikatakan tunanetra adalah orang yang kedua penglihatannya mengalami kelainan sedemikian rupa dan setelah dikoreksi mengalami kesukaran dalam menggunakan matanya sebagai saluran utama dalam menerima informasi dari lingkungannya”.<sup>101</sup>

Dari berbagai uraian tentang tunanetra di atas maka dapat disimpulkan tunanetra adalah seseorang yang mengalami kerusakan penglihatan yang sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menggunakan indera penglihatannya untuk kebutuhan pendidikan ataupun lainnya walaupun dengan bantuan alat bantu, sehingga memerlukan bantuan atau pelayanan pendidikan secara khusus.

## 2. Klasifikasi Tunanetra

Menurut Aqila Smart dalam bukunya “Anak Cacat Bukan Kiamat” tunanetra diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu buta total dan kurang penglihatan

---

<sup>101</sup>[http://file.upi.edu/Direktori/Fip/Jur.pend.\\_luar\\_biasa/Irham Hosni, \*Tunanetra dan Kebutuhan Dasarnya\*](http://file.upi.edu/Direktori/Fip/Jur.pend._luar_biasa/Irham_Hosni,_Tunanetra_dan_Kebutuhan_Dasarnya), diakses 28/02/20.

(*low vision*). Berikut penjelasan klasifikasi tunanetra:<sup>102</sup>

a. Buta total (*total blind*)

Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf *braille*. Ciri-ciri buta total diantaranya secara fisik mata terlihat juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair dan pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Secara perilaku menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala, atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau mengerjakan tugas yang memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak, membawa buku ke dekat mata, tidak dapat melihat benda yang agak jauh, menyipitkan mata

---

<sup>102</sup> Aqila Smart, 2014, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta, Katahati, hlm. 96.

atau mengerutkan dahi.

b. Masih mempunyai sisa penglihatan (*Low vision*)

Yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Ciri-ciri *low vision* diantaranya menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar, mata tampak terlihat putih di tengah mata atau kornea (bagian bening di depan mata) terlihat berkabut, terlihat tidak menatap lurus ke depan, memicingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang atau saat melihat sesuatu, lebih sulit melihat pada malam hari, pernah mengalami operasi mata dan atau memakai kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa klasifikasi tunanetra dibedakan menjadi dua yaitu buta total dan *low vision*. Buta total merupakan kondisi penglihatan yang sama sekali tidak bisa melihat objek di depannya dan hanya bisa menggunakan huruf braille untuk belajar. Sedangkan *low vision* merupakan kondisi



penglihatan yang masih bisa melihat objek di depannya akan tetapi objek tersebut harus didekatkan atau dijauhkan atau objek yang dilihat terlihat kabur. *Low vision* masih bisa dikoreksi dengan alat bantu penglihatan akan tetapi masih merasa kesulitan.

### 3. Dampak Ketunanetraan

Dampak Ketunanetraan bagi Keluarga, Masyarakat, dan Penyelenggara Pendidikan. Hasil penelitian para ahli mengenai pandangan dan sikap orang awas terhadap penyandang tunanetra adalah bahwa dalam pandangan orang awas, penyandang tunanetra memiliki beberapa karakteristik, baik yang sifatnya positif maupun negatif.

#### Penilaian Negatif :

1. Penyandang tunanetra pada umumnya memiliki sikap tidak berdaya.
2. Sifat ketergantungan.
3. Memiliki tingkat kemampuan rendah dalam orientasi waktu.
4. Tidak pernah merasakan kebahagiaan.
5. Memiliki sifat kepribadian yang penuh dengan frustrasi-frustasi.
6. Kaku.
7. *Resisten* terhadap perubahan-perubahan.

8. Cenderung kaku dan cepat menarik tangan dari lawannya pada saat bersalaman.
9. Mudah mengalami kebingungan ketika memasuki lingkungan yang tidak familiar yang ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang tidak tepat.

Penilaian Positif :

1. Penyandang tunanetra lebih peka terhadap suara, perabaan, ingatan, keterampilan dalam memainkan alat musik.
2. Ketertarikan yang tinggi terhadap nilai-nilai moral dan agama.<sup>103</sup>

Sebaliknya, para penyandang tunanetra sendiri beranggapan bahwa orang awas pada umumnya memiliki sikap sebagai berikut :

1. Pada umumnya orang awas tidak tahu banyak tentang ‘orang buta’ dan kemudian akan terheran-heran ketika orang tunanetra menunjukkan kemampuannya dalam beberapa hal.

---

<sup>103</sup><https://devianggraeni90.wordpress.com/anak-tunanetra>, diakses pada 01/03/2020.

2. Orang awas cenderung kasihan pada orang tunanetra dan pada saat yang sama mereka berfikir bahwa mereka lebih berani dibandingkan dengan orang awas lainnya.

**BAB III**  
**UPAYA PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI**  
**PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DI KLINIK**  
**PIJAT TUNANETRA USADA**

**A. Gambaran Umum Tentang Klinik Pijat Tunanetra Usada**

Klinik Pijat Tunanetra Usada berdiri sejak tahun 2000, didirikan oleh Bapak Mugiyanto umur 50 tahun seorang tunanetra asal Kota Magelang. Pendirian Klinik ini dilandasi oleh semangat pantang menyerah dan cita-cita yang kuat karena atas dorongan dan keinginan untuk mandiri serta ingin membuktikan bahwa seorang tunanetra juga dapat berkarya dan bisa hidup mandiri dengan baik sebagaimana layaknya masyarakat pada umumnya.

Seorang tunanetra menurut Bapak Mugiyanto tidak harus meratapi nasibnya, tidak mau berusaha dan hanya mengharap bantuan dari orang lain, jika ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa, sejarah mencatat ada kesan dan pandangan yang kurang menguntungkan dari sebagian besar masyarakat terhadap penyandang tunanetra yang memandang bahwa penyandang tunanetra dianggap dalam kategori sebagai “manusia yang tidak berdaya”, selain karena indera penglihatannya tidak dapat berfungsi secara normal, juga karena pada umumnya para penyandang tidak memiliki

pendidikan yang cukup dan terbatasnya berbagai akses kehidupan, sehingga masih dipandang sebelah mata.

Namun dalam kenyataannya, penyandang tunanetra tidak boleh dipandang remeh hanya karena indera penglihatannya tidak dapat berfungsi dengan baik, lalu dianggap sebagai makhluk yang lemah, tidak berdaya dan perlu diabaikan. Karena sudah menjadi sunnatullah, bahwa manusia terlahir ke dunia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika ada seseorang terlahir dalam kondisi ada kekurangan di satu sisi, pasti punya kelebihan pada sisi yang lain. Demikian pula dengan seseorang yang dikaruniai cacat netra, pasti dia memiliki kelebihan di bidang yang lain, bahkan tidak jarang individu tersebut memiliki kemampuan istimewa dibanding individu yang memiliki indera penglihatan yang normal. Banyak penyandang tunanetra bisa memiliki prestasi dalam berbagai bidang, olah raga, musik, keterampilan, bidang akademik, bahkan hingga bisa menghafal alqur'an. Namun, masih saja ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa penyandang tunanetra sebagai pribadi-pribadi yang lemah, tak berdaya, sehingga membuat para tunanetra tidak jarang masih mendapat perlakuan diskriminatif.

Ditengah kegundahan hati yang dirasakan oleh Mugiyanto, pada tahun 1990 dia mendapat informasi dari saudaranya yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kota Semarang bahwa, pemerintah Republik Indonesia secara

resmi memberi perhatian terhadap penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang tunanetra, agar mendapat pelayanan yang adil dan tidak terjadi diskriminasi, antara lain dengan memberi ketrampilan agar para tunanetra dapat hidup secara mandiri. Perhatian tersebut tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Bagian Ketujuh Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi, Pasal 11, point a. berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.

Kemudian dinyatakan pada point b. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri, Bagian Kesembilan Belas Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat, Pasal 23 point c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri.

Kebijakan pemerintah tersebut ditindaklanjuti di lapangan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi di berbagai Kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, termasuk di kota Semarang, dengan membuka Balai balai Latihan Kerja dan memberikan kesempatan kepada penyandang tunanetra untuk dididik dan dibekali ketrampilan agar dapat hidup secara mandiri dan ditampung di asrama (balai-balai latihan kerja). Bekal pengetahuan yang diberikan antara lain; pengetahuan umum dan pendidikan ketrampilan seperti membuat sapu,

sulak, keset, pijat, juga ketrampilan pijat tradisional. Dengan bekal ilmu dan ketrampilan yang diberikan selama pelatihan diharapkan dapat membantu para tunanetra menyongsong kehidupan yang lebih baik..

Informasi-informasi tersebut semakin memantapkan tekad Mugiyanto untuk sesegera mungkin bergerak. Maka pada tahun itu pula ia merantau ke Kota Semarang, dengan harapan ia bisa mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kota Semarang, selanjutnya dapat memperbaiki nasibnya, dapat menjalani kehidupan lebih baik dengan serba keterbatasannya, agar kelak dapat hidup mandiri, tidak hanya menunggu belas kasihan dari orang lain, bahkan jika bisa dapat memberi manfaat bagi orang lain, karena beliau sadar bahwa Allah Subhanahu Wata'ala menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya, demikian penuturannya.

Tekad kuat dan keinginan untuk dapat hidup mandiri itulah yang kemudian menggerakkan kaki Mugiyanto melangkah melaksanakan niatnya, memanfaatkan peluang tersebut dengan mengikuti pelatihan, dan tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan. Setelah selesai mengikuti pelatihan, Mugiyanto lebih tertarik untuk menekuni bidang pijat tradisional, dan tinggal bersama saudaranya di Semarang. Pada awalnya melayani jasa pijat tradisional secara mandiri dan menerima panggilan untuk memijat. Kemudian mulai

tahun 1995 bergabung menjadi karyawan salah pada satu klinik pijat tradisional di Kota Semarang.

Bapak Mugiyanto sempat berpindah kerja hingga empat kali di klinik pijat tradisional sebelum akhirnya mendirikan klinik pijat tradisional secara mandiri. Setelah memiliki pengalaman kerja, dia mulai berfikir untuk bisa berusaha secara mandiri, dan hal ini disampaikan kepada keluarga, alhamdulillah keluarga menyetujuinya. Kemudian memulai proses perundingan dengan keluarga dan teman-teman, persiapan tempat dan lain-lain, pada tahun 2000 mendirikan klinik pijat tradisional Usada. Pada mulanya usaha yang dirintis berjalan kurang menggembirakan, namun berkat kegigihan semua yang terlibat, akhirnya secara perlahan klinik pijat mulai berjalan makin stabil dan mendapat pelanggan tetap. Tujuan beliau mendirikan klinik ini adalah supaya bisa mandiri, tidak terus bergantung kepada orang lain, untuk menciptakan lapangan usaha dan kesempatan kerja, membantu teman-teman yang bernasib sama supaya ada kesibukan dan kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri juga bagi orang lain, juga turut membantu menjaga kesehatan masyarakat.

Dalam perjalanan mengelola klinik pijat tradisional terdapat pasang surut suasana dan keadaan yang dialami berikut berbagai problematikanya, mulai dari memperkenalkan usaha, mencari tempat, meraih konsumen, mempertahankan mutu layanan pijat tradisional, juga mencari partner kerja yang



bisa diajak membangun dan merawat usaha. Namun berkat kerja keras dan bantuan berbagai pihak, Alhamdulillah mulai tahun 2012 sudah memiliki tempat usaha sendiri secara permanen, dari hasil perjuangan dan perjalanan panjang bersama-sama dengan rekan-rekan tunanetra, sehingga dapat memberikan layanan kepada konsumen dengan baik.

Namun demikian, untuk dapat mempertahankan keberadaan layanan pijat tradisional yang dirintis, masih perlu kerja keras untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan untuk membantu penghasilan keluarga bagi rekan-rekan tunanetra yang hingga hari ini masih setia bekerja di Klinik Pijat Tradisional Usada. Klinik pijat tunanetra Usada ini, awalnya pada tahun 2000 memberikan layanan pijat tradisional di jl. Sawojajar II no.12 Kelurahan Krobokan Semarang, namun karena terkena dampak pembangunan rel ganda kereta api, maka sejak tahun 2012 berpindah lokasi di jl. Kenconowungu Selatan III no.15 B Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Klinik pijat tunanetra Usada melayani jasa pijat tradisional untuk masyarakat umum, setiap hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, hari minggu dan hari libur tetap buka. Jasa layanan pijat tradisional dilayani oleh 3 (tiga) orang pemijat pria dan 3 (tiga) orang pemijat wanita yang semuanya sudah memiliki sertifikat ketrampilan pijat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Klinik pijat ini melayani jasa pemijatan untuk pijat pegal-pegal, cape, keseleo, juga pijat syaraf untuk penyembuhan berbagai keluhan sakit seperti pusing, darah tinggi, kolesterol, dan lain-lain. Klinik ini juga melayani layanan jasa pijat panggilan (memijat di rumah konsumen) dengan syarat dijemput dan diantar pulang. Ongkos pijat di rumah pijat rp. 50.000,- dan ongkos untuk pijat panggilan (datang ke rumah konsumen) di sekitar Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, rp. 80.000,-. Klinik pijat tunetra ini didukung oleh tim pemijat sebagai berikut :

Tabel : 1 Nama Tim Pemijat di Klinik pijat Tunanetra

Usada

No	Nama	Jenis Kelamin	Asal	Pengalaman kerja	Keterangan
1.	Mugiyanto	Laki-laki	Magelang (Tukangan)	25 Tahun	Pemilik/ Informan 1
2.	Adib Subagiyo	Laki-laki	Magelang (Muntilan)	20 Tahun	Karyawan/ Infoman 2
3	Baroni	Laki-laki	Magelang (Grabag)	10 Tahun	Karyawan
4	Murtini	Perempuan	Salatiga	6 Tahun	Karyawan/ infroman 3
5.	Mualimah	Perempuan	Temanggung	5 Tahun	Karyawan/ informan 4
6.	Warni	Perempuan	Ampel	5 Tahun	Karyawan

Data : diolah

Adapun konsumen yang memanfaatkan jasa pijat tradisional ini sebagian besar adalah mereka yang sudah menjadi pelanggan warga semarang pada umumnya, juga

warga kelurahan karangayu dan warga di wilayah Kecamatan Semarang Barat.

## **B. Pembinaan Keluarga Sakinah oleh instansi yang berwenang**

Keluarga sakinah adalah harapan bagi semua pasangan suami isteri yang memutuskan untuk menikah. Karena dengan keluarga sakinah kehidupan sebuah keluarga akan terasa damai dan sejahtera, ditambah lagi dengan saling memahami antar individu dalam keluarga, keluarga itu dijamin akan merasakan betapa hangatnya sebuah keluarga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal, yang berarti setiap anggota keluarganya mendapatkan rasa bahagia, tentram dan kekal.

Keluarga sakinah diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, Seperti saling menyayangi, mencintai, menghormati serta tercukupinya kebutuhan sandang, papan dan pangan. Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan, kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah

berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran.<sup>104</sup>

Kita bisa melihat keluarga yang tidak sakinah contohnya adalah keluarga yang didalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga sakinah terwujud. Misalnya saja pasangan saling mencurigai, adanya pihak atau orang yang mengguncang rumah tangga atau perlawanan istri terhadap suami. Hukum melawan suami menurut islam tentunya menjadi hal yang harus diketahui pula oleh istri untuk menjaga sakinah dalam keluarga.

Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan maka sulit masing-masing bisa berpikir dengan jernih, dan mau bermusyawarah, yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyele

---

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, 2010, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta Diten Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji, hlm.59.

saikan menyelesaikan masalah. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga.

Dalam kerangka itulah, untuk menciptakan stabilitas, ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga serta tercapainya keluarga sakinah, keluarga yang diharapkan dapat menjadi tempat yang menyenangkan bagi pasangan suami istri dan anak-anak, Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat, sebagai instansi yang berwenang membidangi masalah itu, melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.

#### 1. Kedudukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan Semarang Barat. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.

Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan,

bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan<sup>105</sup>. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan. Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen Agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA.

## 2. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari Departemen Agama yang berkaitan dengan Urusan Agama Islam, sebagai satuan kerja terdepan dan ujung tombak Kementerian Agama RI dalam melayani masyarakat, memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat sekaligus mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang notabenehnya mayoritas beragama Islam. keberadaan KUA yang langsung bersentuhan

---

<sup>105</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

dengan kebutuhan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang memadai.

Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada :

- a) Undang-undang Nomor. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah.
- b) Undang-undang Nomor. 12 tahun 1948 tentang pencatatan NTCR (nikah, talak, cerai dan rujuk).
- c) Penetapan Menteri Agama No. 14 tahun 1955 tentang penunjukan dan pemberhentian serta tugas pembantu pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.
- d) Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e) Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1989 tentang wakaf.
- f) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1989 tentang kewajiban PPN.

Tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor. 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja wilayah Departe

men Agama Provinsi, dan kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, pada pasal 88 sebagai berikut :<sup>106</sup>

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf,zakat,infak dan shodaqah.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan, baitul maal dan ibadah sosial.
6. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
7. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji.

Mencermati tugas dan fungsi KUA tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana

---

<sup>106</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor. 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja wilayah Departemen Agama Provinsi, dan kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota



pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat.

3. Ruang lingkup tugas :

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan Islam dalam wilayah kecamatan, melaksanakan tugas-tugas dalam pelayanan munakahat, perwakafan, zakat, ibadah sosial, kepenyuluhan, membina badan/lembaga semi resmi seperti BAZ, LPTQ dan lainnya. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan lembaga di atasnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya sebagaimana PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan adalah :<sup>107</sup>

- a. Pencatatan pernikahan
- b. Mengurus dan membina masjid
- c. Mengurus zakat
- d. Mengurus perwakafan
- e. Membina baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan serta pengembangan keluarga sakinah.

---

<sup>107</sup> PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan

Dari sekian tugas-tugas dimaksud salah satunya adalah pembinaan dan pengembangan Keluarga sakinah. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat dengan sasaran masyarakat umum, baik bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah, pasangan suami istri yang telah menikah, termasuk didalamnya adalah pasangan suami istri tunanetra di Klinik Pijat Tradisional Usada kelurahan Karangayu, yang menjadi obyek penelitian ini, karena mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat secara umum, yang tentunya perlu mendapatkan layanan pembinaan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat.

Pelaksanaan tugas pembinaan keluarga sakinah dibawah koordinasi Kepala Seksi Bimas Islam/Penais. Untuk melaksanakan tugas penyuluhan Agama Islam, Seksi Bimas Islam merekrut penyuluh Agama Islam Non ASN sesuai dengan bidangnya. Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, ditetapkan tugas-tugas penyuluh sesuai dengan bidangnya meliputi bidang zakat, wakaf, Buta Huruf Al-quran, kerukunan umat, keluarga sakinah, narkoba dan HIV, aliran sempalan/radikal, dan produk halal.

Penetapan bidang tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS didasarkan pada latar belakang pendidikan, pengalaman, ataupun kemampuan khusus yang bersangkutan, dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan bersama sama dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional. Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non ASN di KUA Kecamatan Semarang Barat, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Kemenag Kota Semarang. Dalam melaksanakan tugas penyuluh Agama Islam Non ASN bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat.

Sebagai landasan tugas, penyuluh Agama Islam Non ASN diberikan petunjuk pelaksanaan tugas dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat. Dan oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Penyuluh Agama Islam Non ASN. menyusun rencana kerja bulanan dan memberikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Adapun tugas-tugas penyuluh Agama Islam non ASN, meliputi :<sup>108</sup>

1. Membuat program pembinaan/ kursus pra nikah
2. Pengertian Keluarga sakinah

---

<sup>108</sup> Buku Panduan tugas Penyuluh Agama Islam Non ASN, 2019, KUA Kecamatan Semarang Barat, hal. 10.

3. Membangun rumah tangga dengan Alqur'an dan sunnah Nabi
4. Membangun rumah tangga dengan kasih sayang
5. Mengelola konflik dalam rumah tangga
6. Menyiapkan keturunan yang saleh/salehah
7. Menyiapkan generasi yang tangguh
8. Memahami hak dan kewajiban suami istri
9. Melakukan evaluasi kegiatan

Dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan pembinaan keagamaan untuk mewujudkan masyarakat taat beragama termasuk pembinaan keluarga sakinah, penyuluh Agama Islam menggunakan beberapa metode yakni ;

1. Bil hikmah (safari dakwah, bakti sosial, menulis, merekam audio untuk disiarkan di radio, membuat video untuk di upload ke internet, pendampingan terhadap masalah umat, dinamika kelompok dan ziarah napak tilas kesejarahan)
2. Maudhoh hasanah (penyuluhan, konsultasi)
3. Jaadilhum billati hia ahsan (ceramah dialogis, diskusi, debat, diskusi/kajian/seminar, workhop, dan survey)

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas penyuluhan, penyuluh Agama Islam Non ASN selain dibekali dengan surat tugas dari Kantor Urusan

Agama (KUA), juga ditetapkan pembagian tugas sesuai dengan spesifikasinya. Penetapan pembagian tugas ini berdasar pada latar belakang pendidikan, pengalaman, ataupun kemampuan khusus yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan bersama sama dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional. Kemudian sasaran pembinaan ditetapkan berdasar kan jenis lingkup garapan masing-masing spesifikasi penyuluh Agama Islam Non ASN. Untuk garapan pembinaan keluarga sakinah, meliputi ; 1. Instansi pemerintah, 2. Majelis Ta'lim 3. Kelompok Profesi, 4. Kelompok arisan dan 5. Kelompok rumah tangga.

Pembinaan keluarga sakinah dilaksanakan dengan dua cara, yakni pembinaan langsung oleh Kantor Urusan Agama di kantor Jl. Ronggolawe selatan no.5, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat pada jam-jam kerja, dan pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh penyuluh Agama Islam langsung di tengah masyarakat yang waktunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Mengenai pembinaan keluarga sakinah di kantor, berdasarkan keterangan dari Bapak Muhammad Aris, beliau menyampaikan bahwa,

“ Tugas-tugas pembinaan keluarga sakinah di kantor KUA Kecamatan Semarang Barat dilaksanakan secara langsung kepada pasangan calon pengantin akan melaksanakan pernikahan, istilahnya pembinaan pra nikah, dengan maksud memperkuat pemahaman calon pengantin dengan materi fondasi membangun keluarga sakinah. Kemudian setelah pasangan resmi menikah diberikan legalitas formal berupa buku nikah”. Setelah itu ya mereka sendiri pasangan suami istri yang membina keluarga sakinah. Selanjutnya jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga pasangan, dan mereka datang ke KUA untuk konsultasi dan meminta bantuan penyelesaian ya kita bantu semaksimal mungkin supaya mereka tidak bercerai, atau yang sudah bercerai bisa rujuk ya kita layani. Kalau pembinaan keluarga sakinah bagi masyarakat, itu ditangani Seksi Penyuluh Agama Islam yang melibatkan penyuluh Agama Islam Non ASN. Silahkan bisa menggali informasi lebih lanjut kepada penyuluh Agama Islam Non ASN “<sup>109</sup>

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa ada dua model pembinaan keluarga sakinah yakni pembinaan secara formal yang dilaksanakan di

---

<sup>109</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Aris, Seksi tata usaha, tanggal 23 Agustus 2021 di Kantor KUA Kecamatan Semarang Barat.

kantor KUA Semarang Barat dan pembinaan non formal yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam Non ASN di tengah masyarakat, yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang akan diberi penyuluhan.

Sasaran pembinaan keluarga sakinah di kantor KUA Semarang Barat berfokus pada calon pasangan yang akan menikah. Pemberian pembinaan bersifat memberikan guidance (panduan) bagaimana cara-cara membentuk keluarga sakinah, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilaksanakan, bagaimana melaksanakan dan kapan melaksanakan. Pembinaan juga dilaksanakan pada pasangan suami istri yang sudah menikah berkaitan dengan upaya menengahi permasalahan keluarga agar tidak terjadi perceraian.

Mengingat durasi pembinaan dilaksanakan di kantor KUA Keamatan Semarang durasi waktunya yang singkat serta suasana kebatinan calon pengantin/ calon pasangan suami istri atau pasangan suami istri yang melaksanakan konsultasi karena masalah keluarga tidak sepenuhnya siap, ditambah suasana di kantor yang barangkali bagi sebagian calon pasangan kurang familiar, sehingga yang diberi pembinaan kurang bisa berkonsentrasi dengan baik.

Pada saat diberi pembinaan kelihatannya serius mendengarkan, akan tetapi sebenarnya mereka dalam suasana tegang, sehingga tidak bisa sepenuhnya memahami materi-materi yang disampaikan dengan baik, dan isi materi yang disampaikan kurang bisa diserap dengan baik, belum lagi metode pembinaan yang bernuansa formal, karena dilaksanakan di kantor. Hal-hal tersebut diatas yang menjadikan maksud dan tujuan pembinaan keluarga sakinah tidak efektif, karena calon pasangan dalam kondisi belum siap pada saat menerima materi pembinaan. Berikutnya tentang penanganan pembinaan bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami masalah dalam keluarga yang juga dilaksanakan di kantor KUA. Hal tersebut menurut pandangan penulis juga kurang efektif, sebab dalam kondisi perselisihan rumah tangga, tentunya masing-masing dari mereka pasangan suami istri dalam kondisi emosional dan tidak dapat berfikir jernih.

Dalam kondisi seperti ini bisa jadi saran dan masukan yang diberikan bisa dianggap sebagai hal yang kontradiktif atau malah bisa dikatakan berat sebelah. Untuk ini di perlukan pendinginan suasana dengan memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan



untuk berfikir kembali, merenungkan hal-hal yang dapat membantu mencairkan suasana.

Selanjutnya mengenai pembinaan keluarga sakinah yang disampaikan oleh penyuluh Agama Islam Bapak Muhammad Sulbi. Beliau menyatakan hal-hal sebagai berikut :<sup>110</sup>

“ bahwa pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam Non ASN berpedoman pada tugas pokok dan fungsi, serta berpedoman pada ketentuan perundang-undang dan peraturan lainnya, serta ketentuan fiqh munakahat. Pembinaan keluarga sakinah selama ini dilaksanakan kepada masyarakat umum, di wilayah tugas pembinaan melalui forum-forum pengajian di masjid dan musholla dan juga di tempat lain yang diselenggarakan oleh masyarakat, bekerjasama dengan pengurus tamir masjid, musholla dan pengurus majelis talim setempat. Pembinaan disampaikan dalam bentuk ceramah di forum pengajian disertai dengan tanya jawab yang juga dimanfaatkan oleh audience untuk mendalami atau memperjelas materi yang disampaikan. Umumnya materi yang disampaikan berkisar pada ajaran

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan salah satu petugas penyuluh Agama Islam Non ASN bidang keluarga sakinah Bp. M. Shulbi 23-09-2021 di Kantor KUA Kec.Semaarang Barat.

keagamaan fiqh, tauhid, hadits, juga belajar mem baca alquran, kemudian disisipkan masalah bagaimana membina keluarga yang baik sesuai ketentuan agama Islam, peraturan perundangan juga peraturan pemerintah, sehingga dapat diapai keluarga yang tenteram, harmonis dan bahagia. Pembinaan juga diarahkan kepada upaya-upaya untuk menghindari jangan sampai terjadi permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian, perselingkuhan termasuk mengingatkan tugas dan tanggung jawab suami dan istri dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga.Selain itu juga disampaikan kepada forum untuk bersama-sama menjaga agar tidak terjadi pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur, karena hal ini akan membawa konsekwensi yang panjang baik menyangkut kehidupan rumah tangga, pergaulan di tengah masyarakat, juga berkenaan dengan masalah hukum formal maupun non formal”.

Di luar itu, belum ada pembinaan keluarga sakinah secara khusus bagi pasangan suami istri tunanetra. Yang terjadi adalah penyuluh Agama Islam non ASN terkadang setelah melaksanakan pengajian di masjid atau musholla, singgah sebentar menengok pasangan suami istri tunanetra termasuk di klinik pijat

tradisionl tunanetra usada, menanyakan kabar kesehatan dan bincang-bincang masalah secara umum, kemudian penyuluh minta ijin meninggalkan tempat untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain. Karena kunjungan penyuluh hanya sebentar dan temporer, maka penyuluh tidak menyerap aspirasi dan problematika pasangan suami istri tunanetra dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Disampaikan pula oleh pak Muhammad Shulbi, bahwa sebenarnya di Kecamatan Semarang Barat, ada sembilan group paguyuban penyuluh/pembina keluarga sakinah di sembilan kelurahan yang mereka mengadakan pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali secara bergilir di tiap kelurahan dengan agenda membahas persoalan-persoalan yang muncul dan terjadi di masing-masing wilayah. Pertemuan dimaksud selain sebagai ajang silatur rahim, juga dimaksudkan untuk mencari solusi, atau penyelesaian persoalan-persoalan terkait dengan pelaksanaan tugas penyuluh Agama Islam Non ASN yang membidangi masalah keluarga salinah.

Namun, hingga saat ini belum terpikir untuk mengadakan pembinaan keluarga sakinah secara khusus bagi pasangan suami istri tunannetra, padahal para penyuluh mengetahui adanya keberadaan pasangan suami istri tunanetra, dimana mereka para pasangan

suami istri tunanetra ini umumnya bekerja menjadi tukang pijat di klinik-klinik pijat tradisional, atau di tempat lain di wilayah binaannya. Selain itu, juga belum pernah dilakukan kunjungan konseling secara khusus kepada pasangan suami istri tunanetra, untuk mencari tahu dan mendalami informasi tentang persoalan-persoalan yang dialami pasangan tunanetra dalam upayanya mewujudkan keluarga sakinah. Kalaupun sesekali ada kunjungan dari penyuluh kepada pasangan suami istri tunanetra, sifatnya hanya insidental, mampir setelah melaksanakan pengajian di Masjid dan bukan merupakan agenda baku.

Hal lain yang dirasakan menjadi kendala penyuluh Agama Islam Non ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan keluarga sakinah adalah tidak adanya alat transportasi dari kantor, juga tidak adanya bantuan biaya transport, tidak adanya alat pendukung pembinaan, termasuk honor penyuluh yang masih dibawah UMR Kota Semarang. Dalam melaksanakan tugas penuluhan, penyuluh Agama Islam non ASN hanya dibekali dengan surat tugas.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak M.Shulbi, Penyuluh Agama Islam Non ASN di Kantor KUA Kec. Semarang Barat, 25-09-2021

### **C. Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah Mandiri Pasangan Suami Istri Tunanetra di klinik pijat tunanetra Usada**

Berikut ini disampaikan hasil wawancara dengan responden yakni pasangan suami istri tunanetra yang menjadi obyek penelitian ini sebagai berikut :

#### **1. Pasangan Suami Istri Tunanetra Bapak Mugiyanto dan Ibu Supartini**

Membina keluarga menjadi sakinah tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Keluarga sakinah harus dimulai dengan adanya niat yang baik dari masing-masing suami atau istri, harus ada kemauan kuat, dan perlu perjuangan terus menerus. Kami sendiri belum tahu apakah sudah masuk kategori keluarga sakinah atau belum meski sudah berumah tangga selama dua puluh lima tahun. Saya kira mewujudkan keluarga sakinah itu tidak sederhana, perlu waktu, perlu proses panjang, apalagi bagi saya yang keadaannya seperti ini, akan tetapi dengan tekad yang kuat dan pengertian dari kedua belah pihak, meski banyak hambatan, banyak cobaan, ya dijalani saja hidup ini, usaha dan pasrah kepada Yang Maha Kuasa.

Karena sudah menjadi tekad bersama ya dijalani kehidupan ini apa adanya, adakalanya senang dan adakalanya juga susah, meskipun dalam kenyataan banyak sedihnya kata Ibu Supartini, akhirnya Alhamdulillah sedikit demi sedikit, berproses sambil berjalan, dan

ternyata juga sampai sekarang keluarga insya allah rukun, kompak.

Pada awalnya, saat masa-masa awal pernikahan untuk penyesuaian memang rasanya sulit, terutama pada waktu kami belum dikaruniai momongan. Ada saja setiap hari hal yang kurang pas, baik menurut saya atau menurut istri, saya sudah berusaha sesuai dengan kemampuan saya, sudah berdoa, sudah minta bantuan mertua, minta bantuan teman, mentok, tetap saja situasi dan kondisi belum berubah. Apalagi pada masa-masa sulit dulu, belum punya tempat permanen, pekerjaan juga belum lancar, tapi saya terus berusaha bagaimana caranya agar bisa nyambung antara keinginan saya dan keinginan istri saya. Yang saya rasakan waktu itu sulit untuk bisa klop, tapiya dijalani saja, bagi saya kesulitan bukan berarti tertutup harapan dan tidak bisa diselesaikan, ya terus berusaha semampunya, alhamdulillah Allah memberi jalan.

Saya ingat pesan almarhum ayah saya, jika ada kemauan pasti ada jalan, itu yang saya jadikan pegangan. Saya terus berusaha dengan segala kemampuan saya, tidak bisa langsung berhasil, upaya mentok, kadang membuat saya bingung, gundah dan khawatir, tapi itu manusiawi, saya terus mencoba menenangkan diri, kemudian mencoba lagi dan alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala, sedikit demi sedikit persoalan dapat diurai, mulai

timbul kesadaran pada diri kami, tidak ada gunanya untuk terus bertahan dengan pendapatnya sendiri, toh kami ini suami istri, maka kalau ada permasalahan seharusnya diselesaikan secara baik. Mulanya memang agak sulit, tapi lama-lama akhirnya terbuka juga pemikiran kami berdua. Kemudian kami rasakan betul setelah kami punya momongan mulai tercipta suasana kondusif dalam rumah tangga kami. Kelahiran anak kami ternyata membawa berkah bagi kehidupan rumah tangga kami, karena dari sini kemudian kami sadar bahwa dalam kehidupan suami istri harus ada upaya saling memahami, supaya rumah tangga bisa berjalan dengan baik, dan seiring dengan berjalannya waktu kebersamaan kami dalam berumah tangga semakin meneguhkan jalinan cinta, kasih sayang dan rasa memiliki diantara kami yang selama ini rasanya sulit untuk mencapai kompromi dalam banyak hal.

Kondisi ini juga mendorong terciptanya *saling pengertian* diantara kami yang selama ini belum bisa seutuhnya selaras, menjadikan kami lebih bisa *menerima kenyataan* terlebih dengan telah hadirnya buah hati yang selalu didambakan oleh setiap orang yang berumah tangga. Saya sudah bertambah status menjadi ayah dan istri saya sudah menjadi ibu. Oleh karena itu dituntut harus bisa senantiasa *melakukan penyesuaian diri*, karena keadaan telah berubah, yang diurusi bertambah, tidak hanya

mengurusi suami atau istri saja, tetapi ada tambahan buah hati yang perlu dirawat, perlu diperhatikan yakni dengan mengasuhnya, agar nantinya anak bisa tumbuh dengan baik dan kelak bisa menjadi anak yang sholeh/sholehah serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama islam. Setelah kami mendapat momongan, kehidupan ber-angsur angsur menjadi lebih baik, Susana rumah tangga akur, pekerjaan mulai lancar.

Atas kondisi ini, saya sebagai suami mulai disadarkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala bahwa, saya harus bisa membawa diri saya sebagai suami yang lebih baik, dalam arti dalam membina hubungan dengan istri, dengan anak dan terlebih dengan masalah pekerjaan, karena untuk bisa mewujudkan keluarga yang tenteram dan harmonis, setidaknya seorang bapak harus bisa mengayomi rumah tangganya, harus punya penghasilan, harus bersikap adil agar dapat mencapai keluarga yang harmonis, maka sebagai seorang suami yang telah menjadi bapak harus bisa menata diri, tidak boleh mementingkan diri sendiri, tapi juga harus berpikir untuk kepentingan istri dan anak.

Saya harus lebih bijak dalam menjalani kehidupan, tidak boleh egois, harus bisa terus *memupuk rasa cinta keluarga yang lebih baik* dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, *mengedepankan musyawarah* dalam memutuskan segala sesuatu menyangkut kepentingan



keluarga, *suka memaafkan* satu sama lain. Dengan cara ini saya yakin akan juga berdampak baik pada perilaku istri dalam menjalani kehidupan. Ternyata benar, kebiasaan baik yang saya praktekan itu ditiru oleh istri saya, dia lebih bijak, lebih toleran dan lebih sayang pada keluarga. Berangkat dari situasi dan kondisi seperti ini, maka saya dan istri mulai banyak dialog, tukar pikiran dan berupaya bersama sedikit-demi sedikit mewujudkan pembinaan keluarga yang semakin baik untuk kemajuan bersama meraih kehidupan yang didambakan yakni keluarga sakinah, keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Hal ini sejalan dengan kiat-kiat menuju keluarga sakinah yang menyatakan bahwa, untuk bisa mewujudkan keluarga yang tenteram dan harmonis, harus memelihara 6 (enam) hal, yakni :<sup>112</sup>

1. Iman yang kuat (q.s. At-tahrim :6),
2. Tanggung jawab (anak-istri),
3. Saling pengertian (hindari percekocan, pertengkaran).
4. Bersikap dewasa (tidak ke kanak-kanakan, jangan berburuk sangka), curiga, (q.s. al-hujurat: 12),.
5. Ikhlas q.s. al-isra: 70)

---

<sup>112</sup> <http://cahaya.hati.com>, diakses 02/07/2020

6. Lapang dada dan memaafkan, menghilangkan rasa benci, saki hati, q.s. Ali Imran: 134.

Lebih lanjut bagaimana cara merawat hubungan dalam membina keluarga yang sakinah, bapak Mugiyanto menyatakan, ya seperti yang sampeyan sampaikan itu, pertama tentunya dilakukan dengan *perundingan dan negosiasi*, kemudian *tahap penyesuaian*, tahap *peningkatan kasih sayang* dan tahap *pemantapan*, tapi ya mohon maaf saya tidak tahu bahasa-bahasa itu, yang saya ketahui bagaimana supaya dalam keluarga selalu rukun tidak ada perpecahan, maka sudah seharusnya kalau akan rembugan ya diusahakan semua dilibatkan, tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada rahasia, misalnya saya selalu rundingan dengan istri, tentang hal-hal terkait dengan keputusan yang akan diambil, itu semua saya lakukan agar keluarga ini bisa tenteram bisa harmonis, tidak ada yang merasa diabaikan, misalnya tempo hari setelah anak saya selesai dari SMP, *saya undang anak saya di depan bapak dan ibunya*, lalu kami tanya akan melanjutkan sekolah apa akan bekerja, lalu anak saya menjawab mau melanjutkan sekolah.

Kalau mau sekolah dimana? Anak saya menjawab mau sekolah di SMK, saya tanya kenapa di SMK tidak ke sekolah yang lain? Dia menjawab supaya kalau besuk lulus cepat dapat kerjaan, bisa membantu bapak dan ibu.

Saya tanya lagi, apa kamu sudah mantap? Dia jawab sudah mantap bapak dan ibu. Setelah ibunya mendengar keinginan anaknya yang mau sekolah, lalu saya Tanya bagaimana pendapat ibu? dia menjawab ya sudah kalau tole ingin melanjutkan sekolah ya silahkan, tapi yang tenanan lho ya, belajar yang baik, jangan terlalu banyak main, biar sekolahnya lancar lekas lulus dan lekas mendapat pekerjaan.

Dengan *rembugan secara terbuka* begini, masing-masing menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan tanggungjawabnya, harapannya semuanya jelas, dan akan teripta suasana kondusif, saling memahami, saling membantu masing-masing menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Setelah itu tinggal lihat *pelaksanaannya sesuai dengan situasi dan kondisi* yang mengarah pada tercapainya tujuan.

Tahap berikutnya adalah bagaimana menciptakan *peningkatan kasih sayang* dan kedamaian dalam rangka *pemantauan* langkah-langkah selanjutnya dalam mencapai tujuan.

## 2. Pasangan Suami Istri Tunanetra Bapak Adib Subagiyo dan Ibu Aisiyah

Dalam upaya membina keluarga sakinah pasangan suami istri tunanetra ini menerapkan pola komunikasi terbuka, artinya dalam berbagai hal yang menyangkut

kehidupan rumah tangga antar pasangan suami dan istri, istri dengan suami, suami-istri dengan anak-anak, demikian pula anak-anak kepada orang tua selalu diupayakan dijalin komunikasi terbuka, tidak ada yang dirahasiakan, diupayakan untuk selalu terjalin komunikasi dua arah, menciptakan saling pengertian, dalam arti mengerti dan memahami situasi dan kondisi keluarga, bahwa keluarga ini keadaannya seperti ini, maka setiap anggota keluarga harus memaklumi keadaan, yang penting kebutuhan primer terpenuhi, dan kebutuhan sekunder diusahakan, insyaallah pada saatnya kebutuhan sekunder dapat dicapai, misalnya saat menjelang lebaran beli baju baru, saat anak-anak perlu perlengkapan sekolah, buku, tas, sepatu dan keperluan lainnya, anak-anak menyampaikan kepada orang tua, orang tua mengusahakan insyaallah bisa dicukupi.

Dalam hal membimbing anak-anak, misalnya suatu saat ibunya sedang bersitegang dengan anak-anak, karena anak-anak terlalu banyak main diluar dan ibu menegur, bapak tidak menambah ketegangan, tetapi memberikan penegasan dan menyadarkan kepada anak-anak, bahwa apa yang disampaikan ibu adalah sebagai bentuk kasih sayang dan harapan agar kelak anak-anak menjadi anak yang dewasa, memahami makna kehidupan, dan dapat berhasil meraih cita cita masa depan dengan baik. Pendek

kata, sebagai bapak mengamini apa yang ibunya arahkan kepada anak-anak selama dalam koridor pembinaan, untuk kemudian bapak memberikan penegasan bahwa, semua itu untuk kebaikan, agar ananda bisa meraih kehidupan yang lebih baik daripada ayah dan ibunya saat ini.

Menurut pak Adib Subagiyo, dalam upaya membina keluarga sakinah, sejak awal perlu diberikan bekal pendidikan yang baik kepada anak, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama sangat penting, karena hal itu akan membimbing seseorang dapat menjalani kehidupan sesuai dengan koridor tatanan agama dan ketentuan umum kemasyarakatan, dan kalau anak-anak mengetahui agama walau sedikit, insya allah akan terbimbing, kelak mereka bisa membedakan antara yang baik dan buruk, halal dan haram dan seterusnya mana hal yang perlu dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan.

Saya memang tidak pernah secara khusus belajar agama di pesantren, dulu waktu kecil hanya belajar dari guru ngaji di kampung, tetapi orang tua kami yang Alhamdulillah juga memberikan contoh perilaku beragama yang baik, hingga pada masalah-masalah keluarga. Dulu almarhum dan almarhumah bapak dan ibu pernah memberikan nasihat “kelak kalau kamu sudah punya istri, punya anak, punya keluarga, bertindaklah yang bijak, hindari sedapat mungkin tidak merugikan orang lain.

Jangan berpikir hanya untuk diri sendiri, lalu mengabaikan kepentingan orang lain. Pegang terus kejujuran dimanapun kamu berada, bekerja, membina keluarga yang baik, karena besuk di alam akhirat kamu akan dimintai pertanggung jawaban semula perilakumu terhadap dirimu sendiri dan juga kepada orang lain, kepada istrimu dan anak-anakmu. Bapak dan ibu tidak bisa memberi harta yang banyak, hanya bisa memberi nasihat, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang bisa bermanfaat bagi yang lain” .

Pesan-pesan kedua orang tua masih terus lekat dalam ingatan saya hingga saat ini, kemudian menjadikan panduan dalam saya menjalani kehidupan muali muda hingga saat ini, mencoba terus mempraktikkan pesan-pesan kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari, dan pesan-pesan itu juga sedikit demi sedikit secara bertahap saya teruskan kepada anak-anak saya supaya mereka terbining dalam menjalani kehidupan. Saya sadar bahwa, saya tidak bisa disamping mereka setiap hari, saya biasanya titip pesan, titip omongan ke istri saya untuk disampaikan kepada anak-anak. Kemudian pada saat saya pulang ke Magelng sebulan sekali, saya coba ulang lagi apakah anak-anak sudah mempraktikkan apa yang disampaikan oleh Ibunya.

Untuk pendidikan agama, anak-anak ikut ngaji di Masjid di desa mengikuti bimbingan pelajaran agama yang diberikan pengurus masjid, apakah itu belajar membaca alqur'an atau belajar materi yang lain. Setelah pulang dari masjid ibunya mengecek dengan bertanya, tadi mendapat pelajaran apa dan sesekali ibunya minta anak-anak mengulang pelajaran yang diterima, untuk mengecek apakah anak benar belajar atau tidak.

Cukup menarik perbincangan dengan Pak Adib, dalam penuturannya berkaitan dengan upaya membina keluarga sakinah, misalnya dalam mengajak dan mengarahkan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan membimbing anak-anak dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama Islam, beliau laksanakan dengan bijak, tidak dengan mleko (memaksa), karena menurut beliau jika membimbing anak dengan cara kekerasan, saya pukul misalnya, nanti hasilnya tidak baik, bisa-bisa materi tidak masuk, tetapi anak-anak malah bisa menjadi liar. Maka agar apa yang disampaikan kepada anak-anak dan istri bisa nyambung, bisa dipahami dan ditangkap dengan baik, beliau mensitir alqur'an Surat An-Nahl Ayat 125:<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta PT.Hati Emas, hlm. 281

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  
 ۗ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
 أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemah arti: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk"

Beliau menyatakan bahwa dalam mengajak, mengarahkan istri dan anak-anak untuk bersama merajut kehidupan agar dapat dicapai keluarga yang sakinah, dengan mengajak mereka berperan serta secara aktif melalui tugas dan fungsinya masing-masing, perlu dilakukan dengan cara yang *bijak*. Cara ini ditempuh agar anak dan istri memahami dan mau ikut bersama-sama untuk bergerak, agar mereka memiliki rasa saling memiliki, sebab jika mengajak tetapi dengan cara-cara yang memaksa tentu hasilnya kurang baik.

Terbukti dengan model pendekatan semacam ini, baik istri maupun anak dapat menerima dengan baik dan melaksanakan ajakan dengan sungguh-sungguh, karena mereka memahami bahwa, apa yang bapaknya sampaikan bukan untuk bapak semata tetapi untuk kebaikan seluruh keluarga. Selain itu, beliau juga



menyatakan bahwa, dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, perlu adanya saling pengertian diantara suami istri. Suami atau istri, demikian juga anak-anak supaya mencari kompromi, menghindari beda pendapat apalagi sampe bertengkar, jangan lakukan hal itu, cari sebanyak-banyaknya kesamaan jangan cari sebanyak-banyaknya perbedaan, karena hal itu akan menimbulkan kontroversi/pertentangan yang berkepanjangan.

Disinilah pentingnya menjalani kehidupan rumah tangga dengan *saling menyayangi, saling menerima kenyataan, memupuk rasa cinta*. Pak Adib menjelaskan bahwayang dimaksud dengan rasa cinta disini adalah rasa cinta keluarga, bukan cinta dalam arti pacaran lho, apalagi dalam islam dinyatakan bahwa, *al-muslim akhul-muslim* (muslim satu dengan muslim lainnya itu sejatinya bersaudara). Oleh karena itu hindari untuk saling berbuat *dholim*, jangan suka mengolok-olok orang lain, karena belum tentu yang mengolok-olok itu lebih baik dari yang di olok-olok, malah bisa jadi yang di olok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Beliau mengutip ayat Alqur'an Al-Hujurat 11: <sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> .....,hlm. 516.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ  
 وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا  
 مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ  
 الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ  
 هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemah arti : " Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim ”.

Berkaitan dengan memupuk rasa cinta dalam upaya membina keluarga sakinah, pak Adib menyatakan bahwa, beliau selalu berusaha untuk meluangkan waktu pulang ke Magelang sekali dalam sebulan untuk menengok keluarga, melepas rasa kangen. Ketika saya tanya kangen kepada siapa pak, kepada anak- anak kangen pada ibunya, beliau tertawa, lalu menjawab ya kangen kepada semuanya, tapi kangen pada ibunya tentu istimewa, karena ibunya punya banyak informasi penting

tentang keluarga dan anak-anak. Kalau pas ke Magelang, ibu dan anak-anak biasanya minta saya untuk tinggal lama, biar kangennya terobati, minimal seminggu, tapi karena masih punya tanggungan pekerjaan di klinik pijat tradisional Usada, tidak enak kalau tugas pekerjaan ditinggal terlalu lama, maka biasanya pak Adib memberi pengertian kepada mereka, kemudian beliau tinggal selama dua atau tiga hari, setelah itu kembali ke Semarang. Kesempatan itu digunakan oleh pak Adib untuk melepas kangen, menanyakan berbagai hal tentang kondisi rumah, perkembangan belajar anak-anak baik berkaitan dengan sekolahnya maupun ngajinya, juga mengabarkan kondisi kerabatnya.

Kebetulan rumah di Magelang dekat masjid, maka saat pulang juga digunakan untuk pergi ke masjid ikut shalat jamaah, juga bertemu dengan para tetangga, saudara-saudara juga teman-teman yang kebetulan bersama-sama di masjid.

Saat kembali disinggung tentang upaya membina keluarga sakinah, beliau menyatakan, ya, saya dan istri juga bermusyawarah dalam menetapkan tujuan mengarungi bahtera rumah tangga, seperti misalnya dalam menjalani kehidupan akan seperti apa. Sekarang ini saya kan masih menjadi "*lakon*" artinya kondisi keluarga, tidak bisa berdampingan setiap hari, harus

berjauhan, saya di Semarang, istri di Magelang, tetapi harus tetap di syukuri, yang penting sama sama sehat wal afiat, meski tidak bersatu secara fisik, tapi perasaan dan hati kami selalu tersambung, jadi kami menempuh jalur “*jauh di mata tetapi dekat di hati*”. Bagi kami ini bukan masalah, apalagi sekarang ada handphone, bisa berkomunikasi setiap saat, pagi, siang, sore atau malam.

Tentunya ya melihat situasi, komunikasi penting tapi ya seperlunya saja, karena menyangkut penyediaan pulsa, juga berkaitan dengan pekerjaan. Saya pekerjaannya “*memijat*” yang datangnya konsumen tidak tentu jamnya, kadang datang pagi, kadang siang, kadang sore, dan kadang juga malam, kalau pas ada yang pijat, tentunya saya mengutamakan yang akan pijat dulu, baru setelah keadaan memungkinkan, selo pas kosong tidak ada yang pijat, saya telepon menghubungi keluarga, menanyakan berbagai hal tentang keadaan keluarga, juga kerabat dan saudara.

Biasanya saya telpon istri dan anak-anak kalau pagi selepas sholat shubuh, kemudian malam hari setelah jam sembilan malam, kalau siang hari jarang telepon, karena biasanya siang hari ada banyak yang datang ke klinik minta di pijat. Alhamdulillah dengan cara ini selama kurang lebih lima tahun komunikasi berjalan dengan baik dan lancar.

Ketika saya bertanya apakah tidak masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga selama ini? Beliau menjawab, yang namanya masalah tentu saja ada dan mewarnai perjalanan kehidupan rumah tangga, apakah masalah dengan istri, juga dengan anak-anak. Dalam menyelesaikan masalah upaya yang kami tempuh adalah, kami berkumpul, saya minta semua yang terlibat untuk bercerita secara jujur dan lengkap mengenai apa yang sebenarnya terjadi, tidak boleh ada yang bohong, tidak boleh ada yang ditutupi. Hal itu saya lakukan untuk mengurai persoalan dan mengetahui akar permasalahan. Setelah semua bercerita dan saya tahu duduk permasalahannya, kemudian saya menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya memang kemudian komunikasi tidak semudah dan selancar yang diinginkan, terjadi interupsi dan sanggahan.

Tetapi setidaknya dengan model penyelesaian seperti ini, akhirnya masalah bisa diurai dan semua pihak mau berpikir serta memilih alternatif tawaran penyelesaian masalah. Meski kadang ada pihak yang masih merasa belum sreg atas penyelesaian masalah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, biasanya keadaan berangsur menjadi normal kembali seperti sedia kala, karena biasanya setelah "*rembugan*", lalu kebetuan ada tukang bakso lewat depan rumah, saya panggil dan kami

makan bakso bersama. Dengan cara ini Alhamdulillah masalah bisa diselesaikan, dan semua pihak merasa mendapat solusi terbaik.

Ketika saya tanyakan bagaimana dengan cita-cita ke depan, Bapak Adib Menyatakan bahwa, saya dan istri saat ini masih fokus memberikan bekal terbaik bagi anak-anak, yaitu bekal pendidikan. Karena bekal pendidikan tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan lekang karena panas. Dengan pendidikan yang baik harapannya anak-anak memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, sehingga nantinya bisa menjalani kehidupan lebih baik dan meraih masa depan yang dicita-citakan. Maka kami berjuang sekuat tenaga dan pikiran agar anak-anak bisa terus sekolah, belajar, mendapat pendidikan yang baik, karena dengan bekal pendidikan yang baik, insya allah anak-anak dapat menjadi anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Hal ini menjadi perhatian yang kami utamakan, karena jika berkaca dari kehidupan orang tuanya yang seperti ini, kami berharap anak-anak mampu memahami kondisi kedua orang tuanya, dan tetap bersemangat serta mampu bangkit menjalani kehidupan secara normal, berjuang keras untuk dapat meraih cita-citanya dan menyongsong masa depan yang lebih baik daripada kedua orang tuanya. Untuk itu saya berpesan

kepada istri dan anak- anak untuk senantiasa menjaga kekompakan, saling menyayangi, dan saling memahami, saling membantu agar keluarag ini bisa selalu dalam keadaan yang tenteram.

### 3. Pasangan Suami Istri Tunanetra Ibu Murtini dan Bapak Maridi

Terkait dengan upaya membina keluarga sakinah dalam keluarganya, ibu Murtini dan suami selalu berusaha mengerti dan memahami karakter masing-masing. Apa yang menjadi keinginan suami istri harus mengerti, demikian juga suami harus pula mengerti watak istri, dengan cara ini akan terjadi saling mendukung. Misalnya suatu saat terjadi perselisihan pendapat, tidak boleh dua-duanya ngotot harus menang, tidak ada yang mau mengalah.

Jika ini yang terjadi maka ibarat api yang disiram bensin, apinya tidak padam namun justru semakin membesar. Maka jika suatu saat terjadi perselisihan, jika kemudian suami sudah berbicara dengan nada tinggi, maka istri jangan membalas dengan nada suara tinggi pula, istri harus harus tahu, harus memaklumi, harus mengalah.

Kemudian bermusyawarah dan rembugan bagaimana menyelesaikan persoalan, apakah itu berkaitan dengan urusan rumah tangga, urusan anak dan

lain sebagainya. Alhamdulillah suasana semacam itu selama ini sudah berjalan dengan baik dan kami sepakat menggunakan cara-cara itu untuk penyelesaian masalah.

Salah satu upaya yang dilakukan pak Maridi suami saya dalam membina keluarga sakinah adalah dengan mengunjungi saya dua atau tiga hari sekali dan menanyakan hal ikhwal kesehatan dan kabar lain, merupakan sautu bukti beliau telah berupaya untuk dapat membina hubungan keluarga yang baik menuju keluarga yang diharapkan yakni keluarga sakinah. Untuk mengunjungi saya (istrinya) secara periodik memang perlu ada kesepakatan dan musyawarah bersama, dan ternyata hal itu dilaksanakan dengan baik hingga saat ini dan mudah-mudahan bisa terlaksananya seterusnya.

Hal ini tentu memerlukan pemikiran dan perencanaan yang baik, setidaknya besok hari apa, jam berapa saya akan menemui istri saya, topik apa yang akan saya bicarakan dalam pertemuan, bagaimana memulai pembicaraan dan seterusnya, hingga pada pelaksanaan hari pertemuan, juga hal apa yang harus saya lakukan ketika ada hal baru yang diperbincangkan, atau kalua ada salah faham, bagaimana cara mengatasinya, atau kalua ada permintaan yang saya belum siap bagaimana saya memberikan penjelasan.



Hal-hal tersebut diatas, tentunya senantiasa menjadi bahan pemikiran pak Maridi (suami) saya dalam upaya membina rumah tangga yang baik sebagaimana diharapkan bersama. Dan ternyata itu sudah dilakukan, meski dalam bahasa dan perilaku yang amat sangat sederhana, yang penting maksud tujuan sampai dan dipahami bersama. Bagi saya yang penting sama-sama sehat, dapat bekerja, dapat uang, dapat menghidupi keluarga. Soal makan seadanya yang penting halal dan sehat untuk menjaga kesehatan agar dapat terus berkarya dalam menjalani kehidupan.

Soal cita-cita dan keinginan, banyak yang kami inginkan, akan tetapi kami tahu diri, harus kami redam agar tidak menjadi gejolak batin yang dapat menimbulkan stress atau kebingunan. Kami tahu diri sebagai warga tunanetra dengan penghasilan jauh dari kategori cukup, tidak seharusnya berpikir untuk beli mobil, lalu jalan-jalan ke mall setiap minggu, rekreasi keluar kota setiap bulan. Andai saja kami normal dan memiliki penghasilan yang berlebih, bisa jadi punya gaya hidup seperti itu, akan tetapi bagi kami hal itu seperti "*pungguk merindukan bulan*", artinya sesuatu yang tentu saja tak bisa diraih.

Untuk itu kami sadar sepenuhnya, bahwa ternyata dalam menjalani kehidupan harus berpikir

dengan baik, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, walaupun saya (misalnya) punya uang banyak lebih baik saya gunakan untuk mengembangkan usaha atau kegiatan yang saya bisa ikut aktif terlibat didalamnya. Dengan memahami diri dengan baik akan timbul kesadaran bahwa masih banyak hal harus diperjuangkan meski hanya untuk memenuhi kebutuhan suami istri yang paling pokok.

Dan banyak hal itu harus dilaksanakan dengan baik, dengan usaha keras tak mengenal menyerah, menjalani hari demi hari dengan senang dengan ceria meski kondisinya pas-pasan, yang penting antara suami dan istri, saling mengerti, saling memahami, saling menghormati, dan tentunya terus merawat cinta dan kesetiaan agar tercapai kehidupan keluarga yang sakinah.

#### 4. Pasangan Suami Istri Tunanetra Ibu Mualimah dan Bapak Kastam

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan dan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga adalah komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggotakeluarga. Kita

semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang akan diarungi bersama.

Dalam islam, keluarga yang bahagia itu disebut dengan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta), *rahmah* (kasih sayang). Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal dan spiritualnya, dalam naungan keluarga. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang bisa diamati sepanjang hidupnya. Lalu dengan arahan dan petunjuk keluarga, anak itu akan dapat menyongsong hidup, memahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan mahluk hidup.

“Kata *sakinah* berarti ketenangan, atau lawan kata dari kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai *sakinah*”  
115

---

<sup>115</sup> M Quraish Shihab, 2010, *Pengantin Al-Qur'an : Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta, Lentera Hati, hlm.80.

Dari dialog dengan pasangan suami istri tunanetra ini tentang upaya membina keluarga sakinah, yang dapat penulis tangkap bahwasanya ibu Mualimah dan pak Kastam, telah sama-sama berupaya dengan sebaik-baiknya untuk membina keluarga sakinah sesuai kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Barangkali ada banyak kekurangan namun ya seperti inilah hasil yang baru bisa dicapai, keluarga sakinah mungkin baru tercapai di permukaan, baru sampai pada keinginan kami berdua belum menyentuh dasar sebagaimana mestinya. Ibu Mualimah menyampaikan keinginan hatinya ingin segera mewujudkan keluarga yang harmonis, rukun, menyenangkan tanpa gejolak.

Demikian halnya dengan pak Kastam, upaya sudah dilaksanakan, tapi tentu belum bisa maksimal dikarenakan situasi dan kondisi. Ibaratnya bagi kami begitu mulai rumah tangga, tinggal bersama-sama sebentar, dan kemudian harus merelakan diri untuk berpisah sementara, saya di Semarang, suami dan anak di Temanggung karena tuntutan ekonomi, dan demi melanjutkan kehidupan.

Dalam upaya untuk bisa membina keluarga sakinah, saya saat ini masih harus berjuang keras, ingin sebenarnya setiap hari bisa bertemu dengan anak dan suami, tapi apa daya jarak memisahkan saya dan

keluarga. Dalam kondisi yang berjauhan antara Semarang dan Temanggung sedapat mungkin saya berusaha untuk pulang ke Temanggung sebulan sekali, untuk ketemu anak dan suami, setelah itu giliran bulan depan bapaknya ke Semarang, demikian yang bisa kami lakukan dalam kondisi sekarang ini jika keadaan memungkinkan. Dengan situasi dan kondisi semacam ini tentu sentuhan sentuhan langsung, kasih sayang antara suami dan istri, istri dan anak kurang dapat terjalin dengan baik, karena pertemuan yang hanya sebulan sekali, dan itupun tidak terlalu lama karena saya harus kembali melaksanakan pekerjaan di Semarang, saya akui memang jalinan untuk mempererat silah rahim keluarga terus terang terbatas, belum bisa sepenuhnya terlaksana, Namun bukan berarti saya dan pak Kastam hanya pasrah begitu saja dengan keadaan, suami saya juga sedapat mungkin terus berusaha untuk terus menjalin komunikasi dengan keluarga, semaksimal yang bisa dilakukan.

Namun, meski jauh secara fisik, kami merasa dekat dalam batin, bahkan setiap selesai sholat saya selalu mendoakan keselamatan dan kesehatan anak dan suami, juga keluarga di Temanggung, kadang kalau tengah malam, saya sholat dan berdoa, tidak terasa

rintihan dan jeritan hati kepada Allah berbuah butiran airmata yang mengucur deras membasahi pipi.

Semoga Allah senantiasa berkenan memberikan kesehatan, umur panjang dan rizqi yang banyak agar saya, anak dan suami saya segera diberikan jalan keluar yang terbaik untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah, harmonis, aman dan damai dalam kebersamaan yang penuh semangat dan cinta.

**BAB IV**  
**ANALISIS PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI**  
**PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA, DI KLINIK**  
**PIJAT TUNANETRA USADA**

Pada bagian ini dipaparkan analisis data hasil penelitian yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan para informan dan observasi yang dilakukan selama penelitian, kejadian, peristiwa serta temuan-temuan yang dijumpai peneliti selama mengadakan penelitian di lapangan. Paparan analisis data berdasarkan pokok-pokok temuan di lapangan sebagai berikut:

**A. Pembinaan Keluarga Sakinah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa sesuai dengan kewenangannya, KUA Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan Islam dalam wilayah kecamatan, melaksanakan tugas-tugas dalam pelayanan munakahat, perwakafan, zakat, ibadah sosial, kepenyuluhan, membina badan/lembaga semi resmi seperti BAZ, LPTQ dan lainnya. Pelaksanaan tugas-tugas dimaksud berdasarkan kebijakan lembaga di atasnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam PP

Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan adalah :<sup>116</sup>

- a. Pencatatatan pernikahan
- b. Mengurus dan membina masjid
- c. Mengurusi zakat
- d. Mengurus perwakafan
- e. Membina baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan serta pengembangan keluarga sakinah.

Dari sekian tugas-tugas dimaksud salah satunya adalah pembinaan dan pengembangan Keluarga sakinah. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat dengan sasaran masyarakat umum, baik bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah, pasangan suami istri yang telah menikah, pasangan suami istri yang normal termasuk didalamnya adalah pasangan suami istri tunanetra. Dalam pelaksanaannya, pembinaan keluarga sakinah dibawah koordinasi Kepala Seksi Penyuluh Agama Islam, dengan merekrut penyuluh Agama Islam Non ASN.

Pembinaan keluarga sakinah dilaksanakan dengan dua cara, yakni *pertama* pembinaan langsung tatap muka antara calon pengantin dan petugas Pembina keluarga sakinah di

---

<sup>116</sup> Peraturan Pemerintah Tahun 1988 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan



kantor KUA, dan *kedua* pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh penyuluh Agama Islam non ASN di tengah masyarakat melalui forum-forum pengajian di Masjid, Musholla, di Majelis Ta'lim, kelompok profesi, kelompok arisan dan kelompok rumah tangga.

*Pertama* pembinaan keluarga sakinah langsung dilaksanakan pada saat pra nikah di kantor KUA bagi calon pasangan pengantin yang akan menikah, dimaksudkan untuk memberi tambahan bekal pengetahuan tentang seluk beluk perkawinan kepada calon pengantin, agar setelah menikah bisa membina keluarga yang baik.

Pembinaan dilakukan oleh petugas penyuluh Agama Islam fungsional sebagai salah satu bentuk penguatan agar calon pasangan suami isteri benar-benar siap memasuki kehidupan baru berumah tangga agar nantinya memiliki komitmen yang kuat untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah. Bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah amanat Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, rumah tangga yang bahagia, dan kekal seyogyanya harus dipahami oleh siapa saja, khususnya yang sudah berumah tangga maupun yang akan membina rumah tangga.

Kasus-kasus perceraian sebuah bukti bahwa masih banyak masyarakat yang pemahaman ilmunya rendah dalam membina rumah tangga yang baik dan ideal, adanya pernikahan dini dan rendahnya pemahaman agama, ditambah lagi beberapa faktor lain seperti perkembangan teknologi yang semakin mudah diakses masyarakat, maraknya media sosial yang bisa memicu terjadinya sebuah kecurangan dalam rumah tangga, juga bisa menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian, maka pembinaan keluarga sakinah pra nikah, merupakan upaya pemerintah dalam mengantisipasi berbagai masalah di dalam rumah tangga.

Sebagaimana disampaikan Bapak Widodo, bahwa, “Pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Semarang Barat dilaksanakan di Kantor KUA bagi pasangan pra nikah, sebelum calon pasangan pengantin melaksanakan pernikahan merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan, tidak hanya terkait dengan pembekalan pembinaan keluarga sakinah, tetapi juga berkaitan dengan beberapa hal seperti screening, penataran pra nikah, penyuluhan pra nikah atau kursus pra nikah calon pengantin, sangat perlu untuk bekal para calon pengantin baru di masyarakat “

Ketika penulis bertanya bagaimana jika calon pengantin tidak bisa hadir dalam pembinaan pra nikah di kantor KUA? beliau menjawab, karena ini masalah yang

sangat penting, seharusnya mereka hadir. Namun jika terpaksa mereka tidak bisa hadir, kami akan mengirim surat pemberitahuan, dan jika karena satu dan lain hal memang benar-benar tidak bisa hadir, maka diambil jalan tengah, yakni pembinaan keluarga sakinah dilaksanakan sebelum akad nikah dan pada acara khutbah nikah yang disampaikan oleh Kepala KUA atau yang mewakili. Dan setelah selesai akad nikah, pembinaan keluarga sakinah ditambahkan lagi dengan diberikannya legalitas formal dalam bentuk buku nikah kepada kedua mempelai setelah prosesi akad nikah, yang sebelumnya ada pembacaan sighthat ta'liq oleh pengantin pria, yang isinya sebuah perjanjian dari suami tentang jatuhnya talak dengan kondisi tertentu . Setelah selesai pembinaan keluarga sakinah di kantor KUA Kecamatan Semarang Barat, calon pengantin diberi buku panduan bacaan mandiri berjudul fondasi keluarga sakinah yang isinya meliputi ;<sup>117</sup>

1. Membangun Landasan Keluarga Sakinah
2. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
3. Dinamika Perkawinan
4. Kebutuhan Keluarga
5. Generasi Berkualitas

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Widodo, penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kec.Semarang Barat,25 Agustus 2021 di Kantor KUA Ke.Semarang Barat).

6. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian, dan
7. Mengelola Konflik Keluarga.

Pemberian buku dimaksudkan agar calon pengantin bisa belajar mandiri mengenai bagaimana memahami dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, agar setelah menikah dapat membina keluarga dengan baik menuju keluarga sakinah.

Jika dicermati, metode *pertama* membina langsung calon pengantin pada saat pra nikah dan membekalnya dengan buku panduan itu baik, namun masih perlu dikaji efektifitasnya, mengingat terbatasnya durasi pembinaan keluarga sakinah di kantor KUA karena waktunya sangat singkat, sedangkan memahamkan seseorang akan pentingnya keluarga sakinah tidak bisa sekali jadi dan perlu dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan dalam waktu yang lama. *kedua*, calon pengantin yang bisa hadir di kantor KUA bervariasi dari sisi latar belakang pendidikan, berbeda profesi, status sosial, minat belajar, dan lain-lain, bahkan adakalanya, karena satu dan lain hal calon pengantin tidak bisa hadir secara langsung ke kantor KUA, sehingga pembinaan keluarga sakinah pra nikah yang dilakukan secara langsung face to face antara petugas dengan calon pengantin di kantor KUA, terkesan hanya sebagai formalitas dan hanya memenuhi prosedur pelaksanaan tugas.

Buku “ Fondasi membangun keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin “ yang diterbitkan oleh Subdit Keluarga sakinah Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag R.I. setebal 205 halaman berisi hal-hal yang perlu diketahui calon pengantin tentang bagaimana membina rumah tangga agar bisa menggapai keluarga sakinah, materinya baik dan lengkap. Buku itu diberikan kepada calon pengantin dengan harapan dibaca, dipelajari, dipahami dan dipraktikkan, sehingga setelah mereka menikah dapat menjalani kehidupan rumah tangga sesuai tuntunan buku untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Pemberian buku kepada calon pengantin patut di apresiasi sebagai usaha mulia yang ditempuh lembaga pemerintah sebagai instansi pembina keluarga sakinah. Melalui panduan dalam buku itu, jika dipraktikkan insyaallah dapat mengantar keluarga menjadi tenteram dan bahagia, pasangan suami isteri dapat membina keluarga-keluarga sakinah yang kelak dapat turut membangun masyarakat yang aman, tenteram dan damai dan turut menciptakan generasi penerus yang hebat di masa depan.

Namun patut diketahui, bahwa tingkat literasi masyarakat umumnya masih rendah. Bagi mereka yang memiliki kebiasaan membaca buku, pemberian buku sangat bermanfaat, akan tetapi bagi mereka yang minat bacanya rendah, pemberian buku tidak banyak memberi manfaat, dan

kelompok ini yang dominan di tengah masyarakat. Apalagi bagi muallaf yang belum paham aqidah, tauhid dan fiqh, mereka kesulitan memahami isi buku, karena bahasan buku cenderung tidak mudah dicerna oleh mereka karena uraian-uraiannya bernuansa akademis, demikian juga bagi calon pengantin yang tingkat pendidikannya kurang baik, membaca buku setebal 205 halaman bukan hal yang mudah, apalagi jika harus memahami isi yang terkandung didalamnya. Dengan demikian pada saat pembinaan keluarga pra nikah di kantor KUA, seyogyanya buku fondasi pra nikah itu tidak sekedar diberikan kepada calon pengantin dan mereka diminta tanda tangan bukti penerimaan, akan tetapi pembina perlu memberi pengantar yang menjelaskan isi buku itudengan bahasa - bahasa yang sederhana, agar penerima buku tertarik untuk mengajjinya lebih lanjut. Disamping itu, menurut hemat penulis pembinaan keluarga sakinah pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat dan pemberian bekal buku dimaksud masih belum cukup, dan perlu tindak lanjuti dengan pembinaan yang lebih intensif di lapangan.

Hasil wawancara dengan salah seorang pengantin baru di Kelurahan Karangayu menyatakan :

“ materi dalam buku bimbingan pra pernikahan cenderung tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, cara-cara penyelesaian konflik yang didapat pada saat pemberian materi bimbingan pra pernikahan tidak lagi diingat saat menjalani rumah tangga. Penyelesaian

konflik rumah tangga yang dihadapi selalu diselesaikan dengan cara-caranya sendiri. Kemudian, buku bimbingan pra pernikahan itu tidak memuat masalah fiqih. Hal itu membuat narasumber kesusahan dalam menyikapi beberapa hal. Misal dalam hal terkait taharah dasar seperti darah-darah perempuan. Amat disayangkan pada buku setebal ini tidak ada sedikitpun petunjuk masalah ibadah. Niat mandi wajib, doa berjima', adab-adab dalam melakukan hubungan suami istri, apa yang harus dilakukan oleh wanita haid, apa yang dilakukan saat melahirkan anak. Terakhir, menurutnya, ketebalan bukunya harus dikurangi. Isinya diringkas saja. Bahasanya lebih dipermudah. Sebab tidak semua orang menikah berasal dari strata yang serupa. Tidak semua orang menikah kuliah dan mengerti bahasa akademik<sup>118</sup>.

Jadi pembinaan keluarga sakinah secara langsung di kantor KUA Kecamatan Semarang Barat, dilihat dari sisi prosedur cukup baik, akan tetapi dari sisi materi kurang mengena, karena tidak memuat hal-hal mendasar kebutuhan suami istri seperti etika pergaulan suami istri, hal-hal yang terkait dengan ibadah, aturan fiqh seperti tata cara bersuci, berkumpul antara suami istri dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, umumnya setelah pasangan menikah, buku panduan fondasi keluarga sakinah yang diberikan pada saat pembinaan pra nikah tidak dijadikan acuan baku dalam bertingkah laku menjalani kehidupan suami istri, karena

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Sdri Faizah, Jl.Kencanawungu V No.3. Rt.06 Rw.II Keluhna Karangayu, 26-08-2021

mereka berperilaku dan menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga dengan cara dan pengetahuan mereka, dan buku itu sekedar menjadi kenangan yang disimpan di almari.

*Kedua*, pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh penyuluh Agama Islam non ASN. Pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh penyuluh Agama Islam Non ASN di Kecamatan Semarang Barat juga masih bersifat umum, dengan sasaran meliputi masyarakat pada umumnya baik itu pasangan suami isteri yang normal, maupun pasangan suami isteri berkebutuhan khusus, termasuk bagi pasangan suami isteri tunanetra. Belum ada pembinaan keluarga sakinah yang khusus ditujukan bagi pasangan suami isteri tunanetra.

Petugas penyuluh Agama Islam yang membidangi pembinaan keluarga sakinah terdapat di 9 (Sembilan) kelurahan di Kecamatan Semarang Barat, yakni di kelurahan-kelurahan Cabean, Bongsari, Gisikdrono, Manyaran, Kalibanteng, Tawang Mas, Krobokan, Krapyak dan Karangayu. Namun tidak satupun di wilayah-wilayah kelurahan tersebut yang memiliki program dan melaksanakan pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami isteri tunanetra. Salah satu petugas penyuluh Agama Islam Non ASN yang bertugas di wilayah Karangayu menyatakan bahwa, “ memang selama ini kami belum memiliki program khusus untuk memberikan penyuluhan keluarga sakinah bagi



pasangan suami istri tunanetra, yang kami laksanakan ya pembinaan kepada masyarakat umum yang hadir di forum-forum pembinaan, forum pengajian baik itu di Masjid, musholla atau tempat yang lain, mereka yang hadir ya diberi ceramah, dan ceramah itupun isinya secara umum, bisa penguatan ibadah, aqidah, fiqh, amar makruf dan nahi munkar serta hal-hal lain yang mendorong peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat dan kerukunan umat, juga kerukunan rumah tangga pasangan suami istri, jadi belum ada yang secara khusus tertuju kepada pasangan suami istri tunanetra.

Saya sebenarnya tahu keberadaan mereka, bahkan setelah pengajian kadang saya mampir singgah ke tempat mereka, menanyakan kabar mereka dan sedikit berbincang tentang keadaan mereka, namun tidak secara khusus dalam rangka pembinaan keluarga sakinah. Mohon maaf kehadiran panjenengan untuk mencari dan melengkapi data tentang pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra ini, mengingatkan kami betapa pentingnya merencanakan program pembinaan keluarga sakinah khusus bagi pasangan suami isteri tunanetra yang selama ini (maaf) belum terpikirkan. Ini masukan yang baik, insyaallah akan saya bawa ke forum pertemuan paguyuban penyuluh keluarga sakinah untuk kami diskusikan lebih lanjut “.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bp. M. Shulbi, Penyuluh Agama Islam Non ASN di Kantor KUA Kec. Sematang Barat, 25-08-2021

Dari keterangan tersebut dapat diketahui, bahwa pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh penyuluh Agama Islam Non ASN di Kecamatan Semarang Barat, juga masih bersifat umum, belum ada yang secara khusus mengarah kepada pembinaan keluarga sakinah yang ditujukan kepada pasangan suami istr itunanetra.

Jika Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat sebagai induk organisasi yang berwenang melakukan pembinaan keluarga sakinah tidak memprogramkam secara khusus pembinaan bagi pasangan suami isteri tunanetra di wilayahnya, demikian juga jajaran dibawahnya yakni penyuluh Agama Islam Non ASN yang direkrut oleh KUA juga tidak melakukan hal yang sama, maka dapat dipastikan bahwa pasangan suami isteri tunanetra tidak terbina dengan baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga sakinah.

Atas kenyataan tersebut, jika para pasangan suami istri tunanetra khususnya di klinik pijat tradisional usaha di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun, aman, tenteram dan damai, maka itu berkat usaha gigih mereka dalam membina rumah tangga meski dengan sangat sedikit ilmu dan pengetahuan, serta berbagai kondisi keterbatasan yang mereka miliki. Kiranya apa yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tunanetra di klinik pijat tradisional usaha

dalam membina keluarga sakinah secara mandiri, patut di apresiasi, untuk kemudian diberikan perhatian secara proporsional dari pihak-pihak yang berwenang.

### **B. Implementasi pembinaan keluarga sakinah oleh pasangan suami istri tunanetra**

Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan keluarga yang berbahagia di dunia hingga di akhirat kelak di surga. Tidak ada seorangpun yang menghendaki keluarganya rusak dan berantakan, tidak ada orang yang ingin rumah tangganya hancur dengan mengenaskan. Semua orang membayangkan keindahan saat memasuki kehidupan berumah tangga. Membina keluarga bahagia dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan perintah Allah Subhanahu Wataala untuk pasangan yang menikah, termasuk bagi pasangan suami istri tunanetra untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga sakinah akan mampu membantu misi dan tujuan dalam keluarga islami bisa terwujud. Dengan adanya keluarga sakinah maka tujuan beribadah kepada Allah mampu dibentuk, dikondisikan, dan saling didukung keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah anggotanya, baik suami, istri, dan anak-anak akan saling mengarahkan untuk menjalankan misi ibadah kepada Allah. Keluarga seperti ini bukan hanya cinta manusia belaka, namun lebih jauh cinta kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Untuk itu, dalam upaya membina keluarga sakinah perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, diantaranya saling pengertian, sabar, saling terbuka, memupuk rasa cinta dan kasih sayang, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan keluarga, suka memaafkan, menjaga kerukunan, terjalinnya komunikasi yang baik dan kerjasama antara suami, istri maupun anak. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah seperti agama, sosial juga ekonomi. Keluarga sakinah dapat terbina dengan baik manakala pasangan suami istri memahami dan melaksanakan perintah dan larangan agama baik di lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat, selain itu pasangan suami istri dan anak-anak harus dapat membina hubungan sosial dalam keluarga dan masyarakat, serta terjalinnya komunikasi dua arah antar anggota keluarga, juga perlu didukung oleh faktor ekonomi yang baik. Namun upaya membina keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra tidak sama dengan keluarga normal, tentunya lebih sulit, ada banyak tantangan dan hambatan yang harus diselesaikan baik berasal dari diri sendiri, pasangan maupun keluarga, sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih serius agar keluarga sakinah dapat diwujudkan.

Informan yang menjadi obyek penelitian ini adalah empat pasang pasangan suami istri tunanetra di klinik pijat

tunanetra usada, Jl.Kencanawungu V No.15 A Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat sebagai berikut : <sup>120</sup>

Pertama : Pasangan Bapak Mugiyanto (53 tahun) dan Ibu Supartini (50 tahun).Pasangan ini merupakan pemilik klinik pijat tradisioanl Usada, di jl.kenconowungu selatan III 15 B Karangayu, Semarang Barat. Bapak Mugiyanto sebagai salah satuyang di tuakan di klinik tersebut, adalah tunanetra dalam kategori *total blind* sedangkan Ibu Supartini adalah normal. Pasangan suami istri ini sudah berumah tangga selama 25 tahun dan dikaruniai seorang putra bernama Aris 16 tahun, kelas 1 SMK.

Kedua : Pasangan bapak Adib Subagiyo (53 tahun), istri Aisiyah (48 tahun), dua-duanya tunanetra sudah berkeluarga selama 20 tahun dikarunai 4 (empat) anak:

- a. Alif Haskar Fuad usia 18 tahun kelas 3 SMK
- b. Fajar Aldi 16 tahun kelas 1 SMK
- c. Mutia Alma 14 tahun kelas 1 SMA
- d. Raka 10 tahun kelas 5 SD.

Ketiga : pasangan suami istri tunanetra Ibu Murtini (44) asal salatiga, dan Suami Bapak Maridi (36) asal Solo, dua-duanya tunanetra, sudah menikah lebih dari 20 tahun, dikaruniai tiga putra:

---

<sup>120</sup>Wawancara dengan para pasangan suami istri tunanetra di klinik pijat tradisional usada, 13-02.20

1. Eko Pujo Setiawan, 23 tahun sudah menikah bekerja di Jakarta
2. Muhammad Arif Binawan, 20 tahun, ikut kakaknya di Jakarta
3. Wahyu Esti Pradini, 10 tahun kelas V SD ikut neneknya di Salatiga.

Ke empat : Pasangan Ibu Mualimah dengan Bapak Kastam, sama-sama tunanetra namun ibu Mualimah termasuk dalam kategori *Low vision*, yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pandangan kabur ketika melihat objek. Sementara Bapak Kastam kategori tunanetra *total blind* (buta total). Pasangan ini menikah pada tahun 2004 dikarunai seorang putri Nika Fatmawati umur 15 akan masuk SMA.

Pembinaan keluarga sakinah pasangan suami istri tunanetra di klinik pijat tradisional Usaha dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing pasangan dikarenakan hingga saat ini belum ada pendampingan atau pembinaan dari instansi pemerintah atau lembaga berwenang lainnya. Untuk menganalisis Implementasi pembinaan keluarga sakinah oleh pasangan suami istri tunanetra dimaksud, digunakan beberapa faktor analisis yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang di praktekkan oleh masing-masing pasangan sebagai berikut :

### 1. Informan pertama

Dalam menganalisis pembinaan keluarga sakinah informan pertama, digunakan lima faktor/ alat analisis yakni; saling pengertian, menerima kenyataan, penyesuaian diri, memupuk rasa cinta keluarga dan musyawarah. Dibawah ini adalah rangkuman hasil wawancara dengan responden pertama sebagai berikut : <sup>121</sup>

Kenyataan obyektif pasangan yang berkaitan dengan *saling pengertian* adalah, bahwasanya pasangan ini telah menyadari pentingnya berperilaku *saling pengertian* dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Upaya ini dilakukan melalui perilaku sehari-hari dalam keluarga. Artinya masing-masing suami dan istri menyadari, bahwa sejatinya terdapat banyak perbedaan pasangan ini dalam banyak hal, seperti; berbeda pengetahuan, berbeda kebiasaan, berbeda keinginan dan banyak lagi perbedaan yang lainnya, tapi setelah menikah harus bersedia menanggalkan perbedaan untuk dilebur menjadi satu tekad memperjuangkan dan mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia, tidak boleh mempertahankan dan mengedepankan ke egoisan diri. Hal ini pada awalnya memang sulit, tetapi dengan saling mendukung dan saling menguatkan, secara berangsur perbedaan demi perbedaan

---

<sup>121</sup> Rangkuman hasil wawancara dengan Informan pertama, 21-08-2020

bisa ditekan dan alhamdulillah, selama menjalani rumah tangga dari awal menikah hingga sekarang umur perkawinan mereka sudah 20 tahun dan tidak pernah mengalami konflik maupun pertengkaran terhadap pasangannya, jika terdapat perselisihan dikarenakan adanya miskomunikasi itu merupakan hal yang wajar.

Solusi untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, yang ditempuh adalah dengan jalan terlebih dahulu berbicara dengan pasangan dalam kondisi atau dalam situasi yang tenang. Intinya tidak menunjukkan emosional terhadap pasangan. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan jalan keluar yang sebaik-baiknya agar masalah tidak menjadi semakin membesar kalau tidak segera diselesaikan. Pasangan ini paham, bahwa sejatinya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, setiap masalah dapat diselesaikan, tinggal kemauannya seperti apa akan menyelesaikan masalah atau membiarkan masalah menjadi lebih besar.

Berkaitan dengan *menerima kenyataan*, pengamatan terhadap perilaku pasangan suami istri tunanetra ini menunjukkan, bahwa sejak awal paham, bahwa mereka harus bisa menerima kenyataan berkaitan dengan keberadaan pasangannya, mereka harus realistis, harus bisa qanaah, menerima kenyataan apa adanya, bahwa kondisi masing-masing tidak normal. Dan karena itu tentu



tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga secara maksimal, tidak bisa memberikan hal-hal keinginan sesuai dengan harapan dan seterusnya. Meskipun demikian, bagi mereka kondisi seperti ini harus disyukuri apapun bentuknya, karena dengan mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wata'ala, Allah akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Mereka paham ada pasangan tunanetra lain yang kondisinya lebih jelek.

Mereka bahkan mereka memiliki pemahaman bahwa, dalam hal-hal yang bersifat duniawi harus melihat yang dibawah, jika urusan ukhrowi melihat yang diatas, artinya masih ada orang lain yang kondisinya lebih jelek, mereka tidak memiliki rumah, tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi pasangan ini diberi Allah kelebihan, bisa menjalin rumah tangga dan bisa melalui berbagai rintangan dengan selamat. Mereka punya rumah, punya momongan dan punya pekerjaan meskipun penghasilannya sedikit. Maka perlu diperbesar rasa syuku kepada Allah Subhanahu Wata'ala supaya hidup ini lebih baik. Untuk urusan akhirat, mereka melihat yang diatas, artinya begitu banyak orang-orang pintar bidang agama islam, tekun dan rajin ibadahnya, sedangkan mereka merasa pengetahuan agama islamnya boleh dibilang nol, dan ibadahnya juga kurang baik, maka mereka memiliki tekad yang kuat untuk bisa mencontoh para beliau, para wasis yang ibadahnya

baik, agar bisa ketularan yang baik-baik,

Dari pengamatan yang dilakukan berkaitan dengan faktor *penyesuaian diri*, menunjukkan, bahwa pasangan ini memandang perlunya penyesuaian diri diperlukan, selain karena perbedaan secara pribadi, juga karena keadaan terus berubah dan yang diurus juga bertambah. Sewaktu belum memiliki momongan yang diurusi hanya berdua, tapi sekarang yang diurus bertambah tidak hanya suami atau istri, tapi juga ada anak yang perlu digulo wentah, dididik diberi pelajaran yang baik, dikenalkan pada Allah dan Rasul-Nya, dibekali ilmu yang baik, pelajaran agama, sopan santun, dididik menjadi anak yang beradab dan bertanggung jawab agar kelak bisa jadi anak yang saleh, bisa mikul duwur dan mendem jero, jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bisa mendoakan kedua orang tuanya besuk kalau orang tuanya sudah meninggal, dan jadi anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama islam. Oleh karenanya dengan penuh kesadaran pasangan ini bertekad untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang dapat menghambat tercapainya tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Berkenaan dengan faktor *memupuk rasa cinta keluarga*. Pasangan ini menyadari pentingnya terus memupuk rasa cinta keluarga agar keluarga semakin

harmonis dan menyenangkan, sehingga setiap anggota keluarga selalu rindu dengan keluarga. Bahwasanya keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak tidak boleh egois, tidak boleh hanya memikirkan kepentingan sendiri, harus saling mencintai, saling menyayangi, tidak boleh ada dusta dalam keluarga. Harus terus dipupuk rasa cinta keluarga dan menjadikan slogan “rumahku surgaku” harus terus terngiang dalam pemikiran bapak, ibu dan anak. Keluarga adalah tempat yang paling baik untuk curhat untuk mengadukan berbagai permasalahan untuk mencari solusi terhadap setiap permasalahan yang muncul. Maka dengan memupuk rasa saling cinta keluarga, saling menyayangi satu sama lain, ibu dan anak-anak tidak akan curhat kepada orang lain, tidak akan menceritakan masalah keluarga kepada orang lain serta melibatkan orang lain dalam masalah keluarga. Cukup curhat kepada Allah Subhanahu Wata’ala insya allah akan ditolong, dan keluarga menjadi tenang dan damai.

Selanjutnya, berkaitan dengan *musyawarah*. Musyawarah oleh pasangan ini dipandang sebagai hal yang perlu dijadikan alat pemersatu yang dapat membantu mewujudkan keluarga yang tenteram. Diketahui, bahwa dalam kehidupan rumah tangga tentu ada pasang surut keadaan, ada permasalahan yang mewarnai, apakah itu dari bapak, ibu atau anak. Oleh karena itu dalam upaya

mewujudkan keluarga yang tenteram dan harmonis, kran musyawarah musyawarah harus dibuka lebar untuk mendiskusikan berbagai hal tentang rencana-rencana kehidupan, apa yang akan dilakukan, mengapa melakukan sesuatu hal, apa keuntungan dan kerugiannya, bagaimana mengantisipasi jika ada permasalahan dan seterusnya. Dalam musyawarah bisa didengar berbagai pendapat yang kemudian dapat ditemukan cara-cara penanganan masalah dan antisipasinya.

Musyawarah dilakukan untuk mengurai persoalan dan mencari penyelesaian, apabila terjadi persoalan dan hal-hal yang mengganggu kelancaran jalan menuju terwujudnya kehidupan keluarga yang tenteram dan damai. Pasangan ini menilai bahwa, musyawarah merupakan piranti yang perlu terus digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah keluarga, mencari solusinya, untuk mewujudkan tercapainya keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam alqur'an surat-ali-imran-ayat-159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemah arti : “ dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah

membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal “.<sup>122</sup>

Dari ayat diatas, dapat diketahui, bahwa musyawarah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu Wata'ala yang harus ditaati untuk mencapai kemasalahatan dalam kehidupan, tidak terkecuali dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah. Untuk itu para suami dan istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga perlu memahami betapa pentingnya musyawarah untuk menjernihkan masalah dan mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah.

Hubungan suami istri dan anak-anak dalam sebuah rumah tangga tidak terlepas dari konteks komunikasi dalam memutuskan banyak perkara. Untuk itu aspek musyawarah dalam rumah tangga perlu diperhatikan dengan baik. Suami istri perlu menerapkan perilaku adil dalam bermusyawarah, sehingga semua keputusan penting yang diambil olehnya sejauh mungkin tidak merupakan keputusan yang sepihak, melainkan keputusan yang disepakati secara bersama-sama.

Ada banyak kemanfaatan musyawarah yang melibatkan seluruh anggota keluarga, diantaranya adalah melatih komunikasi yang sehat dalam rumah tangga.

---

<sup>122</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta PT.Hati Emas, hlm. 71

Banyak keluarga yang berantakan bermula dari tidak bagusnya komunikasi. Dengan adanya musyawarah semua akan bisa mengutarakan pendapatnya masing-masing. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh responden pertama, mengedepankan musyawarah dalam membina keluarga sakinah merupakan langkah yang bijak.

## 2. Informan kedua

Untuk menganalisis upaya mewujudkan keluarga sakinah informan kedua, digunakan lima faktor/ alat analisis yakni; komunikasi terbuka, saling mengerti dan memahami, bekal pendidikan, Hikmah dan saling menyayangi. Dibawah ini rangkuman hasil wawancara dengan responden kedua sebagai berikut : <sup>123</sup>

Kiat-kiat yang ditempuh informan kedua dalam mewujudkan keluarga sakinah, pertama, dimulai dengan menciptakan pola *komunikasi terbuka*. Komunikasi terbuka dianggap penting oleh respoden kedua, dengan alasan bahwa cara ini memberikan ruang bagi suami , istri dan anak-anak untuk bisa curhat, mencurahkan uneg-unegnya tentang berbagai hal yang dialami dan dirasakan. Ini merupakan cara yang baik, arena dengan komunikasi terbuka, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dapat dibahas lebih lanjut, untuk bisa mendapatkan

---

<sup>123</sup> Rangkuman hasil wawancara dengan Informan kedua, 21-08-2020.

penanganan secara proporsional. Misalnya, suami yang harus terbuka menyampaikan penghasilannya setiap bulan. Tidak boleh ada yang ditutupi, tidak boleh ada rahasia. Juga istri yang harus menyampaikan informasi kepada suami tentang pengelolaan dana bulanan, aktifitas keseharian, membimbing anak-anak, juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga secara umum.

Komunikasi terbuka bisa menjadi kunci hubungan yang harmonis dalam keluarga antara suami, istri dan anak-anak. Setiap orang tua tentu ingin menikmati momen berkualitas dengan istri dan anak. Namun apabila tidak ada komunikasi yang baik dan terbuka, momen apapun tidak akan terasa berkualitas. Responden kedua menyadari, bahwa untuk menikmati momen berkualitas bersama keluarga tantangan terbesarnya adalah bagaimana membangun pola komunikasi yang terbuka. Meski terkesan mudah dan sederhana, namun permasalahan komunikasi ini memiliki dampak yang besar serta memegang peranan penting bagi tumbuh kembangnya anak yang juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan keluarga yang harmonis.

Ada yang beranggapan, bahwa memberikan barang itu ungkapan kasih sayang. Tapi sebenarnya anak mengharapkan yang lain, misalnya waktu, perhatian dan kehadiran orang tuanya. Terkadang ada juga kesalah

pahaman dan perbedaan memahami sesuatu bisa menghambat keharmonisan rumah tangga. Hal ini pemikiran dan perasaan masing-masing. Dampaknya yang paling utama adalah kesalah pahaman, akhirnya kesalahan menilai, dan akhirnya keliru dalam mengambil sikap. Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah perlu dibangun model interaksi komunikasi terbuka, dan orang tua ditantang untuk memberikan umpan agar anak dan istri mau diajak membangun komunikasi terbuka dalam keluarga. Ini yang kemudian direspon oleh responden kedua dengan menyempatkan waktu setidaknya sekali dalam sehari untuk menjalin komunikasi dengan keluarga, mengingat tempat tinggal yang berjauhan yakni Semarang-Magelang. Yang dilakukan responden kedua, adalah melakukan komunikasi dengan keluarga setiap hari melalui sambungan telepon selular, komunikasi dilakukan pagi hari setelah sholat subuh, sebelum memulai kegiatan memijat, jika tidak bisa dilaksanakan pada pagi hari karena satu dan lain hal, maka dilakukan sore atau malam hari, saat istirahat tidak memijat.

Dalam melakukan komunikasi informan kedua tidak hanya berbicara kepada istri, tetapi juga kepada anak-anak, menanyakan kegiatan sekolah, ngaji dan pergaulannya. Komunikasi kepada istri, kecuali dilakukan untuk menanyakan kabar kesehatan, juga bagaimana



aktivitas di rumah juga aktifitasnya dalam mendampingi dan membimbing anak. Seama ini komunikasi terjalin dengan lancar tanpa kendala. Kendala muncul hanya ketika pulsa habis, dan perlu membeli tapi belum ada uang, akan tetapi bisa segera diatasi setelah tugas memijat selesai dan mendapat bayaran.

Kedua, *saling mengerti dan memahami*. Keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga dengan berpegang teguh pada aturan-aturan agama, saling mengerti dan saling memahami. Menjaga keluarga harmonis dan bahagia memang bukan perkara mudah. Karena bukan tidak mungkin pasangan mengalami ujian kesabaran dan kesetiaan dalam rumah tangga. Dalam Islam, keluarga harmonis adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Atau bisa diartikan dengan keluarga yang damai tentram, penuh cinta kasih atau harapan, dan kasih sayang. Hal ini bisa menjadi landasan dalam berkeluarga, agar senantiasa mendapat keridhoan Allah SWT.

Dalam konteks saling mengerti dan saling memahami, informan kedua menekankan pada pentingnya seluruh anggota keluarga tidak hanya paham, akan tetapi perlu dipraktikkan bagaimana seluruh anggota keluarga, ibu dan anak-anak memahami keadaan, memahami kondisi keluarga yang keadaannya seperti ini, bapak ibunya

tunanetra dan penghasilannya sedikit, maka dibutuhkan pengertian bersama, yang penting kebutuhan primer sehari-hari bisa terpenuhi, untuk kebutuhan sekunder diupayakan, misalnya beli baju baru, beli buku, beli seragam sekolah untuk anak-anak, orang tua sudah ancap-ancang insyaallah pada saatnya bisa dicukupi. Maka semua anggota keluarga harus menghilangkan sifat ego yang hanya mementingkan diri, karena sifat ego hanya akan memunculkan konflik dalam rumah tangga, sebaliknya sikap saling mengerti, saling memahami, saling membantu akan dapat mengantar pada kehidupan keluarga yang harmonis.

Hubungan baik antar seluruh anggota keluarga dalam keluarga dapat tercapai, manakala setiap individu memahami etika dalam pergaulan di rumah. Hidup rukun saling menghormati, akan membuahkan saling menyayangi dan menjauhi perselisihan. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh sangat besar bagi tumbuh kembangnya anak, dan keluarga yang harmonis tercipta apabila sesama anggota keluarga melaksanakan konsep saling mengerti dan saling memahami. Oleh karena itu informan kedua menekankan perlunya belajar hidup apa adanya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada keluarga, dengan mengelola sedikit yang kita punya, belajar menerima apa adanya,

qanaah atas pemberian Allah. Dengan cara ini insyaallah hati menjadi tenang, tercipta kehidupan yang rukun satu dengan lainnya, merasa saling memiliki, saling mengerti dan saling memahami keberadaan serta tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan cara ini insyaallah dapat tercapai kehidupan yang tenang dan harmonis.

Oleh karena itu penting bagi pasangan suami istri untuk dapat saling mengerti dan memahami satu sama lain, dapat menerima pasangan dengan apa adanya baik itu dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, dapat menghargai pasangan, saling mempercayai satu sama lain serta saling mencintai yang dimana itu semua merupakan aspek yang membentuk keharmonisan keluarga.

Ketiga, memberi *bekal pendidikan* yang baik kepada anak. Menurut informan kedua dalam mewujudkan keluarga sakinah, bekal pendidikan yang baik kepada anak-anak baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama sangat penting. Karena dengan pendidikan mereka akan mendapat ilmu, dengan ilmu yang baik mereka akan terbimbing menjadi generasi yang ber-akhlaqul karimah, generasi yang memiliki jati diri, jujur dan bertanggung jawab. Pendidikan yang baik akan membimbing seseorang dapat menjalani kehidupan sesuai dengan koridor tatanan agama dan tatanan kemasyarakatan sehingga mereka akan menjadi generasi penerus yang cerdas, mandiri dan

berkepribadian.

Dengan pendidikan yang baik mereka akan dapat meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan diri, keluarga dan orang lain. Namun informan kedua menyadari, bahwa untuk mengantar anak-anak memberikan pendidikan yang memadai bukan hal yang mudah. Informan ini menyatakan secara matematis sulit untuk mencapainya, ibarat pungguk merindukan bulan, karena jer basuki mowo beo, untuk meraih pendidikan yang baik memerlukan banyak biaya, dan itu yang belum ketemu rumusnya.

Kemudian informan kedua ini menyatakan, bahwa manusia hanya bisa berencana, tetapi Allah Subhanahu Wataala yang menentukan, semua saya pasrahkan kepada Yang Maha Mengatur, besuk keluarga ini seperti apa, besuk anak-anak saya seperti apa, itu saya pasrah kepada Allah Yang Maha Kuasa. Dalam kondisi seperti saat ini, dimana beliau dan istri tidak bisa bersama-sama setiap hari, tapi beliau bekerja di klinik pijat tradisional usaha di Semarang, sedang istri dan anak-anak tinggal di Magelang, maka dalam upaya membekali anak-anak agar mereka bisa memperoleh pendidikan yang baik, saya dan istri sepakat untuk berjuang semaksimal mungkin, saya mencari uang di Semarang dan istri mendampingi anak-anak di Magelang, dibantu dengan saudara-saudara dan keluarga. Informan kedua ini membuat jadwal rutin pulang ke Magelang

menengok anak dan istri sebulan sekali, dan sesekali bergantian istrinya Ibu Aisyah yang berkunjung ke Semarang untuk menengok sang suami.

Informan kedua mempercayakan kepada ibunya untuk mengawal pendidikan anak-anak di Magelang, dititipkan kepada keluarga di Magelang, dan alhamdulillah diurus dengan baik, mereka jika pagi sekolah umum, sore sekolah di madrasah dan malam hari mengaji di masjid atau di rumah guru ngaji. Dan saat saya pulang ke Magelang, saya pancing, saya cek ngajinya, sekolahnya, cukup baik. Harapan saya ke depan dari responden kedua ini masih terus bisa mendampingi putra-putrinya meski dari jauh dan dengan berbagai keterbatasan, sehingga dapat mengantarkan anak-anak menggapai cita-citanya. Untuk itu saya dan istri sepakat untuk terus mendampingi anak-anak dengan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu Wata'ala setiap selesai shalat, agar kami diberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran dalam mendampingi anak-anak untuk menggapai cita-cita masa depannya dan untuk menggapai keharmonisan keluarga.

Keempat, Informan kedua mencoba mewujudkan keluarga sakinah dengan *Hikmah*. Berkenaan dengan faktor ini, responden kedua menyatakan, bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentu diwarnai berbagai dinamika problema kehidupan, yang kadang terkait dengan istri

maupun anak-anak. Ada kalanya dimana problem itu serius dan memerlukan perhatian dan penanganan yang juga serius, seperti misalnya ada anak yang sakit, atau karena satu dan lain hal terpaksa belum bisa bayar sekolah, atau ada anak yang kerjanya main terus, tidak mau belajar. Maka dalam setiap permasalahan yang muncul, responden kedua coba menyelesaikannya dengan kepala dingin, dengan bijaksana. Dengan cara ini, persoalan dapat diselesaikan dengan tidak merugikan semua pihak, tapi semua pihak merasa diuntungkan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, Surat An- Nahl Ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemah arti: ”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk“<sup>124</sup>

Beliau menyatakan, bahwa dalam mengajak, mengarahkan istri dan anak-anak untuk bersama merajut kehidupan agar dapat dicapai keluarga yang sakinah, perlu

---

<sup>124</sup> Mushaf An-Nahdhal, 2014, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta PT.Hati Emas, hlm. 281

dilakukan dengan cara-cara yang *bijak*, dengan pendekatan kasih sayang, bukan dengan cara memaksa. Cara ini ditempuh agar anak dan istri memahami dan mau ikut bersama-sama untuk bergerak, agar mereka memiliki rasa saling memiliki, mereka senang menerima keputusan, mereka dengan senang hati melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebab jika mengajak tetapi dengan cara-cara yang memaksa tentu hasilnya kurang baik.

Terbukti dengan model pendekatan semacam ini, baik istri maupun anak dapat menerima dengan baik dan melaksanakan ajakan dengan sungguh-sungguh, karena mereka memahami bahwa, mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mereka paham, bahwa apa yang bapaknya sampaikan bukan untuk kepentingan bapak semata tetapi untuk kebaikan seluruh keluarga. Maka menurut informan kedua, dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, perlu diupayakan agar dalam menyelesaikan permasalahan perlu dilakukan dengan cara-cara bijak, dengan hikmah, dengan bijaksana. Dengan cara ini insyaallah masalah selesai dengan tidak meninggalkan gejolak, bahkan mendapat dukungan dari keluarga.

Kelima, *Saling mencintai dan menyayangi*. Berkenaan dengan faktor ini, informan kedua menyatakan perlunya saling memberi ruang yang cukup bagi keluarga untuk dapat saling mencintai dan saling menyayangi dalam

berbagai bentuknya. Rasa cinta dan kasih sayang tidak harus dalam bentuk memberikan barang atau uang, tetapi bisa dalam bentuk perlakuan, perhatian, menyediakan waktu untuk bercengkerama, atau bisa juga dengan bersama-sama menghirup udara segar di uar rumah. Keluarga sakinah memiliki suasana yang penuh cinta dan kasih sayang. Suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi. Untuk itu mereka perlu untuk selalu berusaha melakukan hal terbaik bagi pasangan.

Mereka menghindarkan diri dari tindakan atau ucapan yang saling menyakiti, saling mengkhianati, saling melukai, saling mendustai, saling mentelantarkan, saling membiarkan, saling meninggalkan. Mereka berusaha saling memaafkan kesalahan, saling mendahului meminta maaf, saling membantu pasangan dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Karena cinta maka mereka tidak mudah emosi, karena cinta maka mereka tidak mudah marah, karena cinta maka mereka akan selalu setia kepada pasangannya. Dalam prakteknya informan kedua ini membuktikan rasa cinta dan kasih sayangnya dengan cara, berkomunikasi secara rutin setiap hari melalui telepon selular, karena mereka tidak bisa selalu bersama-sama setiap hari. Upaya telepon dilaksanakan untuk saling menanyakan kabar, atau kadang terdengar dalam pembicaraan yang serius, kadang juga ada canda tawa dalam berkomunikasi. Selain itu ada



jadwal sang suami pulang ke Magelang setiap bulan sekali, dan istirahat barang satu atau dua hari tinggal di Magelang bersama keluarga. Demikian juga sebaliknya ada jadwal rutin bergantian istri yang gentian berkunjung ke Semarang dengan anak-anak. Dengan cara seperti ini rasa saling mencintai dan saling mencintai antara suami istri responden kedua terjalin dengan baik.

### 3. Informan ketiga.

Analisis terhadap implementasi perwujudan keluarga sakinah informan ketiga, berkenaan dengan faktor-faktor saling pengertian, memahami karakter pasangan, bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan rumah tangga, merawat cinta dan kasih sayang.

Pertama, Berkenaan dengan *saling pengertian*. Bahwasanya bangunan keluarga akan dapat terwujud dengan baik menuju keluarga yang tenteram dan damai, makala dilandasi dengan *saling pengertian*. Pada dasarnya, suami dan istri adalah dua makhluk yang tidak sama, yang satu dengan lainnya harus saling melengkapi. Kedua belah pihak harus saling mengerti dan memahami, bahwa mereka adalah makhluk unik yang berbeda dalam banyak sifat serta karakter. Oleh karena itu, tidak bisa menuntut pasangan agar semua sifatnya sama seperti dirinya. Ini adalah tuntutan yang tidak realistis dan tidak mungkin bisa dipenuhi. Karena sejak dari penciptaannya,

laki-laki dan perempuan memang sudah memiliki konstruksi otak yang tidak sama, konstruksi perasaan dan jalan pikiran yang berbeda. Potensi yang paling banyak digunakan juga menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Untuk itu, yang bisa dilakukan adalah berusaha saling mengerti dan memahami, agar tidak menuntut keseragaman atau kesamaan dalam sifat dan karakter.

Hasil pengamatan lapangan terhadap informan ketiga menunjukkan, bahwa hal ini sudah disadari sejak awal ketika mereka memutuskan untuk bersatu dalam ikatan pernikahan, terutama bagi Ibu Murtini yang memiliki pengalaman kurang menyenangkan dalam pernikahan yang pertama, dimana mantan suaminya dalam banyak hal ingin menang sendiri bahkan hingga mengabaikan perasaan istri, karena ketiadaan rasa saling pengertian. Oleh karena itu, dalam masa sekarang responden ketiga yang telah memiliki pengalaman buruk sebelumnya, mencoba berbuat lebih baik dengan cara membenahi sikap dan perilaku dan mengajak pasangannya untuk bersama-sama mencitakan kondisi yang harmonis dalam membina rumah tangga.<sup>125</sup>

Kedua, *memahami karakter pasangan*.  
Bahwasanya salah satu kunci rumah tangga bahagia yaitu memahami karakter pasangan. Sudah sewajarnya setiap

---

<sup>125</sup> Rangkuman Hasil wawancara dengan informan ketiga, 23-08-2020

pasangan suami istri tak terkecuali bagi pasangan suami istri tunanetra, adalah bisa memahami karakter pasangan masing-masing. Istri bisa memahami karakter suami, begitupun suami harus bisa memahami karakter istri. Dengan memahami karakter pasangan, setidaknya bisa mencegah kemungkinan konflik besar yang akan terjadi dalam urusan rumah tangga. Di samping itu, pasangan suami istri akan lebih bisa menghargai satu sama lain, karena memang pada dasarnya karakter setiap orang bisa berbeda. Kondisi ini juga dialami oleh pasangan suami istri tunanetra responden ketiga. Suami adalah seorang yang cuek, tidak banyak bicara, tetapi selalu besar dalam tindakan.

Dalam bahasa mereka “ agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga, suami atau istri harus berusaha untuk mengerti dan memahami karakter masing-masing supaya bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perilaku dan lain sebagainya. Istri harus memahami karakter suami, demikian juga sebaliknya, dengan cara ini akan bisa saling mendukung dan hubungan dalam keluarga bisa terjalin dengan lancar. Jika suatu saat terjadi perselisihan pendapat, karena sudah memahami karakter masing-masing penyelesaiannya bisa dilakukan dengan lebih mudah, misalnya istri tahu karakter suami, jika sedang kurang berkenan berbicara dengan nada tinggi,

istri harus paham, dia harus lemah lembut, supaya tidak terjadi situasi lebih panas, dilanjutkan dengan meredam suasana, mengapa bicara dengan nada tinggi, apa sebabnya dan seterusnya, barangkali ada kesalah pahaman yang perlu diluruskan. Dengan demikian situasi akan terkendali “.

Dari karakter suami itu, informan ketiga belajar memahami bagaimana seharusnya berkomunikasi, serta bagaimana mengelola emosi. Demikian halnya suami pun bisa mengendalikan dan menyaring kata-kata yang akan saya ungkapkan, karena saya orangnya tidak suka basa basi, bicara apa adanya, kadang dengan nada tinggi. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena dipertemukan dengan laki-laki seperti suami saya sekarang, karena suami sebelumnya orangnya banyak bicara, kasar dan tidak bertanggung jawab. Meski terkadang suami saya berhasil membuat saya marah, sedih tau kecewa karena sikapnya, tetapi dari peristiwa tersebut kami bisa lebih mudah untuk jujur satusam lain dan menjadi lebih dekat. Dari penelusuran penulis, informan ketiga Ibu Murtini, beliau pernah berumah tangga dengan seorang laki-laki bapak sutono asal salatiga selama kurang lebih delapan tahun dan dikaruniai dua laki-laki yakni 1. Eko Pujo Setiawan, 23 tahun sudah menikah bekerja di Jakarta, 2. Muhammad Arif Binawan, 20 tahun, ikut kakaknya di

Jakarta. pernikahannya tidak berlanjut, karena ketidakcocokan dalam rumah tangga. Kemudian beliau menikah lagi dengan Bapak Maridi. Pernikahan kedua sudah berusia lebih dari delapan tahun dan dikaruniai satu orang putri, yakni Wahyu Esti Pradini, 10 tahun kelas V SD yang ikut neneknya di Salatiga

Informan ketiga baik suami atau istri dua-duanya tinggal di Semarang, akan tetapi di tempat yang berbeda, Ibu Murtini sebagai karyawan tukang pijat di klinik pijat tradisional usaha di kelurahan Karangayu, sedang suaminya pak Maridi bekerja sebagai tukang pijat di klinik pijat sehat di pusponjolo, kelurahan Cabean.<sup>126</sup>

Meski tinggal di tempat yang berbeda, namun komunikasi lancar, jalinan lasih saying sebagai suami terjalin dengan baik. Seminggu sekali sang suami berkunjung menengok istri di karangayu untuk bersilaturahmi dan berbincang-bincang mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan rumah tangga, termasuk memberikan nafkah hasil kerja dan lain sebagainya. Sebagai timbal balik sang istri juga secara bergantian berkunjung ke tempat tinggal suami untuk melepas rindu dan menyampaikan informasi-informasi yang perlu berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

---

<sup>126</sup> Rangkuman hasil wawancara dengan informan ketiga 23-08-2020.

Disamping itu, komunikasi harian juga berlangsung antara beliau berdua, keduanya aktif melaksanakan komunikasi satu sama lain, kadang pagi, siang, sore atau malam hari saat istirahat tidak ada pasien yang datang. Secara dhahir dapat dilihat bahwa, hubungan keduanya lancar, termasuk upaya mewujudkan keluarga sakinah kelihatannya terbina dengan baik. Namun mereka sendiri tidak mengetahui apakah yang mereka lakukan itu termasuk dalam kategori mewujudkan keluarga sakinah atau bukan, yang mereka ketahui mereka melaksanakan itu semua sebagai upaya menjaga agar hubungan suami istri tetap terjaga dengan baik, supaya keluarga tenteram, tidak ada pertengkaran juga tidak ada perelisihan yang menyebabkan keretakan kehidupan rumah tangga sebagaimana pengalaman Ibu Murtini yang pernah gagal membina rumah tangga sebelumnya.

Ketiga, berkaitan dengan *bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan rumah tangga*. Musyawarah sebagai sarana untuk membicarakan berbagai hal terkait dengan kehidupan rumah tangga dan sebagai sarana untuk mencari penyelesaian yang timbul dalam perjalanan membina rumah tangga, merupakan hal yang positif. Karena pada dasarnya musyawarah merupakan perintah agama Islam. Hubungan suami dengan istri dalam rumah

tangga tak akan lepas dari konteks komunikasi serta kesalingan dalam memutuskan banyak perkara.

Untuk itu, aspek musyawarah dalam menyelesaikan urusan rumah tangga juga perlu diperhatikan dengan baik. Meski dalam Islam suami ditetapkan sebagai pemimpin (qawwam) di keluarga, namun bukan berarti suami dapat berbuat sekehendak hatinya dalam bersikap layaknya diktator. Sebab dalam kedudukannya itu, suami berlaku sebagai pengayom dan pemimpin rumah tangga yang merawat kelangsungan dan keharmonisan keluarga.

Muhammad Bagir dalam bukunya berjudul *Muamalah Menurut Alquran, Sunah, dan Para Ulama* menjelaskan, suami perlu menerapkan perilaku adil dalam bermusyawarah. Sehingga semua keputusan penting yang diambil olehnya sejauh mungkin tidak merupakan keputusan sepihak, melainkan keputusan yang diambil secara bersama-sama.<sup>127</sup>

Allah berfirman dalam Alquran surat As-Syura ayat 38 :

---

<sup>127</sup> Muhammad Bagir, 2016 *Fiqih praktis panduan lengkap muamalah : menurut al-Qur'an, al-Sunnah, dan pendapat para ulama*, Jakarta, Noura Book, hlm.83

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ  
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemah arti : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”<sup>128</sup>

Dijelaskan bahwa pentingnya aspek musyawarah memang identik dengan Islam. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjunjung tinggi musyawarah dalam lingkup sosial-kemasyarakatan dan keluarga. Sebab, Nabi diperintahkan langsung oleh Allah untuk bermusyawarah dan mengajarkan tentang itu kepada umat. Musyawarah bukan hanya merupakan aspek fundamental dalam tatanan sosial kenegaraan saja. Melainkan juga sebagai aspek fundamental yang ada dalam tatanan rumah tangga. Musyawarah antara suami dengan istri harus dilakukan seiring dengan berlangsungnya rumah tangga yang hendak menjadi rumah tangga 'sehat'. Perbedaan pandangan antara suami dengan istri yang kerap terjadi

---

<sup>128</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta PT.Hati Emas Hlm. 487



tak lepas dari keputusan-keputusan sepihak yang dilakukan keduanya. Sehingga hal itu berkontribusi pada konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan tak jarang justru bermuara pada perceraian yang dibenci Allah SWT, meskipun perceraian sendiri tak diharamkan dalam Islam.<sup>129</sup>

Dalam konteks ini, informan ketiga, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, telah mencoba menerapkan cara-cara bermusyawarah dalam keluarga untuk mencari titik temu berbagai masalah keluarga yang mengarah pada tercapainya kehidupan keluarga yang tenteram dan harmonis. Ada kalanya musyawarah berkaitan dengan masalah istri dan suami, persoalan anak dan ibu, suami dan keluarganya, dan lain sebagainya. Meski dalam prakteknya dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, baik tatap muka secara langsung maupun tidak langsung dengan pembicaraan melalui telepon selular.

Keempat, *merawat cinta dan kasih sayang*. Pembahasan tentang berkeluarga selalu menjadi kajian yang menarik dan menggoda hati setiap insan. Karena memang keluarga dalam pandangan Islam adalah "*labinatul ulaa*" (batu pertama) dalam bangunan

---

<sup>129</sup> (<https://www.republika.co.id/berita/qqf016320/musyawarah-jadi-kunci-hubungan-suami-istri-ini-alasannya>, diakses 01 september 2021).

masyarakat muslim dan merupakan taman yang mendatangkan kasih sayang, ketenangan, kedamaian dan keharmonisan. Kebahagiaan rumahtangga adalah surga kecil yang diharapkan semua orang, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW : “Rumahku Surgaku..”<sup>130</sup>.

Namun perjalanan berkeluarga dan membina rumah tangga tidak selalu indah melewati jalan bertaburan bunga yang harum mewangi, ada kalanya jalan yang dilalui adalah lintasan penuh duri dan bebatuan yang tajam. Jika tidak diantisipasi dan disikapi dengan tepat, maka kehancuran rumahtangga menjadi akhir kisah cinta yang pernah dibina. Jika cinta tak lagi bersemi indah, meski tidak bercerai secara fisik tetapi hati antara yang satu dengan yang lain sebenarnya sudah tidak bertautan lagi. *Na'udzubillahi min dzalik*. Maka penting bagi pasangan suami istri merawat cinta kasih agar terhindar musibah rumah tangga. “ Bisa dibayangkan jika kita memiliki barang barang berharga yang kita sayangi misal komputer dan perlengkapan pribadi kita lainnya, tentu kita akan lakukan *maintenant* (pemeliharaan/perawatan) untuk memastikan semua dapat digunakan dengan baik

---

<sup>130</sup> <https://fimadani.com/merawat-cinta-kasih-suami-istri>, diakses, 3 September 2021.

saat dibutuhkan. Jika untuk perlengkapan saja kita perlu perawatan, tentu cinta pada pasangan dan anak-anak kita jauh lebih penting dari semua perlengkapan rumah tangga. Maka sudah semestinya pasangan suami-istri memiliki perhatian khusus dalam merawat cinta kasih dalam rumah tangga<sup>131</sup>.

"Pernikahan bukanlah garis finish, itu hanya baru permulaannya saja." Cinta bisa menyatukan dua orang yang berbeda karakter dan latar belakang, semua disatukan dalam sebuah pernikahan. Namun cinta perlu dipupuk agar perasaan itu selalu tersimpan di dalam hati. Mencintai pasanganmu berarti kamu ingin membahagiakannya. Begitu pula pasanganmu, ketika ia merasa dirinya bahagia setelah menikahi kamu maka dia juga akan berusaha membahagiakan kamu. Cinta dan kasih sayang merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup manusia. "Manusia secara psikologis, antara lain juga memiliki kebutuhan untuk diterima, diakui, mencintai dan dicintai, merupakan salah satu dari beberapa kebutuhan mendasar," Sejak lahir, manusia bahkan sudah seharusnya mendapat cinta dan kasih sayang yang berkaitan dengan relasi atau interaksi manusia. Misalnya, bayi baru lahir mendapatkan cinta

---

<sup>131</sup> <https://www.kabarmakkah.com/2016/02/begini-cara-merawat-cinta-dalam.html>, diakses 3 September 2021

kasih dari orangtuanya yang merawatnya. Tanpa cinta dan kasih sayang, hal-hal negatif dapat terus mengintai kehidupan. Hal yang bersifat negatif lebih banyak merugikan manusia itu sendiri.

Untuk itu, menumbuhkan cinta dan kasih sayang bisa dimulai dari keluarga. Caranya harus sangat konkrit, misalnya makan bersama-sama di meja makan sambil membicarakan hal yang positif. Bisa juga dengan mengungkapkan rasa cinta dan kasih dengan kata-kata dari orangtua ke anak dan sebaliknya. Pada orang dewasa, menumbuhkan cinta dan kasih sayang bisa dimulai dengan berbuat baik dan menebar hal positif.<sup>132</sup>

Berkenaan dengan hal ini, cara yang ditempuh responden ketiga menempuh jalan yang disepakati melalui komunikasi melalui telepon setiap hari, kemudian kunjungan secara periodik suami kepada istri seminggu sekali, atau sebaliknya kunjungan balasan istri ke tempat suami sebulan sekali, dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menjadikan pertemuan benar-benar berkualitas.

#### 4. Informan ke-empat

Analisis terhadap implementasi perwujudan keluarga sakinah suami istri tunanetra informan keempat

---

<sup>132</sup> <https://www.kabarmakkah.com/2016/02/begini-cara-merawat-cinta-dalam.html>, diakses 3 September 2021

berkenaan dengan faktor-faktor ; Saling mencintai dan menyayangi, Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan serta Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Berikut ini adalah rangkuman hasil wawancara dengan responden ke-empat sebagai berikut :

Berkenaan dengan faktor pertama, *Saling mencintai dan menyayangi*. Informan ke empat telah berusaha sesuai dengan kemampuannya, untuk menciptakan suasana yang penuh cinta dan kasih sayang agar dapat dapat tercipta suasana yang harmonis dan menyenangkan. Selalu berusaha agar terus terjalin suasana dimana suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi, tentu dalam kadar yang mereka bisa jalankan. Untuk itu mereka selalu berusaha melakukan hal terbaik bagi pasangan. Mereka menghindarkan diri dari tindakan atau ucapan yang saling menyakiti, saling mengkhianati, saling melukai, saling mendustai, saling mentelantarkan, saling membiarkan, dan saling meninggalkan. Mereka berusaha saling memaafkan kesalahan, saling mendahului meminta maaf, saling membantu pasangan dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Karena cinta maka mereka tidak mudah emosi, karena cinta maka mereka tidak mudah marah, karena cinta maka mereka akan selalu setia kepada pasangannya.

Untuk faktor kedua, *Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan*. Informan ke empat berpandangan, bahwa pasangan suami istri saling menjaga dan bahkan selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan. Dalam kehidupan rumah tangga, seiring dengan bertambahnya usia pernikahan, kadang terjadi penurunan nilai-nilai kebaikan. Suami dan istri menjadi malas melaksanakan ibadah, malas melakukan kebaikan, malas menunaikan kewajiban, sehingga suasana keluarga menjadi kering kerontang dan tidak menyenangkan. Oleh karena itu pasangan suami istri perlu selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan, sehingga tidak membiarkan terjadinya suasana kekeringan spiritual dalam kehidupan keluarga. Semua orang memiliki sisi kelemahan dan kekurangan. Bahkan semua manusia berpeluang melakukan kesalahan dan dosa. Maka pasangan suami istri dalam keluarga sakinah harus selalu berusaha saling mengingatkan dan menasihati dalam kebenaran. Untuk ini pasangan suami istri perlu mengerti cara mengingatkan pasangan, agar tidak menimbulkan salah paham dan kemarahan. Saling mengingatkan dan menasihati antara suami dan istri adalah cara untuk saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.

Adapun untuk faktor ketiga, *Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan*. Dalam pelaksanaannya, informan ke empat selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan. Menurut beliau dalam kondisi apapun, jika urusannya terkait dengan kepentingan keluarga, maka suami dan istri seharusnya saling memberikan pelayanan terbaik, memberikan penampilan terbaik, memberikan perhatian terbaik, memberikan bantuan terbaik, memberikan kata-kata terbaik, memberikan senyuman terbaik, memberikan sentuhan terbaik, memberikan motivasi terbaik, memberikan inspirasi terbaik, memberikan suasana terbaik, memberikan hadiah terbaik, memberikan waktu terbaik, memberikan komunikasi terbaik, memberikan wajah terbaik untuk pasangan. Dengan cara seperti ini, maka suami dan istri akan selalu berada dalam kenyamanan hubungan. Mereka tidak menuntut hak dari pasangannya, namun justru berlomba melaksanakan kewajiban untuk pasangan.<sup>133</sup>

### **C. Cara Pasangan Suami Istri Tunanetra untuk mewujudkan Keluarga Sakinah**

Cita-cita utama seseorang ketika memutuskan untuk berumah tangga adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam balutan kebahagiaan dan

---

<sup>133</sup> Rangkuman hasil wawancara dengan informan ke-empat, 18-08-2020

keharmonisan sesuai tuntunan Islam, diharapkan ridha Allah tak putus tercurah. Membangun keluarga utuh dan langgeng umumnya tidak mudah. Butuh perjuangan, istiqamah, dan keikhlasan untuk mencapainya. Namun bagi kaum beriman, sesungguhnya Allah telah menunjukkan jalan untuk mencapai itu. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ۖ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemah Arti : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS An-Nisa: 1).<sup>134</sup>

Tak dipungkiri dalam perjalanan rumah tangga banyak onak dan duri. Kesalahpahaman atau ketidakcocokan sedikit saja bila tak dikelola dengan baik dapat menjadi pemantik bara

---

<sup>134</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta PT.Hati Emas Hlm. 77



yang bisa berujung pada rusaknya hubungan di antara suami dan istri. Menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ternyata tidak semudah yang dibayangkan, membutuhkan berbagai pengarahan untuk menciptakan keluarga bahagia secara islami. Tujuan utama dalam menikah adalah mendapatkan keluarga yang bahagia yang sakinah mawaddah dan warahmah. Agama Islam telah memberikan berbagai pengarahan untuk bisa mendapatkan keluarga yang sakinah.

Pada intinya, cara membina keluarga sakinah akan terletak pada bagaimana suami dan istri menerapkan nilai-nilai agama dalam rumah tangganya. Jika keduanya sepakat untuk menerapkan nilai Islami sebagai pedoman dan tuntunan dalam berumah tangga, maka tujuan untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah akan tercapai. Jika sebuah rumah tangga berhasil berjalan dengan sakinah, mawaddah dan warahmah, hal itu akan memberikan kebaikan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, dalam upaya membina keluarga yang sakinah perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, di antaranya peranan masing-masing suami dan istri, baik yang individual maupun yang dimiliki bersama. Namun selain mengetahui peranan masing-masing suami dan isteri, terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu saling pengertian, saling sabar, saling terbuka, saling meningkatkan kasih sayang,

komunikasi yang terjalin dengan baik serta adanya kerjasama antara suami, istri maupun anak.

Banyak faktor penting yang dapat mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah, seperti sisi agama, yang diawali dengan perkawinan yang sah, serta mampu melaksanakan kewajibannya seperti shalat, puasa zakat. Dan juga aktif di kegiatan sosial maupun keagamaan di masyarakat. Selanjutnya dilihat dari sisi ekonomi, keluarga sakinah dapat tercipta jika ekonomi dalam suatu keluarga tercukupi, misalkan, pemasukan perbulan jelas dan tetap, serta pengeluaran bulanan yang tidak lebih besar dari pemasukan itu sendiri, bisa menabung atau tidak, suami bekerja atau istri ikut bekerja, dan juga hubungan sosial dalam keluarga, komunikasi yang terjalin baik antar anggota keluarga merupakan salah satu kunci terbentuknya keluarga sakinah, selain itu, hubungan sosial dengan lingkungan sekitar pun patut di perhatikan, terutama bagi keluarga tunanetra yang memang sangat butuh akan bantuan orang lain.

Upaya membentuk keluarga sakinah yang dilakukan keluarga tunanetra tentu tidaklah sama dengan keluarga normal lainnya, pasti terdapat tantangan tersendiri untuk mewujudkannya, akan tetapi keluarga tunanetra tentu memiliki cara dan upaya tersendiri dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam pembahasan ini peneliti membagi dalam beberapa faktor yang menurut peneliti merupakan hal yang

penting dalam terbentuknya keluarga sakinah, seperti ekonomi, pengasuhan anak, hubungan biologis, dan aktivitas dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

### 1. Ekonomi keluarga

Dalam segi ekonomi keluarga, pemahaman keluarga tunanetra pun tak berbeda pada keluarga umum lainnya, para suami dalam keluarga tunanetra juga menyadari bahwa mencari nafkah guna menafkahi keluarga adalah kewajibannya. Tentu hal ini sangatlah sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah: 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup>

Terjemah, arti: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma’ruf”.<sup>135</sup>

Berdasarkan penelitian dilapangan pekerjaan yang dilakukan para informan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, adalah sebagai tukang pijat. Ketika peneliti singgung tentang besaran pendapatan perbulan dari hasil memijat, informan kesatu Pak Mugiyanto saja yang menyebutkan bahwa besaran hasil memijat adalah kisaran 2-2,5 juta perbulan. Sedangkan ketiga informan lainnya enggan untuk menyebutkan besarnya, mereka hanya

---

<sup>135</sup> ....., hlm 38.

menyatakan cukup, bersyukur dan Alhamdulillah. *“kalau penghasilan, cukuplah”*.<sup>136</sup>

Berdasarkan data-data diatas, bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga tidak hanya dilakukan oleh suami, akan tetapi istri juga ikut turun tangan berkerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. padahal hukum tertulis menyatakan bahwa mencari nafkah untuk keperluan hidup adalah kewajiban suami, seperti yang telah diuraikan diatas pada UU No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1, yang menjelaskan bahwa *“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*<sup>137</sup> Begitu juga yang tertera pada KHI pasal 80 ayat 2 yang menjelaskan bahwa *“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*<sup>138</sup>. akan tetapi dalam konteks lain, istri diperbolehkan bekerja guna membantu suami memenuhi biaya rumah tangga dengan catatan ada izin dari suami tersebut.

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan responden pertama ,di klinik pijat tunnanetra usada 20-08-2020

<sup>137</sup> Direktorat Ketahanan Remaja, *Buku Pegangan Petugas BP4 tentang Kursus Calon Pengantin*, Jakarta, BKKBN hlm.41

<sup>138</sup> Ahmad Tihami dan Sohari 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Rajawali Press,hlm.35

## 2. Pengasuhan Anak

Keluarga merupakan tempat pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan berperan sebagai makhluk sosial, di Indonesia anak-anak dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan berdasarkan UU Perlindungan Anak (UUPA) pasal 26 menyatakan bahwa *“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak”*.<sup>139</sup>

Agama Islam pun sangat memerhatikan tentang pengasuhan anak, seperti yang tercantum pada surat An - Nisa: 9 :

وَلْيَحْشَ الْأَٰلِدِينَ لَوْ تَرَكَوْا۟ ۖ مِّنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا  
خَافُوْا۟ ۖ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ۖ اَللّٰهَ وَيَقُوْلُوْا۟ ۖ قَوْلًا سَدِيْدًا

Terjemah Arti : “ Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan ter hadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebabitu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”<sup>140</sup>

<sup>139</sup> ..... hlm 37

<sup>140</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta PT.Hati Emas Hlm. 78

Berdasarkan pemaparan diatas, tampaklah bahwa dalam sebuah keluarga, orang tua wajib menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejuk bagi anak. Serta wajib memberikan pola pengasuhan kepada anak. Hal itu pula yang wajib dilakukan oleh keluarga tunanetra, berdasarkan fakta dilapangan, dari ke-empat pasangan tunanetra yang menjadi responden peneliti, masing-masing memiliki cara sendiri dalam model pengasuhan anak, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing pasangan. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut peneliti membagi upaya keluarga tunanetra dalam mengasuh anak dalam beberapa bagian, diantaranya ;

a. Pengasuhan anak dilakukan oleh Istri

Dalam konteks ini isteri mempunyai andil yang lebih besar dalam pengasuhan anak dibanding suami, segala urusan dan kebutuhan anak dilakukan sepenuhnya oleh isteri sedangkan suami hanya bertugas mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Pengasuhan anak dilakukan oleh istri dilakukan oleh pasangan tunanetra responden kedua pasangan tunanetra Bapak Adib Subagiyo (53 tahun), dan Ibu Aisiyah (48 tahun), yang sudah berkeluarga selama 20 tahun dikarunai 4 (empat) orang putr dan putri, yakni:

- a. Alif Haskar Fuad usia 18 tahun kelas 3 SMK
- b. Fajar Aldi 16 tahun kelas 1 SMK

c. Mutia Alma 14 tahun kelas 1 SMA

d. Raka 10 tahun kelas 5 SD.

Pengasuhan putra-putri mereka dilaksanakan oleh istri di Magelang, karena Bapak Adib Sudibyo bekerja di Semarang, dan pulang sebulan sekali, namun komunikasi melalui telepon selular dilakukan setiap hari. Berkat kerja keras, bantuan keluarga di Magelang dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wata'ala kegiatan pengasuhan anak oleh istri yang dilakukan informan kedua ini, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Kalaupun ada masalah itu merupakan hal yang wajar, beliau anggap sebagai dinamika kehidupan dan umumnya masalah dapat diselesaikan dengan baik.

b. Pengasuhan anak dilakukan oleh Suami

Pengasuhan anak dilakukan oleh suami, terjadi pada informan ke empat, Pasangan Ibu Muallimah dengan Bapak Kastam, sama-sama tunanetra. Ibu Muallimah termasuk tunanetra dalam kategori *Low vision*, yakni kondisi penglihatan masih dapat difungsikan manakala melihat sesuatu benda yang didekatkan meskipun kurang jelas, atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, meski pemandangan kabur ketika melihat objek. Sementara sang suami Bapak Kastam kategori tunanetra *total blind* (buta total). Pasangan ini menikah pada tahun 2004

dikarunai seorang putri Nika Fatmawati umur 15 akan masuk SMA. Oleh karena tuntutan keadaan informan ke-empat, Ibu Muallimah rela untuk merantau bekerja di Semarang, mencari uang demi untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sementara sang suami istiqamah untuk tinggal di Temanggung bekerja sebagai tukang pijat, sambil mengasuh putrinya, dibantu keluarganya. Ibu Muallimah sekali dalam sebulan pulang ke Temanggung menengok anak dan keluarganya.

Meski sebenarnya beliau sangat berkeinginan untuk bisa tinggal bersama suami dan anak di Temanggung, tapi dengan berbagai pertimbangan terpaksa harus merantau ke Semarang, dengan alasan di Temanggung pasar pijat sepi, tidak seperti di Semarang. Dengan tekad dan kesepakatan seperti itu, alhamdulillah pengasuhan anak oleh suami terlaksanakan dengan baik, meski terkadang harus diwarnai dengan sedikit ketegangan, yang disebabkan oleh iuran sekolah yang telat, dan kekurangan dana untuk beli buku, beli seragam atau keperluan lainnya berkaitan dengan aktifitas putrinya di sekolah. Namun berkat kerja keras dari suami maupun istri, disertai dengan selalu memohon pertolongan Allah Subhananhu Wata'ala



Alhamdulillah persoalan-persoalan dapat diatasi.<sup>141</sup>

c. Pengasuhan anak dibantu oleh orang lain

Dalam hal pengasuhan anak tak sepenuhnya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri tunanetra, mereka butuh adanya bantuan orang lain dalam melaksanakan pengasuhan anak, baik itu orang tua, saudara maupun tetangga. Hal ini dilakukan oleh informan pertama, yakni pasangan Bapak Mugiyanto (53 tahun) dan Ibu Supartini (50 tahun). Pasangan ini merupakan pemilik klinik pijat tradisioanl Usada, di jl.kenconowungu selatan III 15 B Karangayu, Semarang Barat. Pasangan suami istri ini sudah berumah tangga selama 25 tahun dan dikaruniai seorang putra bernama Aris 16 tahun, kelas 1 SMK.

Sebagai pemilik klinik pijat yang harus mengurus manajemen usaha, termasuk karyawan, pelanggan, juga keluarga, meski dalam keseharian dibantu istri, beliau merasa tidak bisa fokus, jika harus secara khusus mengasuh anak, meski anaknya hanya seorang. Karena beliau merasa tidak bisa memberi perhatian secara total. Untuk itu, demi menjaga keberlangsungan belajar anak dan perkembangannya, pak Mugiyanto dan istri mengambil model pengasuhan anak dengan minta bantuan orang lain, meski itu

---

<sup>141</sup> Rangkuman wawancara dengan informan ke-empat 24 -08-2020

dilakukan di rumah sendiri. Hal ini dimaksudkan agar sambil bekerja, beliau dan istri bisa ikut mengontrol dan langsung memberi perhatian tumbuh kembangnya anak. Untuk itu, demi menjaga keberlangsungan belajar anak dan perkembangannya, pak Mugiyanto dan istri mengambil model pengasuhan anak dengan minta bantuan orang lain, meski itu dilakukan di rumah sendiri. Hal ini dimaksudkan agar sambil bekerja, beliau dan istri bisa ikut mengontrol dan langsung memberi perhatian tumbuh kembangnya anak.<sup>142</sup>

d. Hubungan Biologis

Hubungan biologis yang dimaksud disini adalah upaya mereka menciptakan keluarga sakinah dalam sisi pribadi antara suami dan istri, bagaimanakah pasangan suami-istri tunanetra dapat mampu menerima pasangannya dari segala arah, seperti nafkah lahir dan nafkah bathin, bagaimana cara mereka menyikapi perselisihan dalam rumah tangga serta puas atau tidaknya menjalani hidup dengan pasangannya, serta apa saja bumbu-bumbu cinta diantara mereka sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah, dalam surat Al-Baqarah : 187 :<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Rangkuman wawancara dengan informan pertama, 24-08-2020

<sup>143</sup> Mushaf An-Nahdlah, 2014, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta PT.Hati Emas Hlm. 78

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemah, arti: “mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”

Ayat diatas sangat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan ikatan biologis antara suami istri, dengan analogi sebuah pakaian, Islam menggambarkan bahwasanya suami istri itu adalah sebuah pakian yang menyatu dalam diri, saling melindungi, saling melengkapi, membuat pantas, pakaian yang pas dan bagus tentunya akan sedap dipandang dan terasa nyaman. Tetapi karena terus digunakan, pakaian bisa lusuh juga, tentu disinilah bagaimana seorang suami istri harus pandai merawatnya.

Berdasarkan fakta dilapangan, peneliti mendapatkan bahwa dalam segi nafkah lahir dan juga batin, ke-empat pasangan suami istri tunanetra yang menjadi informan peneliti, mengatakan bahwa mereka puas dengan nafkah lahir bathin yang diberikan oleh pasangannya masing-masing, seperti yang di uraikan oleh Bapak Maridi, informan ketiga, bahwasanya meskipun ia tunanetra akan tetapi dalam berumah tangga ia selalu melakukan kewajibannya kepada isteri dan sebaliknya, isterinya pun melakukan kewajibannya kepada suami, rasa cinta yang sudah tumbuh dalam hati

masing-masing itu mereka buktikan dengan bertahannya rumah tangga selama 20 tahun. “*Alhamdulillah, terpenuhi lahir bathin, ya buktinya kami sudah lebih dari 20 tahun berumah tangga*”.<sup>144</sup>

Hubungan biologis juga mencangkup tentang bagaimana cara pasangan suami isteri tunanetra menyikapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga, karena jangankan mereka yang tunanetra, pasangan suami isteri yang normal pun kadang menemukan perselisihan dalam rumah tangga, bahkan jika tidak diselesaikan bisa menimbulkan perceraian. Lalu apa yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tunanetra ketika ada perselisihan diantara mereka?.

Berdasarkan hasil yang ditemui peneliti, ada beberapa cara yang dilakukan pasangan suami isteri tunanetra dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga, diantaranya: *pertama* rasa cinta dan rasa mengalah adalah kunci bagi redamnya perselisihan diantara mereka, maksudnya, ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran diantara pasangan suami isteri tunanetra tersebut, maka salah satu diantara mereka haruslah ada yang mengalah, lebih tenang, lebih kalem dan sabar. Sehingga tidak menimbulkan emosi yang

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan informan ketiga 18-8-2020

berlebih. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh informan pertama Bapak Mugiyanto dan Ibu Supatmi “*Ya saling ngobrol saja, kadang kita cekcok karena masalah hal sepele, tapi harus ada yang ngalah salah satunya*”.<sup>145</sup>. Yang *kedua*, memperbaiki komunikasi diantara kedua pasangan adalah salah satu obat pereda dalam panasnya perselisihan rumah tangga, hal ini diterapkan oleh pasangan informan ketiga Ibu Murtini dan Bapak Maridi, karena bagi mereka, tak jarang pertengkaran yang terjadi diantara mereka adalah berawal dari komunikasi, oleh karena itu memperbaiki komunikasi adalah salah satu cara agar menghindari perselisihan dalam keluarga. “*Kalau saya sih, paling memperbaiki komunikasi, saya jelaskan apa maksudnya*”.<sup>146</sup>

#### e. Pembagian Tugas Rumah Tangga

Tugas rumah tangga merupakan tanggung jawab keluarga itu sendiri, baik tugas sejak bangun tidur sampai tidur lagi pun itu menjadi tugas yang wajib dilaksanakan oleh anggota keluarga masing-masing. Lantas bagaimana dengan keluarga tunanetra, keterbatasan yang mereka miliki apakah berpengaruh bagi mereka dalam melaksanakan aktifitas tugas rumah tangga. Berdasarkan temuan fakta dilapangan, peneliti

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan informan pertama 18-08-2020

<sup>146</sup> wawancara dengan informan ketiga, 26 -08-2020

membagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Dilakukan oleh kedua pasangan

Hal ini dilakukan oleh informan pertama, terutama untuk hal-hal yang bersifat diluar urusan teknis rumah tangga. Bagi pasangan suami istri informan pertama, karena istri tidak tunanetra, maka urusan dalam negeri rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak, bersih-bersih rumah, menyiapkan anak-anak untuk berangkat sekolah dan lain-lain di tangani oleh istri, sedang urusan diluar itu, pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain yang sifatnya mencari uang dilaksanakan oleh suami.

Ketika disinggung bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan suami? Jawabannya adalah, “ *ya seperti biasa saya sebagai istri minimal harus bangun lebih dulu, masak, membangunkan anak, menyiapkan anak untuk berangkat sekolah, menyiapkan sarapan sambil. Setelah semua siap, saya beritahu bapak untuk sarapan, anak sarapan dan melepas anak berangkat sekolah. Setelah bapak selesai sarapan, biasanya bapak ngecek temen-temen sudah pada mandi , sarapan atau belum. Kalau belum bapak minta temen-temen yang bertugas memijat supaya segera persiapan dan membuka kegiatan. Setelah itu bapak ngecek tempat-*

*tempat yang akan digunakan untuk melayani pijat, apakah semuanya siap atau ada yang perlu dibenahi. Sambil menunggu jam operasi biasanya bapak berkumpul dengan teman-teman, istilahnya jagongan membicarakan hal-hal yang ringan-ringan dan rencana hari ini, dan lain-lain”<sup>147</sup>*

## 2. Dibantu Orang Lain

Bagi pasangan suami istri tunanetra yang ditengah keterbatasan yang dimilikinya, tidak bisa melalukan tugas-tugas rumah tangga secara langsung, mereka meminta atau mengharapakan bantuan dari orang lain. Seperti misalnya responden kedua, karena tinggal sendirian di klinik tidak bersama istri, hal-hal yang bisa dikerjakan sendiri, dilakukan sendiri, tetapi untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan sendiri, beliau minta bantuan orang lain, demikian pula halnya pasangan tunanetra lain di klinik ini, yang tidak bisa selalu berdampingan dengan istri atau suami, tentu meminta bantuan orang lain, seperti misalnya untuk urusan menyiapkan makan minum dan mencuci pakaian.

Mereka meminta bantuan ibu Supatmi (responden pertama) untuk mengkoordinir dan membantunya,

---

<sup>147</sup> wawancara dengan informan pertama, 26-08-2020

dengan biaya yang ditanggung oleh yang meminta bantuan.<sup>148</sup>

Dari beberapa pemamaparan tentang upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah diatas, dapat disimpulkan bahwa a) terkait ekonomi, para pasangan suami istri tunanetra tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagai tukang pijat, b) berkaitan pengasuhan anak, sebagian pasangan tunanetra tersebut ada yang mandiri dalam mengasuh anak, namun ada pula yang dibantu dengan orang lain. Informan pertama, pengasuhan anak dilaksanakan oleh ibu/istri dan dengan meminta bantuan orang lain, informan kedua, anak-anak diasuh oleh istri dan keluarga, informan ketiga, anak dititipkan keluarga, dan informan ke-empat, pengasuhan anak dilakukan oleh suami dengan bantuan keluarga., c) terkait hubungan biologis, pasangan suami istri tunanetra, mereka saling menerima satu sama lain tanpa melihat adanya kekurangan pada pasangannya, dan mengaku puas menjalani dalam hidup bersama pasangannya, serta d) terkait pengurusan tugas rumah tangga, informan pertama mengurus rumah tangga secara mandiri, namun

---

<sup>148</sup> wawancara dengan informan kedua, 26-08-2020



informan kedua, ketiga dan ke-empat sebagian besar pengurusannya dibantu orang lain.

Kenyataan yang tampak pada pasangan suami istri tunanetra di klinik pijat tunanetra usada juga menunjukkan, bahwa tingkat pemahaman mereka terhadap makna keluarga sakinah masih kurang baik, sehingga kurang mendukung keberhasilan upaya pembinaan keluarga sakinah bagi mereka. Kondisi inilah yang menyebabkan kurang berhasilnya proses pembinaan yang selama ini telah dilakukan, yang pada akhirnya mempengaruhi upaya pembinaan keluarga sakinah di klinik pijat tunanetra usada. Hal ini ternyata sangat berhubungan dengan tidak adanya pembinaan secara langsung terhadap mereka oleh instansi berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat, juga lembaga lain yang berkompeten.

Pada akhirnya berbagai kenyataan tersebut kemudian mengarah kepada perilaku pasangan suami istri tunanetra itu sendiri di klinik pijat tunanetra usada yang belum menunjukkan adanya pemahaman inti tentang makna keluarga sakinah. Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada upaya mewujudkan keluarga sakinah sebagaimana diinginkan. Secara keseluruhan hasil penelitian ini telah cukup berhasil melakukan

pengamatan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dalam mencermati upaya pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra. Jadi hasil penelitian ini kemudian diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi upaya pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra pada waktu yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian terhadap pembinaan keluarga sakinah terhadap pasangan suami istri tunanetra pada Klinik Pijat Tunanetra Usada di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kenyataan yang terjadi pada pasangan suami istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usada, mereka merasa bahwa pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan okeh instansi berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat, masih bersifat umum dan tidak ada yang mengena langsung terhadap persoalan yang berhubungan dengan pasangan suami istri tunanetra. Hal ini nampaknya diakibatkan kondisi masyarakat yang banyak diwarnai oleh persoalan rumah tangga, sehingga belum ada perhatian khusus pembinaan yang mengarah pada bagi pasangan suami istri tunanetra.
2. Kebijakan pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat, agaknya kurang

fleksibel, karena hanya mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-perundang-undangan secara formal dan belum diterjemahkan secara luwes yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi riil masyarakat. Hal ini yang menyebabkan pembinaan bersifat lugas dan kaku, karena terasa hanya diperuntukkan bagi warga masyarakat dan pasangan suami istri yang normal dan belum mengarah ke pasangan suami istri tunanetra yang situasi dan kondisinya sangat memerlukan bantuan dan uluran tangan seta sentuhan dari para pengambil kebijakan dan aparatur yang membidangi masalah pembinaan.

3. Pembinaan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat yang melibatkan para penyuluh agama Islam Non ASN selama ini, nyaris tidak terdengar kiprahnya oleh masyarakat, karena programnya tidak jelas lingkup aktifitas dan sasaran pembinaannya. Kenyataan tersebut nampaknya disebabkan oleh karena program dan kegiatannya kurang mengena bagi masyarakat, sehingga masyarakat menganggap hal itu sebagai kegiatan rutin yang tidak ada bedanya dengan yang telah ada selama ini.
4. Keberadaan paguyuban penyuluh Agama Islam non ASN yang berada di Sembilan kelurahan di

Kecamatan Semarang Barat yang konon secara rutin telah mengadakan pertemuan rutin tiga bulanan, keberadaannya belum banyak dikenal masyarakat, selain karena belum pernah ada sosialisasi secara massif baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan, karena belum terdengar kegiatannya yang mengundang keingintahuan masyarakat.

5. Meskipun secara umum secara umum pasangan suami istri tunanetra di klinik pijat tunanetra usaha memahami pentingnya mewujudkan keluarga sakinah, namun karena tidak adanya pembinaan dari instansi berwenang dan terbatasnya pengetahuan serta pemahaman tentang keluarga sakinah, belum mendorong pada tumbuhnya iklim kondusif bagi terwujudnya keluarga sakinah. Kenyataan ini kemudian turut mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan terwujudnya keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra.

## **B. Saran**

Dengan mencermati berbagai kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini mengenai upaya pasangan suami istri tunanetra di klinik pijat tunanetra usaha dalam membina keluarga sakinah, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Lembaga/instansi berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat beserta jajarannya sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, dapat menempatkan program pembinaan keluarga sakinah sebagai salah satu prioritas utama dalam keseluruhan proses pembinaan agama Islam di wilayah Kecamatan Semarang Barat, sekaligus memberi ruang , kesempatan dan dukungan kepada pasangan suami istri tunanetra untuk turut berpartisipasi didalamnya melalui bentuk-bentuk pembinaan yang tepat.
2. Diperlukan sebuah rangkaian kebijakan pembinaan yang lebih ramah, menyeluruh dan berkesinambungan serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut nantinya akan terwujud dalam pola-pola pembinaan yang sesuai dengan kenyataan obyektif masyarakat termasuk, sehingga masyarakat dari unsur pasangan suami istri tunanetra mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa ikut merasakan suasana pembinaan keluarga sakinah, sehingga mereka juga antusias untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah.
3. Untuk mencapai hasil yang maksimal dari target pembinaan keluarga sakinah,perlu dipertegas keberadaan dan peran penyuluh Agama Islam Non

ASN dalam melaksanakan pembinaan keluarga sakinah agar kinerjanya dapat maksimal. Perlu dilakukan sosialisasi secara massif di tengah masyarakat mengenai keberadaan penyuluh Agama Islam Non ASN, agar kiprahnya dalam pembinaan bisa lebih nyata dan bisa diterima masyarakat. Dengan keterlibatan mereka, diharapkan akan dapat menghasilkan rangkaian pembinaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

4. Perlunya dioptimalkan peran paguyuban penyuluh agama Islam Non ASN agar dalam melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, memiliki konsep pembinaan yang terukur, disesuaikan dengan dinamika yang telah ada di masyarakat. Sangat penting untuk mengakomodasikan berbagai proses yang telah berlangsung di masyarakat, kedalam berbagai strategi pembinaan yang akan dilaksanakan, dengan memperhatikan kesesuaian substansinya dengan kondisi obyektif masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan lebih mudah untuk mengikuti berbagai proses pembinaan.
5. Dipandang perlu untuk menyusun program pembinaan keluarga sakinah yang terus menerus dan berkesinambungan bagi masyarakat dan mengagendakan pembinaan keluarga sakinah bagi

pasangan suami istri tunanetra secara khusus, mengingat proses pembentukan keluarga sakinah memerlukan waktu yang lama, dan tidak bisa dilakukan secara instan. Dengan cara itu, mereka akan terbiasa dengan sikap dan perilaku yang mengarah pada terwujudnya keluarga yang sakinah , keluarga yang tenteram dan harmonis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Atsqalani Ibnu Hajar 2013, Terjemah “*Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*”, Jakarta, Gema Insani.
- Al-Jauhari Muhammad Mahmud, 2013, *Membangun Keluarga Qur’ani*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Ariffudin 2012, *Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah*, Yogyakarta, Javalitera.
- Abu Suja’ Imam 2011, dalam Matan *al-Ghâyah wa Taqrîb*, Surabaya, Al-Hidayah.
- Al-Utsaiin Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syech, Abdul Aziz Ibnu Muhammad Daud 2011, *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*, Surabaya, Al-Abror.
- Al-Hamdani 2011, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Ayub Hasan Syaikh 2011, *Fiqh Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad Yuianto, Fajar Mukti 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Puataka Pelajar.
- Azzam Muhammad, Abdul Aziz Muhammad Azzam 2009, *Fiqh Munakahat*, cet. ke I, Jakarta, Amzah.
- Asikin Zainal H dan Amiruddin 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa Burhan 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Bagir Muhammad 2016 *Fiqh praktis panduan lengkap muamalah*, Jakarta, Noura Book.
- Basri Hasan 2013 *Keluarga Sakinah, Tinjauan Psikologi dan Agama*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Basyir Ahar Ahmad 2010, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press.

- Ch.Mufidah 2013,*Psikologi Kelurga Islam,Berwawasan Gender*, Malang UIN Malang, Press.
- Direktorat Ketahanan Remaja, *Buku Pegangan Petugas BP4 tentang Kursus Calon Pengantin*, Jakarta, BKKBN hlm.41
- Departemen Agama RI 2010,*Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Dja'far Shiddiq Umay,M 2010, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Alquran dan Assunnah*, Jakarta,Zakia Press.
- Ghazaly Abd. Rahman 2015, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana.
- Ismatullah,AM 2015 *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Alqur'an* (Perspektif penafsiran Kitab Al-qur'an dan Tafsirnya,Jurnal Pemikiran Hukum Islam).
- Ibrahim Johny 2006, *Teori dan Metodologi HukumNormatif*, Malang, Banyumedia Publishing.
- KUA Kec.Semarang Barat 2015 *Buku Panduan Tugas Penyuluh Agama Islam Non ASN*, KUA Kec.Semarang Barat.
- Khasanah Uswatun 2014,*Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta Salemba Humanika.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2002 ttg organisasi dan tata kerja wiayah Depag Provinsi.
- Mintarja, Ending 2015,*Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, Jakarta, Qultum Media.
- Mushaf An-Nahdlah 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Hati Emas.
- Marzuki Mahmud Peter 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kenana Prenada.
- Poerwodarminto WJS 2016,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga,Jakarta,Balai Pustaka

- PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Keamatan.
- Ramulyo Idris, M. 2010 *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ramulyo Idris, M. 2010 *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Rofiq Ahmad 2013, *Hukum Islam Di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Smart Aqila 2014, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta, Katahati.
- Syarifudin Amir 2014, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana.
- Syukur Abdul 2012, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, Jakarta, Ichtar Baru van Hoeve.
- Shihab Quraisy M, 2010 *Pengantin Alqur'an Kado Buat Anak-anakku*, Jakarta, Lentera Hati.
- Subhan Zaitunah. 2010. "*Membina keluarga Sakinah*". Yogyakarta, El-Kahfi.
- Soemitro Hanitijo Ronny 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sohari dan Ahmad Tihami 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 35
- Sunggono Bambang 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamuji dan Soekanto Soerjono 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Kenana Prenada.

Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.  
Walgito, 2011, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*,  
Yogyakarta, Andi.

Referensi dari internet :

<http://cahaya.hati.com>, diakses 02/02/2020

[www.ruangmuslimah.co.](http://www.ruangmuslimah.co.), diakses, 15/02/20.

<http://typoline.com/kbbi/tunanetra>, diakses 25/02/20

<http://id.wordpress.com/>"*Tunanetradan Kebutuhan Dasarnya*",  
diakses 28/02/20.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Frans\\_Harsana\\_Sasraningrat](https://id.wikipedia.org/wiki/Frans_Harsana_Sasraningrat),  
[Tunanetra](#), diakses, 28/02/20.

[http://file.upi.edu/Direktori/Fip/Jur.pend.\\_luar\\_biasa/Irham](http://file.upi.edu/Direktori/Fip/Jur.pend._luar_biasa/Irham_Hosni)  
[Hosni, Tunanetradan Kebutuhan Dasarnya](#), diakses  
28/02/20.

<https://devianggraeni90.wordpress.com/anak-tunanetra>, diakses  
[01/03/2020](#).

<http://syarifulfahmi.blogspot.com/>"*Mengenal Tunanetra*" diakses  
03/03/20.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses 06/03/20 .

[http://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-](http://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-menikah/)  
[menikah/](#), diakses, 06/03/20.

<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, diakses 07/03/20.

<https://alquranalfatih.com/artikel-islam/hukum-nikah/>, diakses  
07/03/20.

[https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-](https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-menikah/)  
[menikah/](#), diakses, 08/03/20.

<https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>,  
[doakses](#), 08/03/20.

[https://islam.nu.or.id/post/read/84168/lima-rukun-nikah-dan-](https://islam.nu.or.id/post/read/84168/lima-rukun-nikah-dan-penjelasan)  
[penjelasan](#), diakses 09/03/20.

[Dalamislam.com.infoislami](http://dalamislam.com/infoislami), diakses 09/03/20.

<http://kbbi.web.id/keluarga>, diakses 11/03/20.

- Genderprogressive.com.alimatulqibtiyah-aptresiaa, diakses  
13/03/20
- [http://fostimpala.blogspot.com/2009/04/ya\\_syabab.html](http://fostimpala.blogspot.com/2009/04/ya_syabab.html), diakses  
16/04/20
- <http://almanhaj.or.id/286-kiat-kiat-menuju-keluarga-sakinah.html>,  
diakses 01-10-20
- [https://suwukkompoter.blogspot.com/2013/06/empat-prinsip-  
membangun-keluarga-sakinah.html](https://suwukkompoter.blogspot.com/2013/06/empat-prinsip-membangun-keluarga-sakinah.html), diakses 08-10-20.
- [https://www.kompasiana.com/ahmadwazier/58f5466ce5afbd8730  
0e6603/prinsip-prinsip-dalam-menejemen-keluarga-  
islami?page=all](https://www.kompasiana.com/ahmadwazier/58f5466ce5afbd87300e6603/prinsip-prinsip-dalam-menejemen-keluarga-islami?page=all), diakses , 9/10/20
- [http://kalam.sindonews.com/read/153400/72/ayarat-  
sempurnanya-iman-bersikap-lembut-dalam-rumah-  
tangga,diakses](http://kalam.sindonews.com/read/153400/72/ayarat-sempurnanya-iman-bersikap-lembut-dalam-rumah-tangga,diakses) 9/10/20
- [http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-  
hukum.html](http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html).diakses 25-08-21
- [https://www.republika.co.id/berita/qqf016320/musyawah-jadi-  
kunci-hubungan-suami-istri-ini-alasan-nya](https://www.republika.co.id/berita/qqf016320/musyawah-jadi-kunci-hubungan-suami-istri-ini-alasan-nya), diakses 01-09- 21.
- <https://fimidani.com/merawat-cinta-kasih-suami-istri>, diakses, 3-  
09-21.
- [https://www.kabarmakkah.com/2016/02/begini-cara-merawat-  
cinta-dalam.html](https://www.kabarmakkah.com/2016/02/begini-cara-merawat-cinta-dalam.html), diakses 3-09-21.

**LAMPIRAN****Lampiran 1: Daftar Informan dan nomor kodenya**

No.	Nama Informan	Perwakilan	Keterangan	Nomor Kode
1.	Mugiyanto	Klinik Pijat Tuna netra Usada	Pemilik Klinik & Informan	001
2.	Adib Subagiyo	Pemijat	Informan	002
3.	Murtini	Pemijat	Informan	003
4.	Siti Mualimah	Pemijat	Informan	004
5.	Muhammad Pai'f	KUA Kecamatan Semarang Barat, Penyuluh Agama Islam Fungsional	Informan	005
6.	Muhammad Shulbi	Penyuluh Agama Islam Non ASN, Bidang Keluarga Sakinah	Informan	006

## Lampiran 2 : Temuan Hasil Wawancara

NO	ASPEK YANG DIKAJI	TEMUAN LAPANGAN
1.	<p>Upaya/ikhtiar untuk mewujudkan Keluarga sakinah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Saling pengertian</li> <li>b. Saling menerima kenyataan</li> <li>c. Saling melakukan penyesuaian diri</li> <li>d. Memupuk rasa cinta</li> <li>e. Musyawarah</li> <li>f. Suka memaafkan</li> </ol>	<p>• <u>Informan 001</u>            Dalam membina keluarga sakinah harus ada <u>saling pengertian</u>, hal itu harus dikondisikan sejak awal me nikah, karena menikah hakikatnya berkumpulnya dua orang dengan latar belakang dan keinginan yang berbeda, sehingga kalau tidak di kondisikan sejak awal sulit mencari titik temu. Selain itu, pa sangan harus <u>bisa saling menerima kenyataan</u> bahwa kondisi pasang an nya seperti ini, Dengan cara ini insya allah, pembinaan keluarga sakinah dapat diwujudkan secara bertahap.</p> <p>• <u>Informan 002</u>            Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, saya dan istri terus berusaha melakukan <u>penyesuaian diri</u>, dengan cara memahami hal-hal apa yang disukai dan yang tidak disukai pasangan, agar ma sing-masing dapat memperkuat hal yang disukai dan meminimalisir hal yang tidak disukai. Pemaha man ini kami lakukan tidak seke dar untuk menyenangkan pasangan,</p>

2.	<p><u>Pembinaan Keluarga Sakinah :</u></p> <p>a. Menetapkan tujuan  b. Membagi tugas  c. Meningkatkan kualitas kasih sayang</p> <p>Evaluasi thd pelaksanaan tindakan</p>	<p>tetapi lebih mengarah kepada upaya untuk <u>memupun rasa cinta</u> diantara kami.</p> <p>• <u>Informan 003</u>  Untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga biasanya saya dan suami <u>rembugan/musyawarah</u> untuk menentukan sesuatu, misalnya saya mau beli baju, atau mau memberi uang ke anak.</p> <p>• <u>Informan 004</u>  Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kadang ada persoalan yang dapat menimbulkan pertengkaran. Pada awalnya saya memang bersikeras tidak mau kalah, tapi seiring berjalannya waktu saya sadar bahwa tidak ada gunanya mempertahankan sikap saya, maka kemudian saya dan suami sepakat jika ada yang berbuat salah harus bisa saling memaafkan.</p> <p>• <u>Informan 001</u>  Pada awalnya kami memang belum faham betul apa itu keluarga sakinah, bagaimana mewujudkan dan lain sebagainya, tapi seiring dengan berjalannya waktu kami merasa bahwa dalam kehidupan keluarga itu perlu ketenangan dan keharmonisan. Setelah ada</p>
----	--	---



	<p>pemahaman, maka kemudian kami berdua rembugan bagaimana mene tapkan tujuan rumah tangga, akan dibawa kemana keluarga ini dan seterusnya.Dari sana kemudian kami sepakat bahwa untuk mencapai sesuatu yang baik harus dimulai dengan <u>menetapkan tujuan</u> yang jelas, dan itu kemudian kami lakukan.</p> <p>• <u>Informan 002</u> Menjalani kehidupan rumah tangga itu bi sa diibaratkan dengan menjalankan bus, disana ada sopir, ada kondektur dan ada ke nek yang masing-masing memiliki tugas sesuai kewenangannya.Demikian pula ke hidupan suami istri dalam rumah tangga. Agar tidak terjadi pertentangan, maka harus ada <u>pembagian tugas</u> yang jelas, mana tugas suami dan mana tugas istri.</p> <p>Untuk mewujudkan keluarga sakinah kami juga membagi tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, misalnya suami tugasnya mencari nafkah dan istri mengelolanya dengan baik, begitu seterusnya.</p> <p>• <u>Informan 003</u> Meningkatkan kualitas kasih sayang, Menjalani kehidupan</p>
--	---

	<p>rumah tangga akan terasa hambar jika suami atau istri hanya mementingkan kerja dan kerja, tanpa variasi kegiatan yang lain. Ibarat makan, kalau setiap hari lauknya hanya sayur, lama-lama bisa kehilangan selera makan. Maka perlu diberi variasi, sayur ditambah sambal, mendoan atau krupuk. Demikian pula kehidupan suami istri, meski pada awal nikah sama-sama cinta, kalau cintanya tidak dirawat, ya cintanya tidak berkembang. Untuk itu suami istri perlu merawat cinta yang dibangun bersama dengan terus meningkatkan kasih sayang. Caranya bagai mana? Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing.</p> <p>• <u>Informan 004</u></p> <p>Terkadang pasangan suami istri lupa untuk melihat kembali perjalanan kehidupan yang telah dialami, karena merasa usia pernikahan yang sudah agak lama dan merasa semua sudah jalan dengan baik, sehingga tidak perlu ada perbaikan-perbaikan. Lha rumah saja, meski sudah lama dihuni, kalau tidak diperbaiki kadang ada genteng yang bocor, pintu yang rusak, dll. Demikian pula dalam kehidupan rumah tang</p>
--	--

	<p>3. Perwujudan Keluarga Sakinah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahap Perundingan</li> <li>b. Tahap Penyesuaian</li> <li>c. Tahap Peningkatan</li> <li>d. Kualitas kasih sayang</li> <li>e. Tahap kemandirian</li> </ol>	<p>ga suami istri seyogyanya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rumah tangga, untuk menemukan bagian mana yang perlu dilakukan perbaikan,</p> <p>• <u>Informan 001</u> Mewujudkan keluarga sakinah tentu tidak bisa sembarangan, perlu proses, dan perlu sungguh. Semua harus diperhitungkan dan harus <u>dirundingkan</u> antara suami-istri agar tercapai tujuan seperti yang diinginkan. Yang saya lakukan, saya berunding dengan istri saya membahas hal-hal yang penting, seperti misalnya bagaimana supaya keluarga ini harmonis, tenteram, jauh dari pertengkaran dan perselisihan, apa yang harus dilakukan. Kelihatannya hal ini sepele, tapi kalau tidak ada <u>perundingan</u> yang baik bisa menjadikan hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Saya berinisiatif dan istri saya setuju, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang.</p> <p>• <u>Informan 002</u> Membahas tentang keluarga sakinah, tentu tidak akan terlepas dari membicarakan penyesuaian. Masalah ini yang kadang memerlukan waktu dan</p>
--	--	---

	<p>perhatian khusus, seperti yang saya alami dalam kehidupan rumah tangga saya. Meski saya dan istri saya berasal dari kultur yang sama, tetapi tetap memerlukan <u>penyesuaian</u>. Karena betapun masing-masing memiliki kebiasaan dan selera yang berbeda. Perbedaan inilah yang harus dicari titik temunya agar terjadi keselarasan dalam kehidupan rumah tangga.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Informan 003</u> Supaya rumah tangga berjalan dengan baik dan suami bisa saling mengisi, perlu ada <u>peningkatan kualitas kasih sayang</u>. Hal tersebut yang selalu saya ingatkan kepada suami saya, meski bentuknya sangat sederhana, misalnya ketika suami akan beli sesuatu ke toko kelontong, tanya kepada istri minta dibelikan apa.</li><li>• <u>Informan 004</u> Untuk terwujudnya keluarga sakinah diperlukan kemantapan dari pasangan. Untuk itu suami atau istri harus mendapat jaminan, bahwa apapun yang dilakukan baik saat bersama-sama maupun saat tidak bersama, tidak ada dusta diantara pasangan suami-isteri.</li><li>• <u>Informan 005</u> Pembinaan Keluarga sakinah</li></ul>
--	--

	<p>yang dilakukan oleh KUA Kec.Semarang Barat, dibagi dalam dua jenis <i>pertama</i> pembinaan langsung di kantor, bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah berisi pembinaan pembekalan mengenai fondasi keluarga sakinah. Setelah ijab qabul pembinaan dilanjutkan dengan pemberian buku nikah. Diluar itu ya pembinaan dilakukan oleh pasangan suami istri secara mandiri.</p> <p>Kalau kemudian setelah mereka berumah tangga datang ke KUA karena ada masalah rumah tangga kami bina lagi agar tidak terjadi perceraian. Model pembinaan di luar itu ya tidak ada, karena mereka membina keluarga sendiri.</p> <p><i>kedua</i>, pembinaan keluarga sakinah langsung di tengah masyarakat yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam Non ASN yang membina tugas dibidang penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah. Pembinaan-pembinaan tersebut selama ini berlaku bagi masyarakat umum, jadi siapa saja boleh ikut, termasuk pasangan suami istri tunanetra boleh ikut. Namun biasanya yang ikut pembinaan</p>
--	--

	<p>masyarakat dalam kategori normal, yang dalam kategori diluar itu, jarang, bahkan ya tidak pernah ikut. Mungkin untuk para beliau diperlukan treatment khusus, dan itu yang belum terprogram.</p> <p>Adapun yang melaksanakan pembinaan keluarga sakinah di kantor adalah penyuluh Agama Islam fungsional sesuai dengan tupoksinya. Pembinaan di kantor dilaksanakan sebelum pasangan calon pengantin seminggu atau dua minggu sebelum hari H pernikahan, sekaligus dimaksudkan untuk dilaksanakan pemeriksaan screening kepada calon pengantin, kelengkapan administrasi serta pemantapan persiapan lahir maupun batin.</p> <p>Mengenai pembinaan langsung di masyarakat, monggo silahkan menggali informasi dari penyuluh Non ASN.</p> <p><u>Informan 006</u></p> <p>Penyuluh Agama Islam Non ASN, bertugas memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat, dilengkapi dengan surat tugas dari KUA Kec. Semarang Barat. Adapun sasaran pelaksanaan pembinaan adalah masyarakat umum, keompok kantor, majelis ta'lim,</p>
--	--

	<p>kelompok arisan dan kelompok lain yang memerlukan.</p> <p>Penyuluhan dilaksanakan secara rutin sebulan sekali atau disesuaikan dengan kondisi dan permintaan masyarakat, dilaksanakan di Masjid, musholla atau tempat lain yang disediakan masyarakat.</p> <p>Umumnya penyuluhan dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya, atau sore hari setelah sholat ashar sampai menjelang maghrib, atau kadang pada pagi hari pada hari-hari libur atau pada peringatan hari-hari besar Islam.</p> <p>Materi umumnya bersifat umum atau tematik disesuaikan dengan audience, dan jika diperlukan topik bahasan secara khusus, kami menyesuaikan. Untuk penyuluhan keluarga sakinah, selama ini memang tidak dibahas secara khusus, bahasanya masuk pada bahasan kajian umum, kemudian di sela-sela keterangan disisipkan tentang pentingnya mewujudkan keluarga sakinah, karena membahas keluarga sakinah itu kan menyangkut banyak aspek. Ada aspek agama, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek muamalah, ada akhlaq, ada tauhid, ada fiqh dan lain sebagainya.</p>
--	---

4.	Pembinaan Keluarga sakinah yang dilaksanakan KUA Kec.Semarang Barat : a. Model Pembinaan b. Siapa yang membina ? c. Siapa sasaran pembinaan? d. Jadwal Pembinaan? e. Tempat dan waktu pembinaan?	Jadi memang seharusnya dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan terus menerus. Tapi ya itu, kami mohon maaf, karena kami juga menyadari bahwa itu belum terprogram dengan baik, apalagi menyangkut pembinaan sakinah khusus bagi pasangan suami istri tuna netra, belum terprogram. Ini tentu menjadi PR bagi kami yang coba kami rebug di forum pertemuan group paguyuban penyuluh gama Islam Non ASN di tingkat kecamatan Semarang Barat.
----	---	---



### Lampiran 3 : Pedoman Pelaksanaan Observasi

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET PENGAMATAN	KETERANGAN
1.	Mengunjungi Lokasi Penelitian	1. Pemilik klinik pijat tunanetra usaha 2. Responden/ pasangan suami istri tuna netra	1. Memperkenalkan diri, 2. Menyampaikan maksud dan tujuan 3. Penjajagan
2.	Mengunjungi lokasi penelitian klinik pijat tunanetra usaha	1. Pemilik klinik pijat tunanetra usaha 2. Responden/ pasangan suami istri tuna netra	1. Menyampaikan surat ijin penelitian 2. Mengamati secara langsung berbagai dinamika yang terjadi di lapangan ( di lokasi penelitian)
3.	Mengunjungi lokasi penelitian klinik pijat tunanetra usaha	1. Pemilik klinik pijat tunanetra usaha 2. Responden/ pasangan suami istri tuna netra	1. Berdialog dengan pemilik klinik pijat 2. Berdialog dengan Responden/ pasangan suami istri tunanetra. 3. Mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh responden.

Lampiran 4 : Instrumen Penelitian

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**JUDUL : UPAYA PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI TUNANETRA DI KLINIK PIJAT TUNANETRA (STUDI KASUS DI KLINIK PIJAT TUNANETRA USADA, KELURAHAN KARANGAYU, KECAMATAN SEMARANG BARAT).**

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

1. NAMA :
2. UMUR :
3. PENDIDIKAN :
4. PEKERJAAN :
5. ALAMAT :

**II. PEDOMAN WAWANCARA**

- a. Bagaimana pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usaha oleh lembaga berwenang ?
  1. Bagaimana model pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang ?
  2. Siapa yang membidangi pelaksanaan tugas pembinaan keluarga sakinah?
  3. Siapakah sasaran pembinaan keluarga sakinah dari pihak yang berwenang ?
  4. Kapan jadwal dilaksanakan pembinaan keluarga sakinah oleh aparat yang berwenang ?
  5. Dimana tempat pelaksanaan pembinaan dan pada hari, tanggal atau jam-jam berapa dilaksanakan pembinaan ?
- b. Bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usaha dalam usaha membina keluarga sakinah ?

1. Apakah dalam usaha membina keluarga sakinah perlu dimulai dari memilih pasangan suami atau istri yang tepat ?
  2. Bagaimana cara bapak -ibu menciptakan suasana yang sejuk untuk mewujudkan keluarga ?
  3. Bagaimana bentuk kasih sayang yang bapak-ibu hadirkan dalam keluarga agar tercapai keuarga yang sakinah?
  4. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang bapak-ibu sebagai suami atau istri dalam mewujudkan keluarga sakinah ?
  5. Dalam perjalanan membina keluarga skinah, bagaimana sikap bapak-ibu ketika menerima karunia Allah dan saat tertimpa musibah ? )
  6. Apakah untuk mewujudkan keluarga sakinah, masing-masing suami dan istri perlu menjaga kesetiaan terhadap pasangan? )
- c. Bagaimana cara pasangan suami istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usada mewujudkan keluarga yang sakinah ?
1. Apakah dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya saling pengertian antara suami-istri ?
  2. Bagaimana cara Bapak-ibu mewujudkan keluarga sakinah dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan cobaan dan godaan ?
  3. Upaya-upaya apa yang bapak-ibu lakukan agar bisa mewujudkan keluarga sakinah
  4. Bagaimana bapak-ibu menjaga keharmonisan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah ?
  5. Bagaimana bapak ibu menyelesaikan persoalan ketika terjadi permasalahan dalam keluarga ?

**INSTRUMEN PENELITIAN**  
(Pedoman wawancara)

Judul : Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Tunanetra di Klinik Pijat Tunanetra (Studi Kasus di Klinik Pijat Tunanetra Usada, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat).

I. Identitas responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

NO.	RUMUSAN MASALAH	FOKUS/INDIKATOR	PERTANYAAN
1.	Bagaimana pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usada oleh lembaga berwenang ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model Pembinaan</li> <li>2. Siapa yang membina dan siapa sasaran pembinaan ?</li> <li>3. Jadwal pembinaan</li> <li>4. Tempat dan waktu pembinaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana metode pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Kec.Semarang Barat ?</li> <li>2. Siapa yang bertugas melaksanakan pembinaan dan siapa sasaran pembinaan ?</li> <li>3. Kapan Jadwal dilaksanakan pembinaan keluarga sakinah ?</li> <li>4. Dimana tempat pelaksanaan</li> </ol>

2.	Bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usada dalam membina keluarga sakinah ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memilih pasangan yang tepat</li> <li>2. Terpelihara komunikasi</li> <li>3. Kasih sayang</li> <li>4. Menjalankan kewajiban penuh tanggung jawab</li> <li>5. Syukur dan sabar, setia thd pasangan</li> </ol>	<p>pembinaan ?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pada jam berapa dan berapa lama pembinaan dilaksanakan?</li> <li>1. Apakah dalam usaha membina keluarga sakinah perlu dimulai dari memilih pasangan suami atau istri yang tepat ?</li> <li>2. Bagaimana cara bapak -ibu menciptakan suasana yang sejuk untuk mewujudkan keluarga ?</li> <li>3. Bagaimana bentuk kasih sayang yang bapak-ibu hadirkan dalam keluarga agar tercapai keuarga yang sakinah?)</li> <li>6. Apakah menurut Bapak-ibu dalam membentuk keluarga sakinah harus dilandasi dengan niat baik ?</li> <li>7. Bagaimana</li> </ol>
----	---	--	---

	<p>.3. Bagaimana cara pasangan suami istri tunanetra pada klinik pijat tunanetra usada mewujudkan keluarga yang sakinah ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya saling pengertian.</li> <li>2. Saling menerima kenyataan</li> <li>3. Saling melakukan penyesuaian diri</li> <li>4. Dapat memupuk rasa cinta dalam keluarga.</li> <li>5. Senantiasa melaksanakan asas musyawarah.</li> </ol>	<p>pendapat Bapak - - ibu tentang pentingnya tanggung jawab dalam membina keluarga sakinah? 8. Apakah dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu ada saling pengertian antara suami dan istri ?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya saling pengertian antara suami-istri ?</li> <li>2. Bagaimana cara Bapak-ibu mewujudkan keluarga sakinah dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan cobaan dan godaan ?</li> <li>3. Upaya-upaya apa yang bapak-ibu lakukan agar bisa mewujudkan keluarga sakinah ?</li> </ol>
--	---	--	--

			<p>4. Bagaimana bapak-ibu menjaga agar keharmonisan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah ?</p> <p>5. Bagaimana bapak-ibu menyelesaikan persoalan ketika terjadi permasalahan dalam keluarga ?</p>
--	--	--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1937/Un.10.1/D1/TL.01/6/2019 Semarang, 16 Juni 2020  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
**Pimpinan Klinik Pijat Tradisional USADA**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Muhammad Rizal Irfandy  
N I M : 1502016160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Tunanetra"**

Dosen Pembimbing I : Supangat, M.Ag  
Dosen Pembimbing II :

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ah Imron

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 857-2698-7559) Muhammad Rizal Irfandy



**Foto penunjuk arah ke Klinik Pijat Tunanetra USADA  
Jl.Kenconowungu Selatan III no.15 B  
Kel.Karangayu, Kec. Semarang Barat.**



**Foto Klinik Pijat Tunanetra USADA**



Foto Penyerahan Surat Ijin Penelitian  
Kepada Pemilik Klinik Pijat Tunanetra USADA Bapak Mugiyanto



Foto dengan Tim Pemijat Klinik Pijat Tunanetra USADA



Tarif Pijat di Klinik Pijat Tunanetra USADA



Foto wawancara dengan Responden Bapak Mugiyanto



Foto wawancara dengan Responden Bapak Adib Subagiyo



Foto dengan Responden Ibu Murtini  
di Klinik Pijat Tunanetra USADA



Foto dengan Responden Ibu Mualimah  
di Klinik Pijat Tunanetra USADA



---